

Dr. Rafid Abbas, MA

MENGUJI KEMBALI KEAKURATAN
— METODE —
IJTIHAD
SAHABAT



Pengantar :

Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, MA

(Guru Besar & Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Dr. Rafid Abbas, MA

MENGUJI KEMBALI KEAKURATAN
— METODE —
IJTIHAD
SAHABAT

MENGUJI KEMBALI KEAKURATAN
— METODE —
IJTIHAD
SAHABAT

Penulis:

Dr. Rafid Abbas, MA

Copyright © Dr. Rafid Abbas, MA 2020

xii+178 halaman; 14x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-7066-62-0

Editor: Muhammad Fauzinuddin Faiz

Pemeriksa Aksara: Anjar Sasongo

Perancang Sampul: Tim Pustaka Ilmu

Pewajah Isi: Nur Afandi

Penerbit Pustaka Ilmu

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan sms: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Januari 2020

Penerbit dan Agency

CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274) 4435538

Email: pustakailmugroup@gmail.com

Website: www.pustakailmu.co.id

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

Kata Pengantar Penulis

Dr. Rafid Abbas, M.A.

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember)

Segala puji bagi Allah dan selawat semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad saw. Naskah ini tentu tidak akan selesai tanpa karunia kekuatan dari Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis wajib memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* sehingga tulisan naskah akademik ini bisa selesai tepat waktu.

Naskah ini merupakan wilayah penelitian agama (paham keagamaan), lebih tepatnya disebut penelitian hukum Islam yang didalamnya berisi tentang berbagai macam ijthid yang dilakukan oleh shahabat, karena memang yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah seputar kontroversi ijthid yang dilakukan oleh shahabat dalam beberapa masalah. Mereka itu pada dasarnya tidak menambah dan tidak mengurangi dari apa yang mereka lihat, dengar dan segala sesuatu yang datang pada diri Rasulullah saw. Dari itu dalam beberapa masalah akan nampak perbedaan riwayatnya. Dan semua shahabat pada dasarnya adalah manusia yang paling baik, dan pernah dididik langsung oleh Rasulullah saw dari itu segala kekurangannya tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh.

Dalam penelitian ini dititik-beratkan pada peneliltian terhadap kandungan hadith, dimana sanad hadith-hadith yang dibahasnya itu semuanya sudah shahih, namun matan hadithnya ini antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Dari itu akan didapati bahwa tidak semua

shahabat kualitasnya sama dalam hal keilmuan yang mereka peroleh dari diri Rasul.

Penulis menyadari adanya banyak kesulitan yang mengakibatkan kekurangan disana-sini, karenanya penulis mengharap kritik dan saran guna kesempurnaannya. Akhirnya penulis berharap kiranya penelitian ini bermanfaat untuk membuka cakrawala bagi ahli ilmu, selain menjadi bahan dan juga akan menjadi pemikiran kembali.

Jember, 50 Maret 2020

Rafid Abbas

Pengantar:

Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, M.A.

*(Guru Besar & Dosen Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

Ikhtilaf atau perbedaan pandangan di kalangan sahabat adalah prosedur penetapan hukum yang terjadi untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah saw. Sementara itu, setelah Rasulullah wafat, putuslah ketetapan yang berasal dari beliau. Di sisi lain muncul masalah baru yang secara spesifik belum memiliki ketetapan secara syar'i. Menghadapi masalah-masalah baru itu, muncul dua pandangan.

Kelompok pertama memandang bahwa otoritas untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna al-Quran setelah Rasulullah wafat dipegang Ahl al-Bait. Hanya merekalah, "menurut nash dari Rasul", yang harus dirujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam masa berhentinya wahyu, karena mereka tahu betul tugas mereka adalah mengacu pada persoalan ke-ma'shum-an.

Kelompok kedua memandang tidak ada orang tertentu yang ditunjuk rasul untuk menafsirkan dan menetapkan perintah Ilahi. al-Quran dan al-Sunnah adalah sumber untuk menarik hukum-hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kelompok ini kelak disebut Ahl al-Sunnah. Kenyataan tidak mudah mengambil hukum dari nash, karena banyak hal tak terjawab oleh nash. Kelompok ini

kemudian menggunakan metode-metode ijtihad seperti qiyas atau istihsan.

Semua Khalifah al-Rasyidin termasuk kelompok kedua, kecuali Ali bin Abi Thalib . Kelompok kedua lebih banyak menggunakan ra'yu, dan kelompok pertama lebih banyak merujuk nash. Kelompok kedua banyak menggunakan dalil aqly, kelompok pertama dalil naqli. Atau dengan kalimat yang lebih sederhana, kelompok pertama menjadikan akal sebagai konfirmasi, sedangkan kelompok kedua menjadikan nash sebagai konfirmasi.

Selain masalah baru dalam konteks syar'i, terdapat pula masalah yang menurut beberapa ahli telah memiliki ketetapan. Ketika telah memiliki ketetapan, tetap saja terjadi perbedaan dalam beberapa kasus. Hal tersebut merupakan hal yang sifatnya "kontroversial". Contoh kasus Amirul Mukminin, sayyidina Umar, Misalnya. Beliau pernah melarang haji tamattu', padahal al-Quran dan al-Sunnah sangat tegas menetapkannya. Ketika sayyidina Usman bin Affan juga melarangnya, Ali bin Abi Thalib *-karamallah wajajahah*, secara demonstratif melakukannya di depan sayyidina Usman bin Affan. Kata sayyidina Utsman: "Aku melarang manusia melakukan tamattu, dan engkau sendiri melakukannya". sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab: Aku tak akan meninggalkan sunnah Rasulullah saw hanya karena pendapat seseorang. Setelah perdebatan ini, menurut riwayat lain dari Abdullah bin Zubair, Usman bin Affan berkata: Sesungguhnya laranganku itu hanya ra'yu-ku saja. Siapa yang mau boleh menjalankannya; siapa yang tak mau boleh meninggalkannya.

Kasus di atas adalah satu dari beberapa gambaran bahwa di kalangan Sahabat pernah terjadi apa yang disebut dengan dialektika pemikiran. Tampaknya, dari kejadian itu ada banyak maghza yang bisa dipetik dari sudut pandang beberapa keilmuan ; Filsafat Hukum Islam, Sosio-antropologi hingga pada studi hadis (periwayatan, kandungan hingga sanad). Nah, disiplin ilmu terakhir ini yang dicoba untuk dilacak oleh penulis dalam buku ini. Selamat membaca para pembaca budiman.....!

Jakarta, 8 Juli 2020

HM. Ridwan Lubis

Daftar Isi

Halaman judul.....	i
Kata Pengantar Penulis.....	v
Pengantar:.....	vii
Daftar Isi.....	x

BAB I

Historitas Hadis dalam Sorotan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pemahaman Seputar Periwiyatan Hadith.....	8
C. Dibalik Larangan Penulisan As-Sunnah.....	16
D. Memahami As-Sunnah Sesuai petunjuk al-Qur'an.	20

BAB II

Normativitas Hadis dalam Sorotan	24
A. 'Adalah Shahabat.....	24
B. Kekeliruan Periwiyatan Hadith Pada Masa Shahabat	34
C. Jarh Dan Ta'dil.	61
1. Pengertian Jarh.....	61
2. Pengertian Ta'dil.....	64
3. Sifat Rawi yang Riwayatnya Tidak Boleh Diterima.	72
4. Latar Belakang Terjadinya Jarh Wa Ta'dil.	77
5. Kritik Matan Versi Ulama' Hadith.....	84
D. Syarat- Syarat Hadith Maqbul (diterima).....	89

BAB III

Verifikasi Studi Hadis	109
A. Istilah-istilah yang Mencakup Hadith Shahih dan Hadith Hasan.....	109

B.	Menghukumi shahih atau hasan terhadap sanad....	111
C.	Karakteristik Perawi Hadith	114
D.	Sifat Rawi : Diterima atau Ditolak Riwayatnya.	115

BAB IV

Menguji Kembali Keakuratan Metode Ijtihad Sahabat	123
A. Sunnah yang dijadikan Rujukan.	123
B. Kritik <i>Matan Hadith</i> Dikalangan Shahabat	127
A. Kritik matan hadith menurut Aisyah.....	97
1. Kritik Aisyah tentang hisab dalam surat al-Insyiqaq	97
2. Kritik Aisyah terhadap riwayat Abu Hurairah	98
3. Kritik Anak zina pihak ketiga yang keji.....	99
4. Mayat akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya	102
5. Siapa yang tidak melaksanakan witr, bukan dari golongan kami	108
C. Kritik riwayat : wanita, keledai, anjing dapat membatalkan shalat.	148
D. Kritik Hadith : Larangan shalat sunnah setelah subuh dan ashar.	151
E. Kritik Matan : Setubuh yang tidak mengeluarkan mani, tidak wajib mandi.	162
F. Catatan Refleksi	165

BAB V

Kesimpulan	171
Daftar Pustaka	174
Curriculum Vitae	177

Historitas Hadis dalam Sorotan

A. Latar Belakang Masalah.

Berangkat dari sumber hukum Islam yang utama, yaitu al-Qur'an, telah dijelaskan oleh hadith, dalam arti bahwa ketika memahami ayat al-Qur'an akan diketahui dengan jelas berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Rasul, karena itu keduanya disebut sumber ajaran Islam.

Tidak dibenarkan seorang muslim yang menyandarkan suatu hadith kepada Nabi Saw, tanpa menyelidiki keabsahannya dan juga harus dibuktikan dengan penyelidikan terhadap sanad dan matannya¹, kemudian mengambil keputusan dengan menggunakan kaidah dan dasar-dasar nash yang lebih kuat serta menurut ilmu hadith yang dibuat oleh para ahli hadith, apakah hadithnya shahih, atau hasan ataukah dilaif yang tidak boleh dipakai².

¹ .Sanad : rentetan atau kumpulan rawi-rawi (orang yang meriwayatkan hadith), sedangkan matan adalah isi hadith. Lihat : Mahmud ath-Thakhhkhaan : *Taisir Mustholah al-Hadith*. (Kuwait : al-Ma'arif, 1985).

² Dasar-dasar dan kaidahnya bersumber dari nash al-Qur'an, seperti dalam

Perkembangan periwayatan hadith dari shahabat hingga Mukharrij³, kualitasnya tidaklah sama, sekalipun sama-sama shahih. Penyebabnya banyak, terutama ada pada diri Rasul diterima oleh shahabat, disampaikan kepada rawi-rawi lainnya hingga sampai mukharrij, jika hadithnya shahih berarti sesuai surat an-Najm : 3 dan 4, yang berbunyi :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - ۳ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - ۴

Artinya : Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.* Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).⁴

Segala apa saja yang disandarkan pada Rasulullah saw disebut matan, matan ini ada yang asli redaksi Rasul, dan ada pula yang redaksi shahabat, semua itu tidak lepas dari kemampuan shahabat dalam menangkap peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah saw. Dan jika diselidiki lebih lanjut, maka akan semakin jelas, mana yang benar dari Rasul saw, dan mana saja yang bukan dari Rasul, baik karena putus sanadnya atau karena shahabat yang salah menafsirkannya, hingga tidak boleh diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah. Jika mengamalkan hadith-hadith yang lemah dari sisi matan

s. Al-Hujurat : 6.(jika datang orang fasik membawa berita, hendaklah diperiksa terlebih dahulu...).

³ Mukharrij adalah : Rawi dan sekaligus ahli hadith yang mencatat hadith dalam kitabnya, dan hadith-hadith yang dicatat itu bisa dalam bentuk ucapan, atau tingkah laku atau taqirir Nabi saw. Dan ada juga yang mengartikannya dengan berakhirnya ucapan tentang hadith dari retentat para perawi hadith yang sampai kepada ahli hadith kemudian dicatat dalam kitabnya. Lihat : Mahmud ath-Thakhkhaan : *Taisir Mustholah al-Hadith*. (Kuwait : al-Ma'arif, 1985), hal : 16.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya kedalam bahasa Indoensia, Depag, R.I. 1999. 53:3-4.

atau yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadith yang lebih shahih, maka hal ini memerlukan pemecahan tersendiri, tetapi jika hadithnya dianggap lemah oleh ulama' hadith, namun tidak bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadithnya dianggap shahih⁵.

Pendapat Jamal al-Banna ini tidak dapat disalahkan secara keseluruhan, tetapi yang paling tepat, semua hadith memerlukan pembuktian kebenaran, penyebabnya, di awal Islam, kaum Muslimin sebagian besar hanya memusatkan perhatian pada al-Qur'an, dan hanya sebagian kecil saja shahabat yang dibolehkan untuk mengumpulkan hadith-hadith. Dari itu pengumpulan hadith adalah setelah al-Qur'an terkumpul dan beredar, sehubungan dengan masalah ini Rasulullah saw bersabda yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.⁶

⁵ Jamal Al-Banna : *Nahwa al-Fiqh al-Jadid, : as-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh Jadid.* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997). Dalam buku ini dirumuskan secara praktis dan termasuk sanggahan dari pendapat Imam Syafi'ie yang mengatakan bahwa Sunnah merupakan kitab yang paling abshah setelah al-Qur'an, pendapat ini disalahkan oleh Jamal al-Banna, ia mengatakan bahwa : Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber kebenaran yang bersifat otoritatif, sedangkan sunnah masih menimbulkan pertentangan dikalangan ulama' tentang kedudukannya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang baru terhadap sunnah. Yaitu dengan menggunakan paradigma al-Qur'an, bukan paradigma perawi hadith,. Jika hadith-hadith tersebut sejalan dengan al-Qur'an, maka dianggap shahih, walau terdapat kelemahannya, dan yang tidak sejalan dengannya, dianggap lemah. Sedangkan penggunaan matan sebuah hadith itu merupakan barometer keshahihannya.

⁶ Al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundzir, *Mukhtasar Shahih Muslim.* (Riyadl: Dar Ibni Khuzaimah, 1994 M),146.

Artinya : Dari Abi Saïd al-Khudry, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Janganlah kamu tulis dariku , barangsiapa menulis dariku selain al-Qur'an, hendaklah dihapus. Dan ceritakanlah apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya, dan barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempatnya di neraka.

Larangan mencatat hadith yang bersamaan dengan al-Qur'an, dan hanya diperintah untuk menyampaikannya, berakibat pada pencarian suatu hadith yang harus dibuktikan kebenarannya, untuk itu dibutuhkan waktu dan pembuktiannya, karena ketika pembukuan hadith itu banyak terjadi kepentingan dan hanya mengandalkan pada hafalan saja.

Kesulitan dalam mencari suatu hadith, adalah masalah riwayatnya, kitabnya, apakah shahih, hasan atau dlaif. Dan ada juga satu permasalahan ditulis oleh banyak mukharrij dengan redaksi yang berbeda atau yang hampir sama.

Sebagian ulama' hadith beranggapan bahwa hadith-hadith yang terkumpul, tidak semuanya asli dari Nabi saw. Pendapat ini tidak dapat disalahkan. Jadi terkumpulnya suatu hadith itu harus dilihat dari dua sisi yaitu : *Wurud* dan *Dalalah*.

⁷ sehubungan dengan masalah ini firman Allah berbunyi :

⁷ **Wurud** adalah yang berkaitan dengan asal usul suatu hadith, apakah benar-benar dari Nabi saw ataukah tidak. Untuk itu diperlukan dua metode yaitu : kritik *matan* dan *sanad*. (*matan* adalah isi hadith, yaitu harus diadakan penelitian secara cermat tentang asal usul suatu hadith berdasarkan teks yang dibawa oleh periwayatnya, sedangkan *sanad* adalah rentetan rawi-rawi atau orang yang meriwayatkan suatu hadith, sehubungan dengan masalah ini harus diadakan penelitian secara cermat tentang asal usul rentetan periwayatnya, atau rawi. Jadi tujuan akhir dalam penelitian ini adalah apakah suatu hadith itu bisa diterima ataukah tidak ?). dan juga harus dilihat dari sisi **Dalalah** yaitu : yang berkaitan dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadith, yang dinyatakan diterima berdasarkan penelitian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ۖ - ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. ⁸

Ayat diatas membenarkan adanya kritik terhadap *sanad* dan *matan* hadith, ibarat dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan, meskipun bisa dibedakan, sebab suatu hadith yang terdiri dari *sanad* dan *matan* , namun dalam prakteknya, ulama' lebih banyak menekankan pada kritik sanadnya, ada juga yang berkaitan dengan kritik matan, dan dalam praktiknya juga lebih diorientasikan pada kritik sanadnya. Sehingga masalah ini sering menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hadith. Disatu pihak membenarkannya bahwa titik persoalannya terletak pada sanadnya, namun disisi lainnya menekankan pada kritik *sanad* dan *matan* suatu hadith secara bersama-sama. ⁹

terhadap *Wurudnya*, sehingga kajian terhadap *Dalalah* suatu hadith bisa dilakukan bila hadith yang bersangkutan telah diuji *wurudnya* dan telah diketahui hasilnya. sehubungan dengan masalah ini akan muncul dua metode, yaitu : *tekstual* dan *kontekstual* (tekstual adalah memahami suatu hadith berdasarkan makna verbal dari teks hadith yang bersangkutan. Sedangkan metode *kontekstual* yaitu : cara memahami suatu hadith yang berdasarkan pada konteks yang melingkupi hadith yang bersangkutan. Tujuannya apakah suatu hadith itu dapat diterima ataukah tidak ? sehubungan dengan masalah ini lihat : Mahmud at-Tahakhhkan : *Taisir Mustholah Hadith*. Atau : Shalahuddin Ibnu Ahmad ad-Dlabi : *Manhaj Naqd ind Ulama' al-Hadith al-Nabawi*. (Mesir, Dar-Kutub, 1994).

⁸ Ibid al-Qur'an : 49:6.

⁹ Ibid, Adz-Dzabbi, jika hanya menggunakan kritik terhadap *sanad* saja sep-

Semua persoalan itu tidak lepas dari peran shahabat dalam menafsirkan sesuatu yang datang dari Rasul, mereka juga tidak terhindar dari kesalahan, karena mereka bukan ma'shum, tetapi manusia biasa, dan juga masalah kodifikasi hadith itu bukan merupakan hal yang biasa, mereka lebih mengandalkan pada hafalan, dan kekuatan hafalan ini adalah merupakan ciri khusus dari shahabat.

Cara shahabat dalam menerima hadith dari Rasul itu adakalanya secara langsung dan ada pula yang tidak secara langsung, yakni melalui perantara dari shahabat lain, dan ada pula shahabat yang mendengar hadith Rasul dari shahabat lain, tetapi mendiamkannya, karena mempunyai pandangan lain tentang hadith yang dibawa oleh shahabat itu, dari sini ada dua corak pandang, pertama : sikap diamnya shahabat yang menerimanya itu tanpa adanya komentar, kedua : ada pula yang mengingkarinya, bahkan mengkritiknya sebagai satu kesalahan dari shahabat yang bersangkutan, karena mempunyai corak pandang yang berbeda.¹⁰

erti yang dilakukan terhadap Ibnu Khaldun, dan jika melakukan kritik terhadap *sanad* dan *matan* seperti yang dilakukan oleh Musthofa as-Siba'ie, Abu Syu'bah. Sedangkan orang yang pertama kali melakukan metode kritik *matan* suatu hadith adalah Ibnu al-Qayyim (wafat 751 H/ 1350 M) dalam bukunya : *Al-Mannar al-Munif*. Dan juga Ibn al-Madini menulis kitab : *Al-Ilal*. Al-Madini ini adalah salah seorang dari guru Bukhari, dan buku yang ditulisnya ini adalah termasuk kritik *matan* suatu hadith secara luas, dalam buku ini sepiantas kelihatannya mengkritik *matan* suatu hadith, namun ternyata fokusnya pada kritik *sanad*. Kemudian Az-Zarkasi dengan karyanya : *Al-Ijabah Fi Ma Istadrakathu as-Syayyidah Aisyah ala Shahabah*. Buku ini lebih praktis, namun kedua karya diatas (selain Ibn Qayyim) sangat terbatas isinya bila dikaitkan dengan kebutuhan praktik studi kritik *matan* hadith. Kemudian disusul oleh Shalahuddin ad-Dlabi, dalam karyanya : *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama' al-Hadith an-Nabawi*. (1403H/1983M). buku ini mempunyai banyak kelebihan sehingga banyak diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa, sebab dalam buku ini lebih lengkap membahas kritik *matan* suatu hadith.

¹⁰ Phil Kamaruddin Amin : *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Matan*

Letak permasalahan shahabat dalam menyampaikan sesuatu dari Rasul itu disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah mereka menggunakan kata atau kalimat atau redaksi yang berbeda dari yang dimaksud oleh Rasul, sehingga hadithnya juga tidak asli redaksi Rasul atau mungkin ketika meriwayatkan hadith itu lupa dengan latar belakang timbulnya hadith, atau mungkin ketika meriwayatkan hadith, dengan menyertakan komentar terhadap hadith yang diriwayatkannya sehingga menjadi kesatuan hadith. Semua kemungkinan itu akan memunculkan kritik terhadap hadith diantara shahabat, sebagaimana yang terjadi pada Aisyah, ia memiliki keistimewaan berupa kecerdasan daya hafalnya yang sangat kuat, ia mengkritik shahabat Abu Hurairah dalam berbagai hal, ¹¹ juga shahabat lainnya seperti kritik Aisyah terhadap Umar bin Khattab, ¹² juga kritik Aisyah terhadap Ibn Umar, kritiknya terhadap Jabir bin Abdullah, terhadap

Hadith. (Jakarta Selatan:Hikmah, 2009), 401. dan lihat juga Shalahuddin ad-Dlabi.

- ¹¹ Kritik Aisyah r.a. dalam berbagai hal yang ditujukan kepada shahabat Abu Hurairah, seperti masalah anak zina yang dianggap keji oleh Abu Hurairah, mayyit akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya, perintah berwudlu bagi yang memikul mayyat, barangsiapa yang melaksanakan witr, maka tiada shalat baginya, dan lain sebagainya.semua riwayatnya itu shahih.
- ¹² kritik Aisyah terhadap Umar bin Khattab dalam masalah shalat, dari Ibn Abbas, katanya Umar pernah memberikan kesaksian bahwa Rasul pernah melarang shalat setelah shalat subuh dan setelah shalat ashar, tetapi setelah dihadapkan dengan Aisyah, ia oleh Ibn Abbas dianggap mengingkarinya, Rasul hanya bersabda : Janganlah kalian memilih waktu matahari terbit untuk melakukan shalat, begitu pula larangan memilih waktu matahari terbenam,karena matahari muncul dari kedua tanduk syetan. (H.R. Muslim), lihat juga Shahih Bukhari. Dalam riwayat Muslim dikatakan Umar melakukan kesalahan, letak kesalahannya adalah larangan memilih waktu matahari terbit dan terbenam untuk shalat. Begitu pula kritik Aisyah terhadap Umar sebagaimana kritik Aisyah terhadap Abu Hurairah tentang mayyat disiksa oleh karena tangisan keluarganya.

Ka'ab al-Ahbar, kritik Hafshah binti Umar bin Khattab¹³ dan lain sebagainya.

Dari berbagai macam persoalan ijtihad yang berbeda dikalangan shahabat itu akan muncul pertanyaan, tentang Bagaimana kesalahan terjadi pada shahabat dalam periwayatan hadith hingga menyebabkan adanya kritik matan hadith? Bagaimana kriteria kritik matan hadith menurut shahabat? Bagaimana kriteria kritik matan hadith menurut ulama' hadith? Dari pertanyaan itu, peneliti memberi judul dalam penelitian ini dengan tema : Kontroversi ijtihad shahabat.

B. Pemahaman Seputar Periwayatan Hadith.

Sebagian besar ulama' hadith berpendapat bahwa jarak yang panjang antara penulisan ayat al-Qur'an dan hadith, sebagai bukti tidak seluruh hadith menjadi shahih dari Rasul, sekalipun saat itu Rasul telah memerintahkan untuk menyampaikan hadith dan bukan menuliskannya, dalam arti bahwa semua hadith, sudah lama menjadi pembicaraan pasca Rasulullah saw, sehingga ulama' membuat kriteria tentang hadith shahih, hasan dan dlaif. Kriteria yang dibuatnya juga tidak lepas dari kedalaman ilmu Syari'ah yang mereka miliki, dari itu seolah-olah mereka membuat suatu kesepakatan dalam menentukan suatu hadith akan menjadi shahih atau hasan atau dlaif.

Orang pertama yang mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan Hadith adalah Khalifah Umar Ibn Abdul

¹³ Kritiknya tentang adanya hadith yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang tidak pernah ikut dalam perang badr, ia sulit memahami hadith itu karena ia padukan dengan ayat dalam s. Maryam : 71(Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu...)

Aziz (memerintah th 99 - 101 H) dari dinasti Umayyah, ia telah memerintahkan kepada Ibn Syihab al-Zuhri dan Abu Bakar Ibn Hazm agar mendokumentasikan hadith.¹⁴ Sesuai dengan pesan Rasul di awal penulisan al-Qur'an, adalah larangan penulisan hadith, dan ketika penulisannya lebih banyak mengandalkan pada ingatan, walau hanya sebagian kecil dari shahabat yang mempunyai catatan tentang periwayatan hadith, tetapi hanya milik seseorang dengan kepentingannya masing-masing.¹⁵ Model penulisannya lebih banyak diwarnai corak fiqh dan untuk menentukan keabsahannya itu, dengan adanya kriteria yang banyak dikemukakan oleh ulama' Hadith pada abad ke 2 dan 3 H, tentang tingkah laku perawi hadith, khususnya dalam beribadah, apakah hadithnya diterima ataukah ditolak,¹⁶ dan juga tentang kebenaran matan suatu hadith yang tidak bertentangan dengan yang lebih shahih, dari itu ulama' hadith banyak mengemukakan kriteria tentang keabsahannya, ada yang hampir mirip atau sama, seolah-olah mereka berkumpul membuat suatu kesepakatan, padahal tidak demikian. Dari itu jika ditemukan hadithnya shahih, atau hasan, maka hadithnya dapat dipakai untuk diamalkan dan dijadikan hujjah, namun jika hadithnya lemah, maka tidak dapat dipakai, baik untuk diamalkan maupun dijadikan sebagai hujjah, kecuali jika hadithnya ditunjang oleh hadith shahih.

¹⁴ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith wa Mustholahuh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 154.

¹⁵ Ibid, hlm:155, lihat juga Muihammad Zuhri : Tela'ah Matan Hadith, Sebuah Tawaran Metodologis.(Yogyakarta: LESFI), 25. Diantara dokumentasi hadith tertua adalah al-Muwatha', karya Imam Malik (w 197H), kitab ini berjarak satu abad lebih terhitung kematian Rasul

¹⁶ Kamaruddin Amin: *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadith*. (Jakarta: Mizan Publika, 2009), 16-17.

Ulama' dalam memahami suatu hadits lebih banyak menekankan pada sanad dan matan, jika sanad, mereka melihat dari sisi periwayatan rentetan perawinya, putus periwayatannya atau tidak, atau tingkah lakunya sesuai dengan Islam ataukah tidak, begitu pula halnya dengan matan haditsnya, apakah sesuai dengan nash yang lebih shahih ataukah tidak,¹⁷ juga ulama' melihat dari bahasa yang digunakan oleh shahabat hingga sampai saat ini, apakah benar dari Rasul atau tidak. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang cermat dan kritis tentang sebuah hadits, jadi ketika meneliti kebenaran suatu berita, adalah merupakan bagian dari pembenaran yang benar dan mendustakan kebatilan.¹⁸

Selama ini ulama' hadits banyak melihat sisi periwayatan hadits setelah generasi shahabat dan tabi'in saja yang dianggap banyak masalahnya, di masa shahabat dan tabi'in dianggapnya tidak ada masalah, karena mereka selalu menanyakan langsung kepada Nabi saw. Pandangan yang demikian ini oleh sebagian ulama' hadits lainnya juga dianggap salah, shahabat juga manusia yang mempunyai kesalahan dalam memandang sesuatu itu apakah benar dari Rasul ataukah tidak, jika benar dari Rasul, bagaimana bahasa yang digunakannya, terkadang mereka juga banyak menggunakan bahasa budaya atau jika mereka melihat Rasul dari sisi ucapannya itu tidak seluruhnya hadits yang sampai hingga saat ini asli dari Rasul, bisa saja redaksi haditsnya itu olahan shahabat saja, begitu pula halnya dengan tingkah laku Rasul dan takrir maupun sifat-sifatnya

¹⁷ Muhammad al-Ghazali: *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadith*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2005), 10.

¹⁸ Ibid.

Penelitian terhadap sanad dan matan hingga saat ini masih berlanjut terus, antara keduanya tidak dapat dipisahkan, adakalanya suatu hadith itu bermasalah jika sanadnya tidak memenuhi kriteria hadith shahih, atau adanya sebuah hadith yang sanadnya shahih, akan tetapi matannya dianggap bertentangan dengan nash yang lebih kuat, seperti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan masalah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman shahabat, diantara mereka banyak terjadi perbedaan pendapat dalam memandang suatu itu apakah benar dari Rasul ataukah tidak, jika terjadi yang demikian ini maka teori yang digunakannya itu dengan memakai teori *shahihul isnad dan dilaiful matan*.¹⁹ teori ini hingga kini yang paling tepat untuk mengetahui kebenaran suatu hadith dari sisi matannya, dan letak kesalahan dari kedua hadith yang saling bertentangan isinya itu adalah salah satunya kurang jeli dalam menangkap berita yang datang dari Rasul atau ketika menganalisa maksud hadithnya kurang atau tidak menghubungkan dengan periwayatan hadith lainnya yang semakna dengan hadith yang disampaikan oleh shahabat tersebut.

Banyak diantara shahabat yang menyaring suatu berita yang disandarkan kepada Rasul, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemalsuan hadith, berangkat dari itu shahabat menjadikan shah tidaknya suatu hadith, antara sanad dan matannya itu terbebas atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dan jika ada hadith yang saling bertentangan sebagaimana yang akan diteliti ini, maka harus dicari mana yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan nash yang

¹⁹ Mahmud ath-Thakhkhan : Taisir Mustholah hadith. (Beirut : Dar asy-Syaqafah al-Islamiyah, tt), 78. lihat: Abdul Qadir Hasan : *Ilmu Mustholah Hadith*, (Bandung: Diponegoro, 1983), 384

lebih kuat, atau tidak bersifat syadz.²⁰ dan illat.²¹ begitu pula halnya dengan ulama' hadith sangat memberikan perhatiannya terhadap studi kritik rijal, baik dalam bentuk *tajrih* (penilaian negatif) atau *ta'dil* (penilaian positif), dan juga berusaha keras menelaskan dari sisi hal ihwal para periwayatnya, lahir, wafat, kehidupan lainnya, guru-gurunya, *muttasil* (bersambung) sanadnya atau *munqathi'* (terputus), ulama' juga menjelaskan sifat-sifat para perawi lainnya seperti adil, fasik, bid'ah, dlabith, lupa, pikun dan lain sebagainya, sampai pada *ilmu jarh wat ta'dil*.²²

Setiap hadith harus diketahui tingkat keabshahannya, yakni harus dikritik sanadnya dengan kembali pada teori yang dikemukakan oleh ulama' hadith tentang *al-Jarh wat Ta'dil*. Dari sini akan muncul *Naqd al-Isnadi*, atau *Naqd al-Matn*.²³

Dari sisi al-Jarhu wat-Ta'dil, para perawi hadith tidak semuanya dalam satu derajat dari sisi kedlabitan (hafalannya), diantara para perwi ada hafalannya yang sudah sempurna, ada yang kurang dan ada pula yang sering lupa dan serta salah padahal mereka itu orang yang adil dan amanah, ada

²⁰ .Syadz : Ganjil atau tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat.

²¹ Illat : cacatnya perawi hadith.

²² Ibid, Adz-Dzabbi, 113. ilmu Jarh wat Ta'dil : ilmu yang berhubungan dengan kecacatan atau kelemahan maupun kebenaran rawi.

²³ . Ibid, Naqd al-Isnadi : kritik sanad. Naqd al-Matn : kritik matan. Sedangkan menurut Manna' al-Qaththan, dalam bukunya Mabahith fi Ulumul Hadith menjelaskan arti Al-Jarh menurut bahasa : Luka yang mengalirkan darah, atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalaan seorang rawi, termasuk merusak hafalan dan ingatannya sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Jadi atas dasar ini adanya ilmu jarh wat-ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang kecacatan rawi dan tentang penta'dilannya (memandang lurus perangai para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.

juga yang berdusta dalam meriwayatkan hadith. Maka Allah membukakan kekurangan mereka itu melalui tangan para ulama' yang sempurna ilmunya. Oleh karena itu ulama' dalam menetapkan tingkatan jarh wat ta'dil dan lafadl-lafadl yang menunjukkan pada setiap tingkatan, sehingga tingkatan ta'dil dibagi menjadi enam sedangkan tingkatan jarh juga ada enam.²⁴ yang dapat diringkas sebagai berikut :

Pertama : Fulan orang yang paling tepat periwayatan dan ucapannya atau fulan orang yang sangat terpercaya atau fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya.

Kedua : Dengan menunjukkan sifat yang menguatkan ketsiqahannya atau keadilan dan ketetapan periwayatannya baik dengan lafadl maupun dengan makna seperti menggunakan kalimat Tsiqah-tsiqah (kepercayaan) atau Tsiqah Tsabit atau Tsiqah dan Hafidl.

Ketiga : lafadl yang menunjukkan adanya pentsiqahan tanpa adanya penguatan atau hal itu, seperti kalimat : Tsiqah, Tsabit, Hujjah, Mutqin.

Keempat : Lafadl yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitiannya, seperti : Shaduq (jujur), Ma'mun (dipercaya), Mahalluhu ash-Shidq (ia tempat kejujuran) atau La Ba' sa bihi (tidak mengapa dengannya). Menurut Ibnu Ma'in (ahli hadith) kalimat La ba'sa bihi itu adalah Tsiqah.

Kelima : Kalimat yang tidak menunjukkan adanya ketsiqahan atau celaan, seperti : Fulan Syaikh (fulan seorang syaikh), Ruwiya anhu al-Hadith, (orang meriwayatkan hadith darinya) atau hasanul hadith (yang baik hadithnya).

²⁴ Manna' al-Qathtahan : *Mabahith fi Ulumul Hadith*. (Kairo : Maktabah Wahbah, 2004), 88.

Keenam : Kalimat yang memberi isyarat yang mendekati pada celaan (jarh), seperti : Shalih al-Hadith (hadithnya lumayan) atau Yuktabu haditsuhu (ditulis hadithnya).

Dari keenam macam itu, untuk tiga tingkatan yang pertama dapat dijadikan sebagai hujjah, sekalipun sebagian lebih kuat dari sebagian yang lainnya. Adapun tingkatan keempat dan kelima itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi hadithnya boleh ditulis dan diuji kedlabitannya dengan membandingkan hadith lainnya yang lebih tsiqah, jika sesuai hadithnya, maka dapat dijadikan sebagai hujjah, dan jika tidak sesuai, maka hadithnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dan tidak boleh dipakai, sekalipun pada tingkatan yang kelima lebih rendah daripada tingkatan keempat. Sedangkan tingkatan keenam itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi hadithnya ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja bukan untuk pengujian, karena haditnya tidak dlabith.

Dalam masalah tingkatan al-Jarh, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama : Adanya istilah yang menunjukkan adanya kelemahan, dan hal ini yang paling rendah dalam tingkatan al-Jarh (kritikan), seperti kalimat : *Layyin al-Hadith* (lemah hadithnya), atau fiihi maqaal (dirinya dibicarakan), atau fiihi dla'fun (padanya ada kelemahan).

Kedua : Adanya istilah yang menunjukkan pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, seperti : Fulan tidak boleh dijadikan hujjah. Dlaif hadithnya, ia mempunyai hadith-hadith yang munkar, atau majhul (tidak diketahhui kondisinya).

Ketiga : Adanya kalimat yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh diamalkan maupun dijadikan sebagai hujjah. Seperti : *Fulan dlaif jiddan* (fulan lemah sekali) atau *Wahin Marrah* (sangat lemah) atau tidak ditullis hadithnya atau tidak halal periwayatan hadith darinya atau *Laisa bisya'in* (tidak ada apa-apanya), kecuali menurut Ibnu Ma'in, ungkapan *Laisa bisya'in* sebagai petunjuk bahwa hadith dari perawi itu sedikit.

Keempat : Adanya kalimat yang menunjukkan tuduhan berdusta atau pemalsuan hadith, seperti *Fulan Muttaham bil Kadzab* (fulan dituduh berbuat dusta), atau fulan dituduh memalsukan hadith atau mencuri hadith atau *matruk* (yang ditinggalkan) atau *laisa bis tsiqah* (bukan orang yang terpercaya).

Kelima : Adanya kalimat yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti : *Kadzab* (tukang dusta), atau *Dajjal* atau *wahdlah* (pemalsu hadith), atau *Yakdzib* (dia berbohong) atau *yadha'* (dia memalsukan hadith).

Keenam : Adanya kalimat yang menunjukkan dusta yang berlebihan dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti : Fulan orang yang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan atau dia tukang dusta.

Dari keenam tingkatan diatas, untuk dua tingkatan (pertama dan kedua) hadithnya tidak boleh dipakai dan dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi hadithnya hanya boleh ditulis saja untuk dijadikan sebagai pembelajaran saja. Selanjutnya pada tingkatan berikutnya yang empat terakhir itu juga tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tidak boleh dianggap sama sekali.

C. Dibalik Larangan Penulisan As-Sunnah

Larangan dibalik penulisan as-Sunnah, jika dicermati lebih dalam lagi, maka akan didapati masalah yang dirasa sangat penting, yang selama ini banyak dibahas oleh ulama' yaitu : agar tidak ada kitab lain selain al-Qur'an, namun pada kenyataannya, ada sebagian shahabat yang dibolehkan menulis hadith-hadith Rasul diantara mereka adalah seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.

Penulisan hadith di zaman Rasul juga dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, namun sebelum Abu Bakar meninggal dunia, ia membakar hadith-hadith yang ditulisnya, demikian pula halnya dengan Umar bin Khattab. Dan kitab-kitab hadith yang masih bertahan hingga sekarang adalah seperti tafsir Ibnu Katsir.

Penulisan hadith yang ada di zaman Rasul, masih banyak yang mengingkarinya, diantara mereka seperti Muhammad as-Siba'ie, ia menolak keras bahwa hadith telah ditulis sejak zaman Rasul. Pernyataan ini telah dibantah dengan keras oleh Muhammad Tayyib an-Najar, ia menolak pernyataan bahwa as-Sunnah tidak dibenarkan ditulis di zaman Rasul.²⁵

Larangan penulisan as-Sunnah yang bersamaan dengan penulisan al-Qur'an itu sebenarnya bukan larangan mutlak, dalam arti untuk menjaga keaslian al-Qur'an, dari itu diharapkan agar kaum Muslimin dapat membedakannya dengan as-Sunnah, karena as-Sunnah itu sendiri dalam tafsir aplikatifnya (tafsir al-'Amali) dari al-Qur'an dan Rasulullah saw sendiri sebagai penafsirnya, sebagai bukti dari pernyataan

²⁵ Jamal al-Banna : *Nahwa al-Fiqh al-Jadid 2, As-Sunnah Wa Dauruha fi al-Fiqh al-Jad.* (Kairo, Dar al-Fikr al-Islamy, 1997), 178-179. pada kemyataannya ada sebagian shahabat yang dibolehkan untuk menulisnya.

Aisyah Ummul Mukminin yang memahami dan mengenal diri Rasul secara mendalam dengan pernyataan : “ *Khuluquhul al-Qur’an*”²⁶ (Akhlaknya adalah al-Qur’an).

Berbagai peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul sebagai gambaran al-Qur’an, tanpa bantuan informasi Rasul, maka misi al-Qur’an tidak akan diketahui dengan jelas, oleh karena itu keduanya menjadi sumber ajaran Islam. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika al-Qur’an tidak perlu diragukan lagi, namun jika hadith, maka tidak semua hadith berasal dari Rasul, dalam arti tidak semua hadith menjadi shahih, dan harus diselidiki kembali tentang sanad dan matannya, sehingga nilainya tidak bertentangan dengan al-Qur’an, karena hampir semua hadith yang bertentangan dengan al-Qur’an, maka hadith itu dapat dikatakan tidak shahih dari sisi sanad maupun matannya.

Dengan demikian hadith itu menjadi catatan tentang kehidupan Rasulullah saw yang berfungsi menjelaskan dan menjadi contoh tentang pelaksanaan ajaran al-Qur’an, jika al-Qur’an itu bersifat konsep, maka hadith itu bersifat operasional dan praktis, dan sering kali keberadaan hadith itu berupa reaksi spontan, adakalanya berupa jawaban dari pertanyaan shahabat, teguran pada shahabat, atau berupa contoh perilaku ibadah tertentu. Hal itu semua mengesankan bahwa hadith adalah bentuk informasi yang terlepas dari al-Qur’an, oleh karena itu tingkat keraguan terhadap hadith juga akan dirasakan oleh kaum muslimin, dengan keraguan itu berarti hadith tersebut harus diselidiki kembali

²⁶ Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri : *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Riyadl, Dar Ibn Khuzaimah, 1994), 917. Dalam riwayat Muslim lainnya ada tambahan : *Khuluquhu Kana al-Qur’an*. Hadith ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’ie.

perwayatannya, baik dari segi sanadnya maupun matannya, yang perlu didudukkan kembali akan fungsinya sebagai penjelasan dari al-Qur'an.

Ketika mendudukkan kembali fungsi hadith terhadap al-Qur'an, maka tidak semua hadith akan cocok atau shahih, dari sini akan nampak yang menjadi persoalan adalah seberapa jauh kehidupan Rasulullah saw dijadikan contoh, dari sini yang perlu dilihat kembali adalah penilaian tentang baik dan buruk dalam periwayatan hadithnya, sedangkan penilaian baik dan buruk sebuah hadith itu standarnya adalah al-Qur'an dan hadith-hadith yang telah dinyatakan shahih, dari sini kebenaran periwayatan sebuah hadith akan terbukti, jika standar penilaian sebuah hadith bukan dari al-Qur'an dan hadith shahih, maka masalah ini tidak akan berujung, dan selamanya sebuah hadith itu akan menjadi perbincangan dengan standar yang berbeda-beda.

Dengan demikian, jika memahami sebuah hadith yang menyimpang sedikit saja atau yang bertentangan bahkan yang tidak ada dalam nash al-Qur'an, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Sebab Rasulullah saw telah berpesan dalam sebuah hadith yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.²⁷

²⁷ Al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Riyadl: Dar Ibnu Khuzaimah, 1994 M),146.

Artinya : Dari Abi Saïd al-Khudry, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Janganlah kamu tulis dariku , barangsiapa menulis dariku selain al-Qur'an, hendaklah dihapus. Dan ceritakanlah apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya, (jangan keluar batuas) dan barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempatnya di neraka.

Isyarat untuk menyampaikan sebuah hadith ketika al-Qur'an ditulis saat itu, hanya sebatas menyampaikan saja dan jangan berlebihan, larangan penulisan hadith ini hanya bersifat sementara saja bukan larangan selamanya. Dan koreksi terhadap hadith diperlukan, karena hadith itu bukan al-Qur'an.

Setelah Rasulullah saw wafat, lebih dari satu abad hadith baru ditulis, dari itu banyak pemerhati terhadap Islam bermunculan, misalnya : J.Scacht, Margoliouth, Ignaz Goldziher, menilai bahwa masalah sanad yang bersambung dalam sebuah hadith yang ditulis dalam kitab-kitab hadith itu merupakan rekayasa ulama' hadith. Informasi keagamaan yang disebut dalam kitab hadith merupakan hasil pemahaman ummat Islam pada setiap generasinya. Muaranya, semua hadith yang ditulis itu tidak otentik dari Rasulullah saw. Kitab hadith dengan segala isinya harus dibuang, jika ingin mengetahui ajaran Islam yang murni.²⁸

²⁸ Muhammad Zuhri, *Tela'ah Matan Hadith, Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta LESFI, 2003),36. menurut peneliti yang dimaksud sanad yang bersambung adalah : mencatat semua rawi yang ada dalam sanad hadith itu, mempelajari semua kehidupan masing-masing rawi, mempelajari bentuk lafadl ketika meriwayatkan dan mengajarkan hadith,serti meneliti semua guru dan muridnya.

D. Memahami As-Sunnah Sesuai petunjuk al-Qur'an.

Untuk memahami as-Sunnah dengan baik, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penakwilan yang keliru, maka harus memahami petunjuk al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

115 -

Artinya : Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merubah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.²⁹

Al-Qur'an adalah asas Islam yang menjadi rujukan bagi setiap perundang-undangan dalam Islam, adapun as-Sunnah adalah penjelasan bagi al-Qur'an baik secara teoritis maupun praktis. Jadi tugas Rasul adalah menjelaskan kepada manusia risalah yang diturunkan untuk mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin sebuah keterangan atau penjelasan dalam nash yang saling bertentangan, dalam hal ini tidak ada sunnah yang shahih bertentangan dengan al-Qur'an, dan jika memang terjadi pertentangan, maka yang perlu dikoreksi adalah hadithnya, walau dari sisi periwayatan sanadnya adalah shahih, namun dari sisi pemahamannya ada kemungkinan bertentangan dengan al-Qur'an, maka yang perlu diperbaiki disini adalah dari sisi pemahaman atau isi dari hadithnya yang dalam hal ini disebut dengan matan hadith, sehubungan dengan hal ini perlu untuk diperhatikan agar tidak semudah

²⁹ Ibid, Depag. R.I, : 6 : 115.

itu mengatakan bahwa antara hadith dengan al-Qur'an saling bertentangan, walau masalah ini banyak terjadi dikalangan shahabat, khususnya apalagi selain shahabat pada umumnya.

Sehubungan dengan masalah diatas, perlu untuk diperhatikan bahwa melontarkan hadith-hadith yang bertentangan dengan al-Qur'an itu harus ada dasar yang kuat, baik dari sisi nashnya maupun dari sisi pemahaman, termasuk periwayatan hadithnya harus shahih. Jadi dalam masalah ini setelah ditemukan hadith yang shahih, maka pemahamannya juga harus sesuai dengan al-Qur'an, dan untuk mewujudkannya itu harus menghimpun terlebih dahulu hadith-hadithnya dalam tema yang sama, sedangkan hadith-hadith yang jelas bertentangan dengan isi al-Qur'an itu ada dua kemungkinan, pertama hadithnya tidak shahih, kedua pemahaman yang salah, sehingga bertentangan dengan isi al-Qur'an, seperti yang terjadi pada beberapa masalah dikalangan shahabat, yang akan dibahas dibab berikutnya.

Adapun hadith-hadith yang *mutasyabih* itu dikembalikan ke *muhkam* dan yang *mutlaq* dihubungkan dengan yang *muqayyad* yang 'am ditafsirkan yang *khas* dengan demikian makna yang dikandung akan semakin jelas dan satu sama lainnya tidak saling bertentangan.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sunnah berfungsi sebagai penafsir al-Qur'an, artinya sunnah memerinci ayat-ayat yang global, menjelaskan yang masih samar, mengkhususkan yang umum dan membatasi yang mutlak. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut harus diterapkan dalam memahami hadith-hadith shahih. Jadi

³⁰ Yusuf Qardlawi, *Al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyah*. (Kairo, Maktabah Wahbah, 1991), 171.

dengan demikian nash-nash yang shahih tidak akan saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya nampak sepintas lalu saja, namun jika ditelusuri lebih dalam maknanya, maka pertentangan itu tidak akan ada, sebab para shahabat akan langsung memperbaiki antara satu dengan lainnya, sebagaimana yang terjadi dikalangan shahabat, yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Apabila pertentangan itu dapat dihilangkan dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada sehingga keduanya dapat diamalkan, maka hal itu lebih baik dari pada mentarjih antara keduanya. Sebab, pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan memprioritaskan yang lainnya.³¹ sehubungan dengan masalah diatas, dalam memahami sunnah dengan baik adalah dengan menyesuaikan hadith-hadith yang nampak bertentangan, yang kandungan isinya sepintas berbeda-beda, serta menggabungkan antara hadith yang satu dengan yang lainnya, meletakkan masing-masing hadith sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan dan tidak berbeda-beda, serta saling melengkapi, tidak saling bertentangan dalam hal maknanya.

Pada sisi lain, untuk memahami sunnah itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yang perlu untuk dipelajarinya, pertama : sunnah dalam kehidupan Nabi Muhammad saw sebagai manusia biasa. Kedua : sunnah dalam ibadah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, doa dan lainnya. Ketiga : sunnah politik. Yaitu kebijakan dan sikap Nabi Muhammad saw dalam hal

³¹ Ibid, Qardlawi. 186.

kepemimpinannya. Semua sikap Nabi Muhammad saw itu dalam rangka menjelaskan isi al-Qur'an. Ketiga makna itu dapat disimpulkan sebagai sikap Nabi saw sebagai manusia biasa dan sebagai penyampai wahyu, dan shahabat Nabi saw selalu melihat dan mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi saw untuk menuju jalan yang lurus.

Ketiga sunnah diatas juga seharusnya menjadi panutan ummat Islam dalam berinteraksi, baik sebagai individu maupun kelompok, dan semua masalah dapat terselesaikan, karena para shahabat tidak membeda-bedakan, baik al-Qur'an maupun sunnah, kedua sumber itu tetap menjadi panutan dalam kehidupan shahabat.

Normativitas Hadis dalam Sorotan

A. 'Adalah Shahabat.

Bagi orang Islam, shahabat Nabi saw adalah orang yang menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam.³² mereka menjadi jalur penghubung yang tidak bisa dilepaskan antara ummat Islam dan Rasulullah saw, karena mereka yang pernah melihat langsung dan mengalami bagaimana Rasulullah saw mengaplikasikan wahyu. Atau dengan kata lain, dari diri para shahabatlah al-Qur'an dan sunnah Rasul dapat diketahui, maka atas dasar inilah mayoritas ulama' menganggap bahwa shahabat adil, yakni semua shahabat terbebas dari penyebaran hadith palsu secara sengaja.³³

³² Ibid, Phil Kamaruddin Amin,; 66. menjelaskan :Pengertian shahabat berkembang terus dari generasi ke generasi. Ignaz Goldziher, pernah mengutip definisi shahabat dari Bukhari, mengatakan bahwa : shahabat adalah Orang Islam yang telah menemani Rasulullah saw atau telah melihatnya, dapat digolongkan shahabat.

³³ Ibid. Kata 'Adil berkaitan dengan karakter normal para perawi, seorang perawi yang adil, pasti tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (852/1449) menyebutkan lima syarat yang disebut

dan ulama' yang faham mengenai hadith, akan menerima kesaksian dari para shahabat, untuk mendukung masalah ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh ayat al-Qur'an dalam surat ali-Imron : 110, berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ - ۱۱۰

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rif, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.³⁴

Disamping adanya beberapa ayat tentang shahabat, juga adanya hadith shahih, yang menyebutkan tentang sebaik-baik ummat adalah yang sezaman denganku, kata Nabi dalam satu hadith yang berbunyi :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

'Adil, sebagaimana yang kemukakan oleh ahli hadith lainnya, yakni : Orang Islam, Taqwa, Muru'ah, bebas dari melakukan dosa besar, tidak melakukan bid'ah, dan tidak fasiq. Sekalipun beberapa pakar hadith masih melakukan penelitian tentang kelima macam bagian dari 'Adil ini, namun, jika ditelusuri lebih dalam lagi kelima macam itu tidak lepas dari akhlak Islam yang berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadith shahih.

³⁴ Ibid. Depag.R.I. Q.S.:3:110. Kamaruddin Amin dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kamu dalam ayat itu adalah shahabat, pendapat ini didukung oleh : Asy-Syatibi dalam bukunya al-Muwafaqat. Ibnu Abdul Barr dalam bukunya : Al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashab.

إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قال عمرانُ : فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ، يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدُرُونَ، وَلَا يُؤْفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ.³⁵

Artinya : Dari Imran bin Husain, R.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Sebaik-baik kalian adalah pada masaku, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kata Imran : Aku tidak tahu apakah Rasulullah menyebutkan orang-orang sesudah masa beliau dua kali atau tiga kali. Setelah itu akan ada orang-orang yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernadzar tanpa mereka laksanakan dan mereka tampak gemuk. (banyak harta atau hidup dengan menuruti hawa nafsu).

Ada lagi hadith yang melebihkan shahabat, sebagaimana sabda Rasulullah saw berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَيَبْتَغُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهِمُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَيَتَّجِدُونَ مِنْ

³⁵ Ibid . Zakiyuddin al-Mundziri, Shahih Muslim. Hadith no : 1743. Hadith ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya hadith no : 2651.

شَرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءِ بَوَجْهِ وَهَوْلَاءِ بِوَجْهِ.³⁶

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Kalian menjumpai orang-orang bagaikan mutu logam. Mereka yang terhormat pada masa jahiliyah akan terhormat pula pada masa Islam. Kalau mereka mengerti tentang Islam. Dalam hal ini kalian juga menjumpai orang-orang yang tergolong baik tapi dulunya sebelum masuk Islam mereka itu sangat dibenci. Kalian juga menjumpai orang-orang yang jelek yang bermuka dua, yang datang kekelompok sana dengan sikap yang berbeda dengan sikapnya ketika datang ke kelompok sini.

Ada lagi hadith yang melarang mencaci shahabat, karena shahabat mempunyai kelebihan, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.³⁷

Artinya : Dari Abi Hurairah r,a berkata : Telah bersabda Rasulullah saw : Janganlah kamu mencaci para shahabatku, Janganlah kamu mencaci para shahabatku, Demi Allah yang

³⁶ Ibid.hadith no : 1744. hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya hadith no: 3493.

³⁷ Ibid,Hadith no : 1746. hadith ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya, no : 3673. Sunan Abi Dawud 10. At-Tirmidzi. Dalam riwayatnya, hadith ini muncul ketika shahabat Khalid bin Walid bertengkar dengan shahabat lain, yakni Abdurrahman bin Auf, pertengkaran mereka diketahui Nabi saw, kemudian Nabi mengucapkan hadith ini, karena kedua orang tersebut adalah shahabat Nabi saw.

menguasai diriku, seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud maka itu tidak akan menandingi satu mud atau setengah mud yang diinfakkan oleh shahabatku.

Dari ketiga hadith diatas, hadith yang pertama menunjukkan kelebihan shahabat, bahwa mereka adalah sebaik-baik ummat. Hadith yang kedua menunjukkan bahwa shahabat adalah orang-orang yang pada masa Jahiliyah, kemudian masuk Islam, dan mengerti tentang Islam, mereka itu adalah orang-orang yang paling baik. Dan pada hadith yang ketiga, jika melihat hadith ini saja, bisa bermakna bahwa shahabat tidak semuanya menunjukkan 'Adil, namun jika dihubungkan dengan hadith yang pertama dan kedua, maka shahabat semuanya masuk dalam kategori 'Adil.

Berdasarkan nash-nash diatas, menunjukkan bahwa meskipun ayat al-Qur'an dan hadith-hadith shahih diatas tidak secara terang-terangan mendukung konsep keadilan shahabat secara keseluruhannya, namun kedua nash itu dapat dijadikan sebagai pendukung terhadap keadilan shahabat, jadi dalam mengkritisi sanad dan matan hadith, keadilan shahabat masih perlu untuk dibuktikan kebenarannya, sekalipun dalam masalah keadilan shahabat sudah didukung oleh nash al-Qur'an dan hadith shahih, sebab walau ada dukungan dari nash, namun tingkat kesalahan shahabat juga pasti ada ketika mendengar sesuatu dari Rasul atau mengartikan sesuatu dari Rasul, sebagaimana halnya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Abu Hurairah dalam beberapa hadith yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Membicarakan keadilan shahabat, memang akan memunculkan permasalahan baru, diantaranya, apakah semua shahabat memiliki kualitas kejujuran dan keadilan yang

sama, sementara pada sisi lainnya, tidak semua shahabat sama dalam meriwayatkan hadith, begitu pula halnya apakah semua hadith yang disandarkan kepada shahabat itu apakah shahabat benar-benar meriwayatkannya, dari sinilah sumber dari semua masalah, sebab setiap shahabat berbeda-beda jumlahnya dalam meriwayatkan hadith, seperti ketika Rasulullah saw melaksanakan haji wada' diikuti oleh sekitar 40 orang shahabat, akan tetapi tidak semua shahabat sebanyak 40 orang itu meriwayatkan hadith, bahkan sebagian besar tidak meriwayatkan hadith.³⁸ dengan demikian, akan sulit untuk menentukan keadilan shahabat, namun walau demikian, nash al-Qur'an dan hadith shahih

³⁸ Ibid. Kamiluddin Amin, 50-51. Kamiluddin Amin lebih banyak mengutip pendapat M.Z.Siddiqi: " *The Services of the Companions of the Prophet of Islam to his Traditions* " dalam *Islamic Culture*, xxxv (2), 1961, hlm. 130. Disebutkan Imam Malik dalam *al-Muwatha'* ada 98 shahabat yang dikutip sebagai perawi hadith. Dalam musnad Ath-Thayalisi, ada 281 shahabat yang dikutip sebagai perawi hadith, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada 700 shahabat yang dikutip sebagai perawi hadith, dalam shahih al-Bukhari dan Muslim masing-masing ada 208 dan 213 shahabat yang dikutip sebagai perawi hadith, dalam kutubus sittah ada sekitar 986 shahabat yang dikutip sebagai perawi hadith. Sedangkan nama perorangan seperti Abu Hurairah menurut kutubus sittah, meriwayatkan hadith sekitar 3370 hadith, dua pertiga (2371 hadith) diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada 9 muridnya yang produktif, yaitu : 577 hadith kepada Abu Shalih (w.101), 143 hadith kepada Said bin Said al-Maqburi (w.117/123). 70 hadith kepada Salman Abu Hazim (w.100), 287 kepada Said bin Al-Musyayyab (w.94/100), 350 hadith kepada al-A'raj (w.117), 128 hadith kepada Abdurrahman bin Ya'cub al-Juhanni, 183 hadith kepada Muhammad bin Sirrin (w.110), 127 hadith kepada Hammam bin Munabbih (w.132) dan 395 hadith kepada Abu Salamah bin Abdurrahman (w.94/104). (menurut asy-Syuyuthi, Abu Hurairah meriwayatkan hadith sebanyak 5374 hadith, 325 hadith dicatat oleh Bukhari dan Muslim, Munurut Bukhari : Abu Hurairah telah meriwayatkan hadith kepada lebih dari 800 periwayat). Aisyah binti Abi Bakar meriwayatkan hadith sebanyak 1999 hadith, Abdullah bin Umar 1979 hadith, Anas bin Malik 1584 hadith, Abdullah bin Abbas 1243 hadith, Jabir bin Abdullah 960 hadith, Abu Bakar as-Siddiq 65 hadith, Umar bin Khattab 312, Utsman bin Affan hanya 72 hadith, dan Ali bin Abi Thalib 332 hadith.

telah menyebutkan bahwa shahabat adalah orang yang adil, walau dalam pandangan sebagian orang, tidak sama, yakni binaan Rasul dari shahabat periode Makkah dan Madinah, mereka mempunyai kualitas yang berbeda, namun dalam keadilannya adalah sama.

Dari berbagai penjelasan diatas, akan muncul berbagai persoalan lagi tentang bagaimana perselisihan yang terjadi diantara shahabat, seperti antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dan lain sebagainya, apakah mereka dapat disebut sebagai 'Adil. Sehubungan dengan masalah ini nampaknya ulama' ahlus Sunnah wal Jama'ah lebih banyak mendiamkan persoalan itu, mereka lebih banyak melihat jasa-jasa dari para shahabat yang telah menyebarkan Islam hingga sampai zaman kini, sifat dan akhlaqnyalah yang dijunjung tinggi, dan lebih banyak dibicarakannya dari pada membicarakan kelemahan shahabat, bahkan ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa orang yang masih membicarakan kelemahan shahabat, maka orang yang membicarakan itu dipandang masih gegabah, karena masalah kelemahan shahabat itu akan menjadi permasalahan yang tiada berujung, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai akhlaqnya. Karena masalah keadilan shahabat itu banyak dibicarakan dalam al-Qur'an, seperti firman Allah SWT berbunyi :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ١٠٠

Artinya : Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.³⁹

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَأَهُ فَاسْتَغَلَظَ فِاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا - ٢٩

Artinya : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin).

³⁹ Ibid, Depag. R.I. 9 : 100.

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.⁴⁰

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ - ١٤٣

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁴¹

Dari uraian diatas beserta beberapa dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang menolak konsep bahwa semua shahabat itu adalah adil, karena semua shahabat adalah manusia terbaik dalam urusan agama, karena mereka adalah didikan langsung

⁴⁰ Ibid. Q.S. 48 : 29.

⁴¹ Ibid, Q.S. : 2: 143.

dan orang pertama yang banyak mengenal Rasulullah saw. Dari itu semua shahabat menduduki peringkat yang tinggi dalam Islam ditentang keadilannya. Jika keadilan shahabat masih dipertentangkan, maka akan merusak nilai-nilai Islam. Jadi ilmu yang didapat oleh shahabat dari Rasulullah saw itu sebagai konsep ilmu yang telah diamalkannya.

Konsep ilmu dalam Islam itu sendiri, tidak hanya terwakili dengan sebatas pengetahuan belaka, yakni ilmu dalam Islam, tetapi dapat dianggap sebagai refleksi dari apa yang telah difahaminya, dalam arti ilmu itu harus ada wujudnya, jika demikian adanya, maka ilmu tersebut akan bermanfaat, dan pemahaman yang semacam inilah yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasul, itulah yang telah dilakukan oleh shahabat, dengan demikian masalah keadilan shahabat tidak perlu diragukan lagi.

Sebagai salah satu contoh munculnya istilah *dlabith* dan 'Adalah⁴² keduanya mempunyai pengaruh yang kuat

⁴² Ibid. ath-Takhkhan. *Dlabith* itu digambarkan pada potensi yang berkaitan dengan intelektualitas rawi, yakni : kesadaran si rawi dalam menerima hadith, lebih jauh lagi harus berjanji setia menyampaikan hadith dengan baik dan tidak membuat penambahan serta pengurangan darinya baik melalui hafalan maupun catatannya, dalam arti hafalannya sempurna, yakni mampu menyampaikan dengan baik kepada orang lain dan dengan baik hadith-hadith yang dihafal dari buku. *'Adalah* adalah : segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian, yakni :Sifat rawi yang Islam, *Mukallaf*, tidak fasik, tidak gila maupun pikun, bukan anak-anak, (atau oleh peneliti disebut dengan Islam, karena atas dasar s. al-Hujurat : 6, dan beberapa hadith Rasul), dan bukan *murū'ah*. *Murū'ah* itu sendiri ditujukan agar si rawi mampu memelihara dirinya dari perbuatan yang tercela dan buruk secara adat kebiasaan serta mampu meninggalkan semua perbuatan yang buruk, fasik dan bid'ah. Keduanya merupakan bagian dari lima macam sifat rawi untuk menentukan keshahihan suatu hadith, adapun yang tiga adalah : *Sanadnya* bersambung, (yakni : setiap rawi harus menerima langsung dari rawi sebelumnya, dan harus bersambung sampai akhir sanad. Tidak ada *syadz* (ganjil, maksudnya hadithnya tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat)

dalam diri rawi disamping ketiga syarat hadith shahih, jika 'Adalah itu diibaratkan rawi mempunyai kepribadian yang kuat sehingga tercermin adanya kepribadian dan perbuatan yang tidak mungkin mendekati kedustaan. Sedangkan dlabit digambarkan sebagai seorang yang tidak boleh salah dalam melaksanakan proses penerimaan dan periwayatan sebuah hadith, jadi kedua istilah itu memang sengaja diarahkan secara maximal agar hadith yang diriwayatkannya itu tetap asli dan berlanjut terus dalam periwayatannya.

B. Kekeliruan Periwayatan Hadith Pada Masa Shahabat.

Shahabat adalah orang yang hidup sezaman dan bertemu langsung dengan Rasulullah saw, mereka adalah orang-orang terbaik didikan langsung Rasulullah saw. Mereka juga rela mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan agama Islam dan membantu dakwah Rasul, dan Allah juga memilih mereka dalam mengemban amanat untuk menyebarkan Islam kepada generasi sesudahnya.

Berbicara masalah kelebihan shahabat sudah dibahas dalam bab terdahulu, yang pada intinya shahabat mempunyai beberapa kelebihan, secara umumnya mereka mempunyai beberapa kelebihan, memiliki jiwa yang bersih, patuh pada Rasulullah saw, kuat hafalannya, namun walau demikian, mereka juga manusia biasa terkadang mempunyai kesalahan, karena mereka bukan ma'shum.⁴³ sebagai contoh dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan

dan tidak ada *illat*, (cela, maksudnya : tidak ada kecacatan baik yang tersembunyi maupun terang-terangan yang dapat merusak kualitas hadithnya).

⁴³ Terpelihara dari kesalahan dan kekeliruan.

bahwa mayyit akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya, pendapat Ibnu Umar ini dibantah oleh Aisyah⁴⁴

Jika melihat permasalahan seputar pemahaman shahabat tentang sebuah riwayat, jika ada yang salah, maka shahabat lainnya akan meralatnnya, dan cara yang demikian ini merupakan salah satu terpeliharanya sebuah hadith, dalam arti sikap para shahabat tatkala mendengar sebuah riwayat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari Rasulullah saw, maka akan segera menjelaskan letak kekeliruannya yang ada pada riwayat itu, shahabat secara umum mempunyai sikap cermat dan teliti, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengkoreksi sebuah riwayat, sehingga mereka selalu berhati-hati dalam menerima sebuah riwayat.

Kecermatan dan ketelitian shahabat dalam menerima sebuah hadith ini tetap dipertahankan terus bahkan khulafa'ur Rasyidin juga mempertahankannya dan sangat hati-hati dalam menerima atau menyampaikan sebuah hadith. Sikap shahabat yang semacam ini sangat diperlukan, dan merupakan sikap dasar dalam meriwayatkan sebuah hadith dari Rasulullah saw serta sebagai wujud keta'atan kepadanya. Rasulullah saw sendiri sangat menganjurkan kepada para shahabat untuk menyampaikan apa yang mereka terima dari Rasul. Namun pada sisi lainnya, shahabat juga manusia biasa, bukan makshum, mereka juga tidak lepas

⁴⁴ Masalah ini akan dibahas secara rinci di bab IV. Dalam keterangan Aisyah telah membantah pendapat Ibnu Umar ini, yang benar riwayatnya : tatkala ada orang Yahudi meninggal dunia, sementara itu keluarganya menangisinya, Nabi saw berkata bahwa : orang itu akan disiksa oleh karena keluarganya yang sedang menangisinya.

dari kesalahan dan kekeliruan, bahkan mereka tidak dijamin terhindar dari kekeliruan, untuk itu ada dua faktor yang sangat mendukung terjadinya kekeliruan dalam periwayatan sebuah hadith, yaitu :

Pertama : Terbatasnya kodifikasi hadith. Pada masa itu penulisan hadith atau yang lebih dikenal dengan kodifikasi hadith masih belum dikenal dan bukan merupakan hal yang biasa, bahkan para periwayat hadith lebih banyak mengandalkan pada kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan ini merupakan ciri khas tersendiri, bahkan tidak ada yang meragukannya. Penggunaan tulisan baru banyak sejak masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang sengaja menghimpun para ulama' untuk mengkodifikasikan hadith, karena khawatir akan musnah, dan beberapa ulama' mulai mengkodifikasikan hadith, ada pula yang digunakan untuk membantu hafalannya, sehubungan dengan masalah ini sangat sedikit sekali yang bisa membantu hafalan dan ingatan. Keterbatasan inilah salah satu faktor terjadinya kesalahan dalam meriwayatkan sebuah hadith.

Kedua : Periwayatan hadith secara makna. Adanya beberapa ulama' yang meriwayatkan hadith dengan makna, seperti kebanyakan shahabat meriwayatkan hadith dengan makna. Inilah salah satu sebab dari kesalahan dalam meriwayatkan hadith, sebab jika meriwayatkan hadith dengan makna, maka keaslian hadithnya sudah dapat dipastikan tidak asli lagi.⁴⁵

⁴⁵ Ibid. Adz-Dzabbi, 53-54. diantara ulama' yang tidak membolehkan periwayatan hadith dengan makna seperti pendapat Muhammad bin Sirrin dari generasi Tabi'in, pendapat ini tidak sama dengan pendapat jumbuh ulama' (masalah ini lihat : At-Tadrib Ar-Rawi : karya Asy-Syuyuthi') yang membolehkan periwayatan hadith dengan makna bagi yang mengetahui bahasa arab

Inilah salah satu sebab dari kelemahan suatu hadith khususnya dari segi matannya dan lebih baik meriwayatkan hadith dengan redaksi asli akan terhindar dari kekeliruan dari pada meriwayatkan hadith dengan makna akan tetapi tidak memelihara redaksi aslinya. Namun kenyataan berbeda, bagi para periwayat hadith banyak yang memperbolehkan meriwayatkan hadith dengan makna, maka akibatnya kekeliruannya lebih banyak.

Memang kekeliruan dalam meriwayatkan suatu hadith tanpa disengaja itu salah satu sifat manusia, namun periwayat hadith yang *tsiqah*, lebih banyak memiliki daya hafal dan sikap hati-hati, sehingga diantara mereka banyak yang meriwayatkan hadith, tetapi hanya keliru pada beberapa hadith saja.

Jika melihat kembali hadith Rasul yang memerintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, sebagaimana hadith dibawah ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .⁴⁶

Artinya : Dari Abi Said al-Khudry, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Janganlah kamu tulis dariku , barangsiapa

dengan baik, sehingga mengetahui manasaja yang menyimpang dan manasaja yang tidak menyimpang maknanya. Yang jumbuh ini banyak didukung oleh pendapat dari ulama' hadith seperti Anas bin Malik, Hasan al-Basyri, Hudzaifah, Abu Darda', Ibrahim An-Nakha'ie.

⁴⁶ Al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*.(Riyadl: Dar Ibni Khuzaimah, 1994 M),146.

menulis dariku selain al-Qur'an, hendaklah dihapus. Dan ceritakanlah apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya, dan barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempatnya di neraka.

Melihat hadith diatas itu berhubungan dengan penulisan al-Qur'an, agar tidak bercampur, jadi larangan itu hanya bersifat sementara saja, dan jika dilihat dari perintah Rasul agar menyampaikan saja, maka sudah dapat dipastikan shahabat menyampaikan kepada orang lain dari apa yang mereka dapatkan dari Rasul, sebagai contoh lain yang berhubungan erat dengan perintah Rasul untuk menyampaikan kepada orang lain atau yang tidak hadith, ketika Nabi saw berada diatas onta, beliau bersabda yang menanyakan kepada shahabat tentang hari, bulan, (hari kurban dan bulan Dzulhijjah), bahwasanya darah, harta, dan kehormatan antara sesama muslim adalah haram, sebagaimana terlarangnya berbuat pelanggaran pada hari, bulan dan negeri mulia ini, kemudian Rasul bersabda :

...لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ
مِنْهُ .⁴⁷

Artinya : Hendaklah orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi disini pemahamannya lebih baik daripada orang yang hadir.

Kedua hadith diatas sebagai alasan bahwasanya shahabat tidak diam diri pada setiap berita yang mereka terima dari

⁴⁷ Ibid. Bukhari, Bab : orang yang menerima ajaran Islam secara tidak langsung...hadith no : 61, hlm : 37.hadith ini dari Abu Bakrah. Hadith diatas semakna dengan hadith dalam riwayat Bukhari di bab : Orang yang hadir di majlis Nabi saw hendaklah menyampaikan ajaran yang diterimanya kepada orang yang tidak turut hadir; hadith no : 89, hlm : 50-51, dari Abi Suraikh.

Rasul, diantara mereka saling koreksi sehingga syari'at Islam terjaga, ini semua ada dalam diri shahabat, sehingga kekeliruan yang ada telah dikoreksi bersama-sama diantara shahabat.

Dengan penjelasan diatas, maka generasi shahabat adalah generasi yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah saw dan mereka langsung menyampaikan kepada generasi selanjutnya dari apa saja yang mereka terima dari Rasul. Jika Rasulullah saw menyampaikan dengan lisan, maka shahabat juga menyampaikan dengan lisan, dan jika Rasulullah saw menyampaikan dengan lisan atau perbuatan yang memerlukan penjelasan, maka shahabat juga melakukan demikian, termasuk didalamnya masalah perbuatan dan taqirir Rasul.

Shahabat juga selalu meneliti kebenaran suatu berita, penelitian yang dilakukan oleh shahabat ini juga merupakan bagian dari pembenaran yang benar dan mendustakan yang batil, perhatian mereka dalam hal ini sangat besar, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi hukumnya, mereka mengikuti langkah Rasulullah saw atas dasar firman Allah berbunyi :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٣١

Artinya : Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁸

⁴⁸ .Ibid, Q.S. 3 : 31.

Berangkat dari ayat ini dan bagaimana kehati-hatian shahabat dalam menerima suatu hadith itu, ulama' dikemudian hari menetapkan lima syarat sebagai ketentuan diterimanya suatu hadith, kelima syarat itu, adalah :

a. Sanadnya bersambung.

Sanadnya bersambung atau yang disebut al-Muttashil atau ittashal al-Sanad, yaitu satu hadith yang bersambung sanadnya, apakah hadith itu sampai kepada Nabi saw ataukah shahabat, dan muttashil ini disebut juga al-Maushul.⁴⁹

Istilah sanad dalam periwayatan hadith ini ditujukan kepada kumpulan dari rawi-rawi (orang yang meriwayatkan hadith), dalam hal ini ada beberapa langkah untuk mengetahui apakah sanadnya bersambung ataukah tidak, yaitu :

- 1) Menacatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti.
- 2) Mempelajari masa hidup masing-masing rawi.
- 3) Mempelajari Shighat tahammul wal ada' yaitu : bentuk lafal ketika menerima atau mengajarkan hadith.
- 4) Meneliti guru dan murid.⁵⁰

b. Rawinya 'Adil.

Difinisi 'Adil ini adalah : kekuatan spiritual (kualitas spiritual) yang mendorong untuk berbuat takwa, yaitu: mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan

⁴⁹ Abdul Qadir Hasan : *Ilmu Mustholah Hadits*. (Bandung, C.V. Diponegoro, 1990), 301.

⁵⁰ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, : *Metode Kritik Hadis*. (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2011), 14.

melakukan dosa kecil dan meninggalkan perbuatan mubah yang menodai muru'ah, seperti makan sambil berdiri, buang air kecil bukan pada tempatnya.⁵¹

Dengan memahami sifat rawi dari sisi keadilan, berarti memahami rawi dari sisi moralitasnya. Hal ini sangat penting untuk dibahas dan diperbincangkan agar dapat mengetahui keaslian suatu hadith dari praktek manipulasi hadith, juga akan dapat mengetahui sifat rawi yang suka berdusta dan rawi yang tidak suka berdusta atau yang bertakwa. Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dikemukakan definisi 'Adil, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama' sebagai berikut :

صِفَةُ رَاسِخَةٍ فِي النَّفْسِ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى
وَالْمُرُوَّةِ وَالْمَرَادُ بِالتَّقْوَى الْإِجْتِنَابُ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ فِسْقٍ
وَبِدْعَةٍ وَالْمَرَادُ بِالْمُرُوَّةِ إِخْتِرَازُ الْإِنْسَانِ عَمَّا يُدْمِ بِهِ عُرْفًا.⁵²

Artinya : Sifat yang ternaman kuat dalam dirinya kedalam ketetapan takwa dan muru'ah. Adapun yang dimaksud dengan takwa adalah seseorang yang menjauhi perbuatan yang buruk berupa kefasikan dan kebid'ahan, sedangkan yang dimaksud dengan muru'ah adalah terpeliharanya manusia dari hal-hal yang tercela secara adat kebiasaan.

Ada pula yang mendefinisikan sifat 'Adil itu sebagai berikut :

⁵¹ Masalah 'Adil ini telah dijelaskan definisinya secara lengkap pada pembahasan yang lalu.

⁵² Rif'at Fauzi Abdul Muttalib, *Tausiq al-Sunnah Fi al-Qur'an al-Tsani al-Hijri*. (Kairo:Maktabah al-Khananiji, 1981). 128.

الِإِسْتِقَامَةُ وَلَيْسَ لِكَمَالِ الْإِسْتِقَامَةِ حَدٌّ يُوقَفُ عِنْدَهُ فَأَعْبُرْ فِيهَا
 أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ رَجْهَانُ جِهَةِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ عَلَى طَرِيقِ الشَّهَادَةِ
 وَالْهَوِيِّ فَمَنْ ازْتَكَبَ كَبِيرَةً سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَقَلَّ الْوُثُوقُ بِقَوْلِهِ
 وَكَذَلِكَ مَنْ أَصَرَ عَلَى صَغِيرَةٍ فَأَمَّ مَنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنَ الصَّغَائِرِ مِنْ
 غَيْرِ إِصْرَارٍ فَعَدْلٌ بِلَا شُبْهَةٍ.⁵³

Artinya : 'Adil itu adalah istiqamah, tetapi bukanlah kesempurnaan istiqamah itu suatu kekhususan. Yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah dikuatkan oleh agama dan akal sehingga mampu mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu barang siapa yang banyak melakukan dosa besar, maka akan gugurlah keadilannya dan sedikit orang yang mempercayai ucapannya, seperti itu pula halnya dengan orang yang terus menerus melakukan dosa kecil, tetapi bagi orang yang tidak terus menerus melakukan dosa kecil, maka keadilannya tidak perlu diragukan.

Konsep 'Adil itu menurut Mahmud at-Takhkhan adalah : perawinya harus beragama Islam, mukallaf, (akil dan baligh), melaksanakan ketentuan agama (tidak fasiq), tidak cacat muru'ahnya (perilakunya).⁵⁴

Yang menjadi dasar bagi ulama' dalam merumuskan persyaratan 'Adil harus beragama Islam, karena standar

⁵³ Abdul al-Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil qawa'iduh wa A'immatuh*. (Mesir: Jamiat al-Azhar, 1998), 26.

⁵⁴ Mahmud ath-Thakhkhan, *Taisir Mustholah Hadith*. (Beirut : Daruts Tsaqafah Islamiyah, 1985),58.

kesempurnaan syari'at Islam itu adalah berakhlak Islam, dari itu segala macam saksinya akan dapat diterima. Dan hendaklah yang menjadi seorang yang 'adil itu adalah orang yang sudah baligh, karena dengan itu dapat dijadikan pertanggungjawabannya, juga orang yang bertakwa, karena dari itu ia telah mampu meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, syarat yang demikian ini masuk dalam firman Allah yang terdapat dalam surat al-Hujurat : 6, berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ - ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁵⁵

Dalam masalah muru'ah, adalah merupakan bagian yang terpenting dari persyaratan 'adil, dalam arti seorang rawi harus mampu memelihara diri untuk senantiasa berada dalam perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang dinilai oleh syara' sebagai sesuatu yang baik. Dalam hal ini ulama' menilai tentang keadilan seorang rawi itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim tentang keadilan seorang rawi itu adalah :

⁵⁵ Q.S. 49 : 6.

harus beragama Islam, tidak melakukan bid'ah, tidak berbuat maksyiyat, sedangkan Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi memberikan syarat tentang keadilan itu adalah sebagai berikut : Islam, baligh, berakal, memelihara muru'ah, tidak fasik, sedangkan Ibnu Hajar memberikan definisi tentang keadilan adalah : takwa dan memelihara muru'ah, tidak berbuat dosa besar seperti syirik, tidak berbuat bid'ah dan tidak melakukan maksyiyat.⁵⁶

Jadi muru'ah juga bisa bermakna kepribadian seseorang yang mampu membawa dirinya untuk berakhlak mulia dan kebiasaan yang baik. Pengertian yang semacam ini didukung oleh pengertian lainnya yang berbunyi :

- a. Muru'ah adalah kepribadian yang dengannya manusia mampu tegak berdiri di atas kebaikan akhlak dan indahny a'urf (adapt istiadat), atau muru'ah adalah terpeliharanya diri dari perbuatan yang kotor dan tercela menurut manusia.
- b. Muru'ah adalah terpeliharanya manusia dari perbuatan tercela secara adapt kebiasaan.⁵⁷

Pada pengertian diatas menunjukkan bahwa muru'ah itu berkaitan dengan keadaan kepribadian seseorang dengan a'urf (adat istiadat atau budaya), dalam hal ini peran akhlak dan kebiasaan dalam masyarakat sangat menentukan. Oleh karena itu muru'ah yang semacam ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi seorang rawi ketika meriwayatkan suatu hadith. Dan ukuran muru'ah

⁵⁶ M. Abdurrahman, dan Elan Sumarna, *Ilmu Jarh Wa Ta'dil, Metode Kritik Hadith*. (Bandung, PT. ROSDAKARYA, 2011), 27.

⁵⁷ Ibid, 122-123.

yang semacam itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi seorang rawi dalam kehidupannya di masyarakat, apakah rawi tersebut cacat dalam kehidupannya di masyarakat atautakah tidak.

Sedangkan Ibnu Mubarak menjelaskan pengertian 'adil itu dengan lima perkara, yaitu :

1. Dipersaksikan oleh jama'ah.
2. Tidak minum khamar.
3. Tidak termasuk hina dalam agamanya.
4. tidak berdusta.
5. Tidak ada gangguan dalam akalunya.⁵⁸

Jadi jika dalam masalah keadilan shahabat, tidak perlu diragukan lagi, karena shahabat adalah orang pertama yang mendampingi Rasulullah saw dan jika ada yang mempunyai pandangan yang miring tentang shahabat, maka pandangan itu tidak memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an, surat at-Taubah : 100, yang menilai tentang shahabat sebagaimana berbunyi :

وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - 100

Artinya : Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertamanya (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada

⁵⁸ Ibid, 27-28.

Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.⁵⁹

Dalam surat al-Fath : 29, berbunyi :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ
أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَعَاظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ ٢٩

Artinya : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya ...⁶⁰

Dalam surat Ali Imron : 110, . Berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ

⁵⁹ Q.S. : 9 : 100.

⁶⁰ Q.S. : 48 : 29.

المؤمنون وأكثرهم الفسقون - ١١٠

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rif, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁶¹

Dan ayat dalam surat al-Baqarah : 143, berbunyi :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ - ١٤٣

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

⁶¹ Q.S. : 3 : 110.

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Dan juga beberapa hadits yang menyebutkan tentang keadilan shahabat, sebagaimana berbunyi :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُؤُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُؤُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
يُلُؤُهُمْ. قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَوْمِهِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ،
وَيُخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدُرُونَ، وَلَا يُؤْفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ

62 .

Artinya : Dari Imran bin Husain, R.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Sebaik-baik kalian adalah pada masaku, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kata Imran : Aku tidak tahu apakah Rasulallah menyebutkan orang-orang sesudah masa beliau dua kali atau tiga kali. Setelah itu akan ada orang-orang yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernadzar tanpa mereka laksanakan dan mereka tampak gemuk. (banyak harta atau hidup dengan menurutkan hawa nafsu).

⁶² . Ibid . Zakiyuddin al-Mundziri, Shahih Muslim. Hadith no : 1743. Hadith ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya hadith no : 2651.

Ada lagi hadih yang melebihi shahabat, sebagaimana sabda Rasulullah saw berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فْخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَيَتَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِينِ، الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بِوَجْهِهِ وَهَوْلَاءَ بِوَجْهِهِ.⁶³

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Kalian menjumpai orang-orang bagaikan mutu logam. Mereka yang terhormat pada masa jahiliyah akan terhormat pula pada masa Islam. Kalau mereka mengerti tentang Islam. Dalam hal ini kalian juga menjumpai orang-orang yang tergolong baik tapi dulunya sebelum masuk Islam mereka itu sangat dibenci. Kalian juga menjumpai orang-orang yang jelek yang bermuka dua, yang datang kekelompok sana dengan sikap yang berbeda dengan sikapnya ketika datang ke kelompok sini.

Ada lagi hadith yang melarang mencaci shahabat, karena shahabat mempunyai kelebihan, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا

⁶³ Ibid.hadith no : 1744. hadith ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya hadith no: 3493.

أَصْحَابِي، لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ
أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.⁶⁴

Artinya : Dari Abi Hurairah r,a berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: Janganlah kamu mencaci para shahabatku, Janganlah kamu mencaci para shahabatku, Demi Allah yang menguasai diriku, seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud maka itu tidak akan menandingi satu mud atau setengah mud yang diinfakkan oleh shahabatku.

Dengan beberapa nash al-Qur'an an al-Hadith diatas, menjadi jelas bahwa shahabat itu adalah orang-orang yang 'adil dan sudah dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadith, jadi jika ada masalah dari kekurangan shahabat, maka kekurangan itu hanya sifat manusia saja yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Namun jika masalah keadilan diluar shahabat, sudah tentu harus diartikan atau didifinisikan terlebih dahulu periode setelah shahabat, dan hal ini berkaitan erat dengan ilmu jarh wat ta'dil, termasuk tabi'in dan tabiut tabi'in dan seterusnya itu akan berbeda dengan generasi shahabat, sebab generasi shahabat telah dinyatakan dalam al-Qur'an sedangkan sesudahnya tidak dinyatakan. Berikut ini penjelasan singkat tentang generasi sesudah shahabat, sebagai berikut :

⁶⁴ Ibid,Hadith no : 1746. hadith ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya, no : 3673. Sunan Abi Dawud 10. At-Tirmidzi. Dalam riwayatnya, hadith ini muncul ketika shahabat Khalid bin Walid bertengkar dengan shahabat lain, yakni Abdurrahman bin Auf, pertengkaran mereka diketahui Nabi saw, kemudian Nabi mengucapkan hadith ini, karena kedua orang tersebut adalah shahabat Nabi saw.

1. Generasi Tabi'in.

Yang dimaksud dengan tabi'in disini adalah orang yang bertemu dengan shahabat dalam keadaan iman dan Islam, baik itu perjumpaannya lama atau sebentar. Periode tabi'in ini dalam sejarah perkembangannya dikenal dengan pengumpulan dan pembukuan hadith hadith, yang dikumpulkan oleh ulama' hadith atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Perintah pembukuan hadith ini sebagai bentuk kekhawatirannya atas hadith yang saat itu berserakan dan hanya terjaga dalam hafalan.

Dalam perkembangan berikutnya, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dinasti bani Umayyah mulai surut, dan bangkitlah lawan politiknya, yaitu dinasti Abbasiyah, dinasti ini terus menerus memporakporandakan politiknya hingga dinasti Umayyah tumbang. Dalam rangka menumbangkan dinasti Umayyah ini banyak hadith-hadith palsu bermunculan, yang ditujukan kepada dinasti Abbasiyah. Dari berbagai masalah yang muncul pada masa itu, membangkitkan ulama' untuk menulis hadith-hadith, agar selamat dari hadith-hadith palsu atau lemah. Dari permasalahan ini saja sudah nampak perbedaannya, bahwa dimasa shahabat masalah keadilannya telah dinyatakan dalam al-Qur'an sedangkan pada generasi selanjutnya tidak ada pernyataan.⁶⁵

Masalah keadilan shahabat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi (wafat

⁶⁵ Ibid. Abdurrahman dan Elan Sumarna,37-38.

321 H) dalam kitabnya Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah mencintai shahabat Rasulullah saw dan tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang diantara mereka serta membenci orang yang membenci mereka juga yang menyebut mereka dengan tidak baik, menyebut mereka dengan baik, jika mencintai mereka adalah termasuk Iman, Islam dan Ihsan, sedangkan membenci mereka adalah termasuk kekafiran dan kemunafikan yang melampaui batas. Demikian pula halnya dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan riwayat Mutawatir diketahui tentang kebaikan dan keutamaan shahabat, dan generasi shahabat adalah makhluk yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul.⁶⁶

2. Tabiut Tabi'in

Yang dimaksud dengan tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan tabi'in. Pada masa ini dalam sejarah perkembangan hadith disebut sebagai masa pentashhihan hadith dan penyusunan kaidah-kaidahnya.

Jika melihat perbedaannya dengan masa tabi'in, jika masa tabi'in hadith-hadith masih bercampur dengan perkataan shahabat, dan pada masa tabi'ut tabi'in ini hadith-hadith sudah dipisah dengan perkataan shahabat, sekalipun adanya pemisahan antara hadith shahih, hasan dan dalaif.

⁶⁶ .Hasan bin Ali AL-Kattani, *Ar-Radd 'Ala Ath-Tha'in FI ABi Hurairah*. (penerjemah: Muhammad Muhtadi, dkk) Abu Hurairah di hujat. (Solo : Al-Multazam, 2009), 21-22.

Sedangkan pemalsuan hadith yang dimulai pada masa dinasti Bani Umayyah, hingga masa ini tidak berhenti, bahkan bertambah banyak adanya pemalsuan hadith. Keadaan ini makin menyadarkan ulama' untuk bersungguh-sungguh menanggapi dan melakukan pembahasan dan pemeriksaan terhadap hadith-hadith, yang pada akhirnya melakukan pembahasan terhadap para perawi hadith sehingga melahirkan suatu ilmu diraya dan riwayat.

Dari dua contoh diatas, menunjukkan bahwa setelah generasi shahabat itu keadaan semakin kacau, sehingga memerlukan penelitian lebih dalam lagi tentang suatu hadith, sedangkan pada masa shahabat sendiri, sebenarnya keadaan hadith mudah dilacak kebenarannya, namun kenyataan yang ada banyak ulama' tidak atau hanya sedikit saja yang melakukan penelitian terhadap sebuah hadith yang dimulai dari generasi shahabat, mereka lebih banyak memulai melakukan penelitian setelah generasi shahabat, dengan dalih shahabat semuanya adalah 'adil, dan memang semua shahabat itu 'adil, namun hadith-hadithnya tetap harus diteliti, karena dikalangan shahabat masih ada yang terjadi perbedaan pendapat, dari itu harus dicari kebenarannya.

Dalam masalah fasik disini dimaksudkan adalah seseorang yang diketahui berbuat atau melakukan perbuatan dosa besar atau ia terus menerus melakukan dosa kecil, perlakuan rawi yang semacam itu telah diketahui dimasyarakat, maka hadith yang diriwayatkannya itu masuk dalam katagori hadith munkar,

hadith ini tidak bisa dipakai dan dijadikan sebagai hujjah sekalipun untuk fadla'ilul a'mal.

Dalam masalah rawi yang tertuduh berdusta, dan yang dimaksud berdusta disini adalah berdusta terhadap Rasul, yang mana ia meriwayatkan suatu hadith, padahal Rasul tidak melakukan atau tidak berkata demikian, tapi rawi tersebut mengatakan seolah-olah dari Rasul, maka hadith yang semacam ini dikatakan hadith maudlu'. Hadith maudlu' tidak boleh dipakai dan dijadikan sebagai hujjah.

c. Dlabit.

Diantara syarat shahnya suatu hadith itu adalah rawinya harus dlabit, dlabit disini adalah sempurna hafalannya, baik dlabit shadr maupun dlabit kitab.⁶⁷ sifat dlabit yang harus dimiliki oleh rawi dalam arti bahwa : seorang rawi harus memiliki kesadaran dalam mengambil sebuah hadith, setelah itu ia berjanji setia untuk menyampaikannya dengan baik, sebagaimana ia mengambil hadith itu, kemudian kedlabitan seorang rawi dalam memelihara hadith itu bisa dalam bentuk mengingatnya atau menuliskannya. Kedlabitan ini tidak akan muncul, kecuali bagi orang yang diberikan ketetapan dan kesucian hati. Hal ini sebagaimana

⁶⁷ Ibid. Ath-Thakhkhaan, 58. dalam buku ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dlabit disini adalah : a. rawinya harus sempurna hafalannya dari hadith yang diterimanya. b. mampu menyampaikan dengan baik kepada orang lain. Adapun yang dimaksud dengan tam al-Dlabit yakni : a. dan b. dan c. ditambah dengan faham dengan baik hadith yang dihafalnya.

^{Dlabit} dalam kitab : periwayat yang memahami dengan baik sebuah hadith yang dituliskannya dan mengetahui letak kesalahan bila menemui kesalahan tulisan dalam kitabnya.

digambarkan oleh para imam hadith dengan kalimat terjaga dan hafidz.⁶⁸

Pada sisi lain ulama' hadith memberikan kriteria mengenai kedlabitan seorang rawi sebagai berikut :

1. Rawi itu harus sadar, dalam arti ia harus mengetahui dari apa yang didengar dan disampaikannya. Rawi tersebut harus mengetahui dari apa yang ditulis dan apa yang disampaikannya.
2. Rawi tersebut harus hafidz terhadap hadithnya, dalam arti ia tidak tertuduh dalam pemalsuan hadith dari hadith yang diriwayatkannya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa seorang rawi tidak boleh lepas dari kesalahan dalam arti ia harus menjaga diri agar tidak salah dalam meriwayatkan hadith, dalam arti seorang rawi harus mampu untuk :

1. Memelihara dan mempelajari hadith yang diriwayatkannya itu dalam arti ia harus mampu mempelajari kriteria hadith shahih maupun lemah.
2. Memelihara hadith yang ia terima dari gurunya, baik dengan mengingatnya maupun dengan menulisnya.

Dengan memelihara kedlabitannya itu berarti seorang rawi harus mampu menjaga kedlabitannya baik dlabit shadr maupun kitab. Yang dimaksud dengan dlabit shadr adalah rawi tersebut ketika meriwayatkan hadith dengan hafalan, dan masalah ini ditujukan kepada rawi, bagaimana ia mampu memelihara dari apa yang ia dengarnya dan dapat menghadirkannya kapan saja,

⁶⁸ Ibid, Abdurrahman, 46.

baik secara lafadl maupun secara makna. Sedangkan yang dimaksud dengan dlabit kitab adalah rawi tersebut ketika meriwayatkan hadith melalui kitab, dari ini rawi tersebut dituntut agar mampu memelihara kitabnya.

Dlabit shadr maupun kitab disini dimaksudkan berkaitan dengan rawi tersebut ketika meriwayatkan sebuah hadith, apakah hadith yang ia riwayatkannya itu sesuai atautkah tidak. Sehubungan dengan masalah ini harus diadakan penelitian terlebih dahulu, apakah hadithnya sesuai atau sama atautkah tidak. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini secara khusus ditujukan kepada dlabit shadr, dlabit shadr ini oleh ulama' hadith dibagi menjadi lima macam, yaitu :

a. Buruknya hafalan.

Buruknya hafalan rawi ini dalam istilah ahli hadith disebut *سوء الحفظ* (Su'ul Hifdli) : rawi tersebut buruk hafalannya, sehubungan dengan masalah ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Sesuatu yang sudah melekat pada diri rawi, dalam arti hadith yang diriwayatkannya itu dalam katagori hadith dlabif, semua itu bergantung pada bukti-bukti yang menyertainya bahwa hadithnya apakah diterima atautkah ditolak, yakni harus ada bukti.
2. karena sesuatu yang tiba-tiba menimpa rawi tersebut, misalkan rawi tersebut menjadi pikun, gila, buta, atau kitabnya hilang.
3. Jika kitabnya hilang, sementara itu kitab tersebut menjadi satu-satunya rujukan, dan rawi pemilik kitab itu merujuk kepada kitabnya,

kemudian hafalannya menjadi buruk, maka hal yang semacam ini oleh ahli hadith disebut dengan *Ikhtilaf*.⁶⁹

b. Banyak mukhalafahnya.

Mukhalafah adalah : menyalahi (bertentangan) riwayat seorang rawi dengan rawi lainnya saling bertentangan atau riwayat rawi tersebut lebih tsiqah dari pada rawi lainnya.

Jika diantara rawi saling bertentangan isinya dalam meriwayatkan suatu hadith, maka keadaan yang semacam ini disebut dengan *Syadz* (ganjil), hadith *syadz* ini bisa saja terjadi sama-sama hadith shahih, tetapi setelah diperiksa maka akan ada yang lebih kuat, maka yang lebih kuat itulah yang dipakai, tetapi jika yang meriwayatkan hadith tersebut orang *dlaif*, maka hadithnya disebut dengan *munkar*.

Jika mukhalafahnya itu adanya dalam bentuk perubahan *Isnad*, maka hal ini disebut dengan *Mudraj Isnad*, tetapi jika perubahannya itu adanya pada hadith *marfu'*, maka hal ini disebut dengan *mudraj matan*. Dan jika mukhalafahnya itu dengan mendahulukan atau mengakhirkan, maka hal ini disebut dengan *maqlub*. Pada sisi lain, jika terjadi penambahan rawi dalam *isnad* kemudian adanya penjelasan dalam *sama'*, terhadap jalan-jalan periwayatan yang memang kurang, yaitu *ziyadahnya*, maka hal ini disebut dengan *al-Mazid fi muttasil al-Asanid*.

⁶⁹ Ibid, Abdurrahman, 135-136.

Jika mukhalafahnya itu dengan pergantian satu segi saja yang sama-sama bertahan, dan dengan tidak ada yang ditarjihkan, maka hal ini disebut dengan hadith *mudltarib*. Namun mukhalafahnya itu jika terjadi perubahan pada *syakal* kata, tetapi bentuk tulisan masih tetap, maka hal ini disebut dengan *hadith muharraf*. Dan jika perubahan mukhalafahnya itu ada pada titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah, maka hal ini disebut dengan *hadith mushahhaf*.⁷⁰

c. Banyak waham (prasangka).

Yang dimaksud dengan waham disini adalah rawi tersebut meriwayatkan hadith dengan jalan yang salah dan melalui prasangka, sehingga mewashalkan isnad pada mursal dan atsar yang marfu' menjadi mauwuf dan lain sebagainya.⁷¹

Jika melihat definisi diatas, maka akan ada gambaran bahwa untuk menentukan rawi yang demikian ini dibutuhkan adanya keahlian dalam melihat martabat-maratabat rawi, baik dari sisi keadaan sanad maupun matannya. Jika ada cacatnya, maka harus disebutkan sebab-sebab terjadinya kecacatan rawi tersebut, semua itu dibutuhkan bukti-buktinya. Dan hadith yang diriwayatkan oleh rawi yang semacam ini disebut hadith *Mu'allaq*.

d. Terlalu banyak lengah (ghaflah).

Yang dimaksud dengan ghaflah atau lalai disini adalah rawi tersebut tidak memiliki fathonah,

⁷⁰ Abdul Qadir Hasan, *.Ilmu Mustholah Hadith* (Bandung, C.V. Diponegoro. 1983), 136-137.

⁷¹ Ibid. 137.

karena rawi tersebut tidak memiliki kesadaran sehingga ia tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.⁷²

Kelalaian rawi dalam meriwayatkan hadits ini jika sudah sampai pada tahap yang sangat parah, maka segala macam riwayatnya itu mengakibatkan salah dalam penyampaian haditsnya tidak dapat dipakai untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah.

e. Tercelanya kesalahan.(ghalat).

Ghalat atau kesalahan disini dimaksudkan membandingkan antara kebenaran dan kesalahan rawi, dan kesalahan rawi itu lebih buruk dari pada kebenarannya, dalam kondisi yang demikian ini, bagi rawi tersebut tidak ada jalan lain yang dapat menguatkannya. Pada kondisi yang demikian ini terjadi pada rawi yang suka fasik dan sangat lalai.⁷³

Jadi dalam penelitian terhadap *dlabith kitab* ini ada sesuatu yang mencakup kekhususan bagi *dlabith kitab*, yakni adanya kelonggaran terhadap periwayatannya mulai hadits marfu' yang tidak dijumpai sumbernya. Sehubungan dengan masalah ini ulama' hadits berbeda dalam menerima atau menolaknya, dari itu dibutuhkan sikap dari peneliti sendiri untuk mengolahnya. Apakah sesuai dengan penelitian terdahulu atau tidak, dan jika ada temuan baru, maka harus diungkap lagi sehingga semua akan menjadi jelas.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.138.

d.. Tidak ada Syadz.

Syadz disini maksudnya adalah keganjilan hadithnya, yakni jika rawi yang tsiqah (kepercayaan) bertentangan dengan hadith lain dari rawi yang riwayatnya lebih kepercayaan dari pada riwayat lainnya. Jadi yang dimaksud disini adalah hadith yang lebih dari satu, sama-sama shahih tetapi isinya ada yang bertentangan, dan setelah diselidiki, maka salah satunya ada yang lebih kuat hadithnya.

e. Tidak ada Illat.

Illat artinya penyakit atau sesuatu yang menyebabkan keshahihan suatu hadith ternodai. Illat yang ada dalam suatu hadith ini masih samar-samar atau tidak nampak secara jelas, sehingga sulit untuk ditemukan, kecuali dengan penelitian lebih dalam lagi oleh ahlinya. Oleh karena itu hadith yang semacam ini akan banyak ditemukan pada tiap rawi yang tsiqah (kepercayaan) sekalipun.

Kelima syarat itu dibuat oleh ulama' hadith atas dasar syari'at Islam dan kehidupan Rasulullah saw dan shahabatnya, dengan itu akan nampak keshahihan suatu hadith atau kelemahannya. Semua itu tidak lepas dari keadaan rawi itu sendiri yang berkaitan dengan sanad suatu hadith dan akan berpengaruh pada matannya. Jadi jika sanad suatu hadith bermasalah, maka akan mempengaruhi matan suatu hadith, tetapi jika sanadnya shahih, sedangkan isinya bertentangan dengan nash yang lebih shahih, maka isi hadith yang lebih shahih itulah yang akan dipakai, dengan alasan bahwa isi hadith yang lebih shahih itu ditunjang dengan hadith shahih atau ayat al-Qur'an.

C. Jarh Dan Ta'dil.

Jarh dan Ta'dil ini adalah ilmu yang dapat menilai manusia tentang baik dan buruknya, tentang akhlaknya, tentang salah dan benarnya, hafalannya, kejujurannya, amanahnya, khianatnya, tutur katanya, pujian dan celaan terhadap rawi dan lain sebagainya yang selalu menghiasi segala kehidupan manusia.

1. Pengertian Jarh.

Pengertian Jarh atau Tajrih menurut bahasa : luka, melukai, aib. Dalam lisanul Arab diartikan sebagai berikut : jarh adalah bentuk mashdar dari lafal jaraha yaitu : suatu ungkapan untuk anggota badan yang terluka, sehingga mengalirkan darah. Seperti seorang hakim telah menjarh saksi dan menunjukkan aibnya, yaitu ketika saksi itu tercela sehingga jatuhlah keadilannya, baik karena dusta atau selainnya.⁷⁴

Arti Jarh menurut istilah : seorang rawi yang tersifati dengan sifat-sifat tercela, seperti : kadzdzab, su'ul hifdli, mukhtalath, ghairu makmun dan lainnya, sehingga tertolak riwayatnya.⁷⁵

Ajaj al-Khatib mendefinisikan Jarh : sebagai sifat lahiriyah rawi yang keadilannya cacat, seperti : lemah ingatan, sehingga

⁷⁴ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*.jz : III (Al-Masu'ah al-Misriyah al-Amanah,tt), 245.

⁷⁵ Adib Shalih, *Lamahat fi Ushul al-Hadih*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiyah, 1977), 37. pada pengertian ini Adib Shalih menerangkan bahwa sifat yang ada pada rawi yang dengannya riwayatnya itu ditolak dan tidak diterima. Dalam kamus ini disebutkan bahwa : jarh itu luka, kemungkinan besar mengeluarkan darah, jika seorang hakim mencela saksi, bahwa saksi itu majruh dan sesuai dengan kenyataannya bahwa ia majruh atau tercela, berarti kesaksiannya itu tidak adil.

riwayatnya tertolak. Dengan Jarh ini rawi yang disifati dengan sifat yang mengarah pada kelemahan atau tidak diterima riwayatnya.⁷⁶

Adapun Jarh yang terdapat dalam kitab Rijalul Hadith dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Jarh yang tidak beralasan.

Jarh yang tidak beralasan ini ditujukan kepada seorang rawi tetapi harus ada alasannya yaitu dari perbuatan atau ucapan atau dari jalan lain dari rawi tersebut.⁷⁷ Jika ada seorang ulama' yang menjarh seorang rawi, tetapi tidak menyebutkan alasannya, maka ulama' itu sudah dapat dipastikan bahwa ia mempunyai alasan tersendiri terhadap rawi tersebut, keadaan yang demikian ini belum tentu menjadi alasan bagi ulama' lainnya, penyebabnya adalah penilaian terhadap seorang rawi yang di jarh oleh ulama' tertentu itu belum tentu dijarh oleh ulama' lainnya. Oleh karena itu jarh yang tidak disebutkan itu masih abstrak bagi orang lain.

2. Jarh yang tidak diterangkan penyebab rawi menjadi tercela.

Jarh yang tidak disebutkan atau tidak diterangkan penyebab rawi tersebut menjadi tercela itu tidak dapat diterima anggapan untuk melemahkan rawi tersebut.⁷⁸ Jarh yang semacam ini tidak dapat diterima karena masih abstrak.

3. Jarh yang disebutkan penyebabnya.

⁷⁶ Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim Abdul Latif, *Dhawabith al-Jarh wa Ta'dil*. (Madinah Munawwarah: Al-Jam'iyah al-Islamiyah, tt), 10.

⁷⁷ Ibid, Qadir Hasan, 447.

⁷⁸ Ibid. 448.

Jarh yang semacam ini dengan menyebutkan penyebabnya, yaitu pada setiap celaan atau kecacatan seorang rawi itu ada penyebabnya, dan penyebab cacatnya seorang rawi itu oleh ulama' dikelompokkan pada tingkatan tertentu, yaitu :

a. Dusta.

Berdusta dalam bahasa arabnya disebut : *Kidzib*. Jika orangnya disebut : *Kadzib*, jika orang itu sering berdusta (tukang berdusta), maka orang itu disebut : *Kadzidzaab* atau *Dajjal*,⁷⁹

Imam Muslim berkata : Dusta yang keluar dari mulut-mulut orang shalih, tetapi mereka tidak sengaja berbuat dusta.⁸⁰ maksudnya dusta yang keluar dari mulut-mulut orang shalih itu riwayatnya teranggap dusta, penyebabnya karena salah atau keliru dalam meriwayatkan hadith, kesalahan atau kekeliruan ini disebabkan mereka tidak mengerti tentang dalam urusan hadith, mereka menceritakan apa adanya berita atau hadith, sehingga terjadi kesalahan. Jadi jarh disini adalah penilaian negatif terhadap seorang rawi dalam meriwayatkan hadith, sehingga menyebabkan riwayatnya itu harus diteliti kembali, dipertimbangkan atau ditolak. Dari itu ulama' hadith membuat persyaratan bagi perawi hadith agar riwayat hadithnya bisa diterima, persyaratan itu meliputi : Pertama : Riwayat

⁷⁹ Ibid, 450. dusta itu ialah : sengaja menceritakan sesuatu yang berlainan kepada orang lain. Dusta juga berarti menceritakan sesuatu yang berlainan dengan yang sebenarnya terjadi, keadaan yang demikian ini bisa terjadi karena lupa atau salah.

⁸⁰ Ibid, 451.

seorang rawi diterima dan dimasukkan kedalam kelompok Shahih li dzaatihi. Maksudnya : riwayat yang muttasil sanadnya yang dinukilkan dari rawi yang adil, sempurna hafalannya, tidak ada syadz dan tidak ada illat. Kedua : Riwayat seorang rawi diterima dan dimasukkan kedalam hadith Hasan li dzaatihi. Maksudnya : jika kedlabitan dan sifat-sifatnya yang ad pada seorang rawi berkurang.⁸¹

2. Pengertian Ta'dil.

Pengertian Ta'dil menurut bahasa : orang-orang yang memiliki ketetapan dalam takwa, yaitu : dengan menjauhi semua perbuatan yang buruk, baik berupa kemusyrikan, kefasikan maupun bid'ah. Atau orang-orang yang mampu menjauhi dosa-dosa kecil dan hina, namun mempunyai ketetapan dalam hal muru'ah.⁸²

Pengertian Ta'dil menurut istilah : seorang rawi yang mempunyai sifat yang mengarah pada diterimanya periwayatan hadithnya, karena keadilannya itu tidak cacat dalam urusan agama dan muru'ahnya sehingga khabar dan persaksiannya dapat diterima sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.⁸³

Berdasarkan pengertian diatas, maka orang yang Jarh dalam meriwayatkan hadith, maka hadithnya tidak boleh

⁸¹ .Ibid. 59.

⁸² Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-Tarmasi, *Manhaj Dzawin Nazhar*, (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1955), 9. Berdasarkan definisi diatas, Adil itu adalah : menjaga segala macam kebiasaan baik dan menjauhi segala macam dosa, baik kecil maupun besar serta selalu mensifati dengan sifat muru'ah (terpelihara kehormatan pribadinya).

⁸³ Ibid, Abdul Latif, 260. orang yang adil itu dinilai sebagai orang yang selamat dari segala celaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang rawi.

diterima, begitu pula halnya dengan orang yang adil dalam meriwayatkan hadith, maka hadithnya diterima. Perawi hadith dalam pembahasan Jarh wa Ta'dil ini mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. Islam.

Persyaratan bagi seorang rawi dalam meriwayatkan hadith adalah harus beragama Islam, adapun riwayat orang kafir tidak boleh diterima, karena orang kafir itu dengan berbagai macam cara dan usahanya tetap akan selalu berusaha menipu dan membohongi orang Islam. Sehubungan dengan masalah ini Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ
اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - ١٢٠

Artinya : Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.⁸⁴

b. Baligh.

Bagi perawi hadith disyaratkan dewasa dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dikatakan

⁸⁴ Ibid, Q.S. 2 : 120.

dan diperbuat, oleh karena itu ia dituntut untuk selalu berhati-hati dalam segala hal, baik ucapannya maupun tindakannya. Sehubungan dengan masalah ini Rasulullah saw bersabda dalam satu hadith berbunyi :

رُفِعَ الْقَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يُحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .⁸⁵

Artinya : Diangkat pena dari tiga hal : orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa (baling) dan orang gila sampai ia sembuh (berakal).

Berdasarkan pada hadith diatas, maka ketiga golongan itu, jika mereka membicarakan hadith, maka hadithnya tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang benar dan salahnya.

c. Adil.

Adil disini dimaksudkan bahwa rawi tersebut memiliki sifat takwa dan selalu berbuat takwa secara terus menerus serta kepribadiannya selalu terpelihara dari segala macam perbuatan dosa, juga memiliki sifat muru'ah.

d. Dlabith.

Dlabith bagi seorang rawi adalah harus kuat daya tangkapnya ketika belajar hadith dan dapat memelihara dalam bentuk tulisan. Rawi yang tergolong dlabith ini jika ia dapat belajar hadith dengan baik dan dapat menyampaikan sebagaimana ia menerimanya. Ahli hadith membagi dlabith ini menjadi dua macam, dlabith

⁸⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Darul Fikr, 1999), 68.

shadr dan dlabith kitab (masalah ini telah dibahas panjang lebar dalam pembahasan yang lalu).

Dengan demikian, maka tidak semua orang akan dapat meriwayatkan hadith, karena dalam periwayatan sebuah hadith ini diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perawi hadith, sehubungan dengan masalah ini ada empat golongan yang tidak boleh diterima riwayat hadithnya, keempat golongan itu adalah :

- Pertama : Orang bodoh meriwayatkan hadith.
- Kedua : Pendusta meriwayatkan hadith, sekalipun ia tidak ada keinginan untuk berdusta.
- Ketiga : Pelaku hawa nafsu yang mengajak hawa nafsunya.
- Keempat : Riwayat seorang syaikh (guru) yang meriwayatkan hadith, padahal ia tidak mengetahui tentang periwayatan hadith.⁸⁶

Jadi jika diperinci mengenai sifat-sifat rawi yang ta'dil itu sebagai berikut :

1. Adil (Islam, baligh, tidak mengerjakan maksyiyat).
2. Aqil (berakal : tidak gila dan tidak pikun)
3. Benar.
4. Kepercayaan.
5. Amanat.
6. Tidak mengerjakan maksyiyat
7. Hafal.
8. Tidak dungu.

⁸⁶ Ibid. Abdurrahman, 121.

9. Tidak pelupa.
10. Tidak berubah akalnya.
11. Tidak pernah salah Ingatannya.
12. Riwayatnya tidak menyalahi riwayat lain.
13. Dikenal sebagai ahli hadith.
14. bukan ahli bid'ah, dllnya.⁸⁷

Menta'dil itu tidak disyaratkan menyebutkan sebabnya, karena sebab-sebab orang yang terpuji itu tidak ada perselisihannya, hal yang demikian ini beda dengan menjarh, jika menjarh seorang rawi itu perlu disebutkan sebabnya, karena tidak semua orang menjarh seorang rawi, dari itu akan diketahui sebab-sebabnya. Sehubungan dengan masalah ini ada kaidah yang berbunyi :

الْجُرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ : Celaan itu didahulukan atas pujian.

Dengan adanya kaidah itu apabila ada seseorang yang menjarh, maka berarti membuka rahasia kehidupan seseorang yang selama ini tidak diketahui orang lain, dan untuk membuktikannya itu bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi diperlukan penelitian yang mendalam dan usaha yang sungguh-sungguh. Sehubungan dengan masalah ini al-Qur'an juga mengingatkan kepada kaum muslimin agar menghindari sangka buruk, hal ini sebagaimana firman Allah bebunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

⁸⁷ Ibid. Qadir Hasan, 466.

مَيْتًا فَكَّرْهُتُمْوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.⁸⁸

Larangan buruk sangka ini bukan saja terdapat dalam al-Qur'an, akan tetapi Rasulullah saw juga bersabda dalam satu hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، كَمَا أَمَرَكُمْ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، أَلْتَقَوَى هَهُنَا، بُشَيْرُ إِلَى صَدْرِهِ، بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمِ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعَرَضُهُ وَمَالُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَفِي

⁸⁸ Ibid. Q.S.49 : 12.

رَوَايَةٌ وَلَا تُهَاجِرُوا وَلَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (مُسْلِمٌ)⁸⁹

Artinya : Dari Abi Hurairah, berkata : Telah bersabda Rasulullah saw : jauhkanlah diri kamu dari pada sangka (jahat), karena sangka (jahat) itu sedusta-dusta omongan (hati). Dan janganlah meraba-raba dan jangan menyelidiki kesalahan orang, dan jangan bersaing (berlomba) dalam keduniaan, dan jangan dengki (iri hati) dan jangan benci membenci, dan jangan saling membelakangi dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara sebagaimana Allah memerintahkan kamu . seorang muslim saudara terhadap saudaranya, tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dibiarkan dianiaya orang, dan tidak boleh menghina. Taqwa itu disini (sambil menunjuk dada). Cukup bagi seorang muslim menjadi jahat jika ia menghina sesama muslim. Semua hak seorang muslim terhadap sesama muslim haram : darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat badan, rupa dan amal perbuatanmu, akan tetapi Allah melihat kedalam hatimu. Dalam riwayat lain ada tambahan : dan janganlah menawar barang untuk menjerumuskan kepada orang lain, dan janganlah menjual untuk merusak jualan orang lain (yakni :jangan berkata kepada pembeli : kembalikan pembelianmu kepada orang itu dan saya akan menjual kepadamu lebih murah atau lebih baik dan lain-lainnya. (Muttafak Alaih).

Hadith yang sesuai dengan hadith diatas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi :

⁸⁹ Al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakuyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Riyadl : Dar Ibnu Khuzaimah, 1994), 534.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً لَإِخٍ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁹⁰

Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Muslim dengan Sesama Muslim adalah saudara, tidak boleh didzalimi, tidak boleh menaklukkannya, barangsiapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya (sesama muslim), Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan suatu kesulitan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu dari sekian kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.

Larangan buruk sangka, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing orang itu semua diharamkan oleh Islam. Akan tetapi pada sisi lainnya jika orang fasik membawa berita, maka hendaklah diselidiki terlebih dahulu, hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ - ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang

⁹⁰ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih al-Bukhari*, (Riyadl : Dar as-Salam, 1996), 516.

kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁹¹

Jadi dalam meneliti sebuah hadith, maka yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah sangka buruk dan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadith diatas, jika seorang rawi itu terbukti hadithnya tidak boleh diterima, maka harus dijelaskan penyebabnya tanpa adanya sangkaan dan dugaan.

Memang ada ulama' yang mencela perawi hadith dengan kata-kata tajam dan keras, hal ini dilakukan karena orang tersebut atau perawi tersebut sudah keterlaluan dalam membuat riwayat palsu. Menurut az-Zarkasyi, dibolehkan mencela seseorang jika yang berkaitan dengan periwayatan hadith. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama' muta'akhirin yang membolehkan membuka aib seseorang, jika ada kemaslahatan, sekalipun bukan perawi hadith.⁹²

3. Sifat Rawi yang Riwayatnya Tidak Boleh Diterima.

Beberapa sifat rawi yang riwayatnya tidak boleh diterima dan hadithnya dianggap lemah atau dalaif, yaitu :

1. Dusta, dalam bahasa arabnya :kidzib, jika orangnya yang berdusta disebut : Kadzib, jika orang tersebut

⁹¹ Q.S. 49: 6.

⁹² Jalaluddin Abdurrahman bin Abdurrahim Asy-Syuyuthi, *At-Tadrib al-Rawi*, (Beirut :Dar Ihya al-Sunnah an-Nabawiyah, 1979), 67. dalam buku ini disebutkan bahwa : Ibnu Daqiq al-Ied, juga membolehkan mencela seseorang jika dalam keadaan mendesak, demikian pula hal dengan pendapat ulama' hadith lainnya, yang membolehkan mencela seseorang jika dalam keadaan terpaksa.

tukang berdusta atau sering berdusta disebut : kadzdzaab atau Dajjal.

Dusta ini mempunyai beberapa makna, yaitu :

- a. Dusta dengan makna : sengaja menceritakan sesuatu yang berlainan dengan yang seharusnya terjadi, atau dengan sengaja, lantaran lupa atau salah.
- b. Dusta dengan makna : sengaja menceritakan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan yang terjadi.
- c. Berkata Imam Muslim : dusta yang keluar dari mulut-mulut orang shaleh itu, tetapi mereka tidak sengaja berdusta.

Dusta yang semacam ini diumpamakan dusta yang keluar dari mulut-mulut orang shaleh ini, maka segala macam riwayatnya itu dianggap dusta, hal ini disebabkan karena salah dan keliru dalam meriwayatkan suatu hadith. Kesalahan dan kekeliruan ini disebabkan karena mereka tidak mengerti masalah ulumul hadith, kemudian mereka menceritakan apa saja yang mereka dengar, sehingga terjadi kesalahan.

- d. Dusta yang disebabkan karena pemahaman seorang rawi yang salah terhadap suatu hadith. Maksudnya jika seorang rawi mendapatkan suatu hadith yang bersumber dari beberapa orang dimana makna ada yang berlainan, kemudian rawi itu mengambil kesimpulan, dan kesimpulannya itu terdapa kesalahan.

e. Dusta yang masuk dalam katagori hadith matruk, yaitu adanya seorang rawi yang tertuduh berdusta.

Tertuduh berdusta ini harus dibuktikan kebenarannya, dari riwayat hidupnya.

2. Dalam kitab Rijalul Hadith ada istilah-istilah sebagai berikut :
3. Ghalat : keliru
4. Khatha': salah. (maksudnya salahnya sering dan rawi tersebut menganggap riwayatnya benar, sehingga menyebabkan riwayatnya tercela.
5. Waham : salah dalam sangkaan.
6. Ghafalah : lupa atau lalai. (lupa disini yang menyebabkan riwayat seorang rawi tertolak, karena seringnya lupa atau lalai.
7. Mughaffal : dungu atau bodoh.
8. Riwayat dari orang dungu atau bodoh tidak boleh diterima, karena meragukan akan kebenarannya
9. Fisq atau fasiq : tidak ta'at, meninggalkan perintah Allah, durhaka, keluar dari jalan yang benar, berbuat jahat, mengerjakan dosa-dosa, mengetahui hukum Allah akan tetapi tidak mengerjakannya, melakukan maksyiyat.
10. Majhul : tidak dikenal, yaitu ahli hadith yang tidak dikenal.
11. Su'ul Hifdzi : jelek hafalannya.
12. Ikhtilath : bercampur. Maksudnya seorang rawi yang berubah akalnya, maka segala macam ucapannya itu banyak bercampur antara satu dengan yang lainnya, karena ia tidak tahu dan tidak

sadar. Hadith yang semacam ini tidak dapat diterima, karena meragukan.

13. Tadlis : menyamar. Sedangkan orangnya yang menyamar disebut : mudallis. Ini hadithnya dilaif.
14. Riwayat ahli Bid'ah. Maksudnya : madzhab, yaitu: madzhab, Qadariyah, Syi'ah, Waqf, Murji'ah, Mu'tazilah, Rafidlah, Kharijiah, Jahmiah dan Raj'ah.⁹³

Bid'ah : tiap perkara dan perbuatan yang baru. Yang dimaksud oleh ahli hadith disini adalah : pendirian atau kepercayaan yang dipegang oleh suatu golongan. yaitu : madzhab ini banyak diantaranya : Murji'ah : golongan yang menagguhkan keputusan hukum, bagi orang yang melakukan dosa besar, meninggalkan yang wajib, dan menyerahkan segala macam hukuman itu diakhirat.⁹⁴

Syi'ah : yaitu satu golongan yang sangat cinta kepada khalifah Ali bin Abi Thalib, dan menganggap Ali sebagai orang yang berhak menjadi khalifah, dan mereka tidak suka kepada Abu Bakar, Usman, Mu'awiyah dan Aisyah.

Ar-Rafidlah : satu golongan yang melebihkan Ali bin Abi Thalib dari pada Abu Bakar dan Umar.⁹⁵

AL-Qadariyah : golongan yang menganggap bahwa kejahatan itu semata-mata perbuatan manusia.⁹⁶

⁹³ Ibid, Qadir Hasan. 458.

⁹⁴ Al-Hafidl Imam Jalaluddin Abi; Faraj Abdurrahman ibnu Jauzy al-Bagdady, *Talbis Iblis*. (Mesir, Daral-Riyaan Lin-Nashr), 147

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid, Qadir Hasan, 209.

AL-Jahmiah : satu golongan yang meniadakan sifat-sifat Allah yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka berkata bahwa al-Qur'an itu adalah makhluk.⁹⁷

Al-Khawarij : yaitu : orang-orang yang tidak menerima keputusan Ali serta berlepas diri dari padanya.⁹⁸

Al-Waqf, yaitu : satu golongan yang menganggap bahwa al-Qur'an itu bukan makhluk.⁹⁹

Mu'tazilah, yaitu : satu golongan yang mempunyai pendirian sebagai berikut :

- A. Meniadakan sifat-sifat ketuhanan. Seperti : Allah mendengar dengan dzatnya, bukan dengan sifatnya.
- B. Mu'tazilah berkata : golongan Jamal dan Shiffin adalah masuk neraka. Begitu pula yang mengerjakan dosa besar akan masuk neraka, akan tetapi golongan ini tidak menentukan neraka yang mana.

Raj'ah, yaitu : satu golongan yang ber'tikad bahwa Ali akan kembali hidup dan kembali kedunia.¹⁰⁰

Jadi jika ada perkataan ahli bid'ah itu adalah ucapan yang disandarkan kepada seorang rawi, yang disandarkan kepada seorang rawi ini ada yang benar dan ada yang hanya sebagai tuduhan saja.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

15. Sebab-sebab timbulnya Jarh.

Sebab-sebab timbulnya Jarh, menurut ulama' hadith adalah sebagai berikut :

- a. Hawa nafsu dan maksud-maksud tertentu.
- b. Berlainan kepercayaan.
- c. Perbedaan antara ahli tasyawwuf dan ahli zhahir.
- d. Tidak mengetahui ucapan dan tidak mengetahui ingkatan ilmu.
- e. Berpegang dengan samar-samar serta tidak ada wara' ¹⁰¹

Kelima macam itu jika ada pada seorang rawi, maka segala macam hadith yang diriwayatkannya itu mengandung kecacatan atau tercela dan kebanyakan ulama' tidak menerima riwayat orang-orang di jarh itu, dan jika diperika dengan sesungguhnya, maka segala macam riwayatnya itu tidak dapat dianggap sebagai jarh yang menyebabkan riwayatnya tertolak. Seperti riwayat ahli bid'ah, sebagaimana yang telah dibahas diatas, sebelum pembahasan ini (no 14).

4. Latar Belakang Terjadinya Jarh Wa Ta'dil.

Perkembangan Jarh wa Ta'dil terjadi sejak adanya periwayatan hadith, yakni usaha dari para ahli hadith dalam rangka mencari dan menentukan mana saja hadith shahih, hasan dan dlaif. Sebelum membahas masalah Jarh wa Ta'dil ini perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan periwayatan hadith dari sejak zaman

¹⁰¹ Ibid.

Rasulullah saw samapai masa penafsiran kita-kitab hadith, dan jika melihat kembali sejarahnya, maka akan ditemukan tujuh periode perkembangannya, yaitu :

a. Masa turunnya wahyu, yakni selama 23 tahun.

Masa turunnya wahyu ini menjadi pusat perhatian ummat Islam, baik mengenai lisan maupun perbuatan Rasulullah saw dan Rasulullah saw menerangkan hukum-hukum Islam kepada para shahabatnya, dan jika shahabat tidak memahaminya, maka mereka akan langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah saw menyampaikan wahyu ini melalui beberapa macam, yaitu :

- 1) Al-Tadarruj fi al-Ta'lim (mengajar secara bertahap)
- 2) Mayadinu Ta'lim (medan pengajaran).
- 3) Al-Tanwir wa al-Taghyir (Variasi waktu, tidak menimbulkan kebosanan bagi shahabat, dan tidak menganggu waktu shahabat dalam mencari rizqi)
- 4) Tathbiq al-ilmu (penerapan ilmu).
- 5) Husn al-Tarbiyah wa al-Ta'lim (keluwesan dalam mendidik dan mengajar)
- 6) Mura'ah al-Mustawiyah al-Mukhtalifah (memelihara kebersamaan dari masyarakat yang bermacam-macam)
- 7) AL-Taisir wa'adam Tasydid (memudahkan dan tidak bertindak kasar).
- 8) Ta'lim al-Nisa' (mengajar kaum wanita).¹⁰²

¹⁰² Muhammad al-Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith wa Mustholah Hadith*, (Beirut, Darul Fikr, 1979), 127.

b. Masa Khulafa'ur Rasyidin.

Pada masa ini dikenal adanya pembatasan riwayat, yaitu pada masa khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hadith pada saat itu dikenal dan dipelajari oleh kalangan tertentu dan orang-orang yang mendalaminya sangat terbatas, itupun jika ada keperluan, yakni jika shahabat ada perlu tentang suatu hadith dari Rasulullah saw. Dalam hal ini kebijakan khalifah Abu Bakar dilanjutkan Umar bin Khattab dalam masalah tidak menyebarkan hadith, dan lebih mementingkan penyebaran al-Qur'an, karena al-Qur'an menjadi sumber ajaran Islam yang utama, kemudian hadith.

Selanjutnya pada masa pemerintahan dipegang oleh Usman bin Affan dan dilanjutkan Ali bin Abi Thalib, periwayatan hadith tidak terlalu ketat, sebagaimana pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Keadaan masa khalifah Ali bin Abi Thalib ini, banyak dikalangan ahli hadith saling tukar menukar dalam mencari pengetahuan khususnya tentang hadith, dan keadaan seperti ini berlanjut terus hingga perkembangan riwayat hadith sangat pesat.

3. Masa Perkembangan Riwayat dan Pemalsuan Hadith.

Pada masa ini perkembangan riwayat dan perlawatan hadith dari satu kota ke kota lainnya sangat pesat, bahkan melebihi masa sebelumnya, namun sebelum masa ini yakni masa shahabat, hampir dapat dipastikan bahwa pemalsuan hadith boleh dikata tidak ada, karena shahabat semuanya jujur, dan hampir seluruh hadith terjaga kemurniannya, sedangkan pada masa

ini pemalsuan hadith sudah mulai muncul, akan tetapi masih bisa ditelusuri kebenarannya.

Pada masa perkembangan riwayat ini banyak bermunculan kelompok-kelompok seperti halnya kelompok syi'ah, khawarij, mu'tazilah, dan lain sebagainya. Semua itu disebabkan karena perbedaan pandangan dalam hal politik, ta'assyub dan fanatik kebangsaan, terhadap kabilah, bahasa, imam madhab, bahkan orang jahil yang fanatil terhadap madzhab membuat riwayat palsu untuk mempertahankan madzhab, dan orang yang bermadzhab terhadap imamnya membuat riwayat palsu yang mengatasnamakan Rasulullah saw.¹⁰³

Ada juga orang yang *jahil* dan ahli ibadah dianggap orang shaleh, akan tetapi mereka keliru, senantiasa membuat riwayat palsu mengenai *targhib* dan *tarhib* (dorongan untuk mencintai suatu amal dan membenci suatu amal), dengan alasan agar dapat mendekati diri kepada Allah, oleh karena itu mereka sengaja membuat riwayat palsu mengenai keutamaan amal tersebut, dengan balasan bagi ibadah tertentu, bacaan tertentu pula.¹⁰⁴ jika ditelusuri lebih dalam lagi, maka pada periode ketiga inilah titik awal pemalsuan hadith secara terbuka hingga pada masa sesudahnya yakni masa imam madzhab.

Melihat kenyataan yang ada ini banyak bermunculan pemalsuan hadith, dan ulama' banyak yang membicarakannya mengenai sanad, diantara ulama' ada juga sebagian shahabat dan tabi'in yang hidup

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid. 85.

hingga sampai tahun empat puluh hijriah atau lebih. Mereka itu tidak ingin hadith-hadith itu dipalsukan serta mempermainkan agama, diantara shahabat yang membicarakan mengenai sanad hadith itu adalah Ibnu Abbas (w. Th 96 H), Anas bin Malik (w th 93 H), kemudian dikalangan tabi'ti tabi'in seperti Ibn Ma'in (233H) Ahmad bin Hanbal (241 H), Syu'bah bin Hajjaj (160 H), Ma'mar dan Hasyim al-Dastiwai (154H) al-Auza'ie (156 H), Sufyan ats-Tsauri (161 H), Ibnu Ishaq (186 H) dan ulama lainnya.¹⁰⁵

Ulama' perintis *Jarh wa Ta'dil* ini ada yang menjadi tokoh terkemuka pada masanya, mereka bukan saja membicarakan masalah *Rijalul Hadith*, akan tetapi membahasnya lebih dalam bahkan mengabadikannya dalam bentuk tulisan. Tulisan yang ditulis oleh ulama' dalam masalah *rijalul hadith* ini menghimpun semua sifat rawi dalam satu kitab, kitab yang mereka susun ini kitab *Jarh wa Ta'dil*. Selanjutnya penulisan buku tentang rijalul hadith ini diikuti oleh ulama' muta'akhirin. Adapun ulama' mutakaddimin yang menyusun kitab *Jarh wa Ta'dil* ini adalah seperti : Yahya bin Ma'in (153-233 H), karyanya berjudul : *Ma'rifatul Rijal*, Bukhari (194-256 H), dalam karyanya berjudul : *Adl-Dlu'afaa'*, An-Nasa'ie (218-303 H) dalam karyanya berjudul : *Adl-Dlu'afaa' wal Matrukin*, Abu Hatim Ar-Razi, (240-320 H) dalam karyanya berjudul : *Al-Jarh Wa Ta'dil*, Ibnu Hibban al-Butsi, (354 H) dalam karyanya berjudul : *al-Tsiqat*, Ibnu Ady, (277-365 H) dalam karyanya berjudul : *al-Kamil*, Dan

¹⁰⁵ Subhi Salih, *Ulum al-Hadith Wa Mustholahu*. (Beirut: Darul Malayin, 1977), 86.

Ibnu Said, (230 H) dalam karyanya berjudul : *Thabaqat Ibnu Said*.¹⁰⁶

Menurut Imam Hakim, bahwa *Ilmu Jarh Wa Ta'dil* ini merupakan buah dari ilmu *Dirayah* dengan berbagai jenjangnya, dengan mempelajari ilmu ini berarti mempelajari bagaimana seorang rawi itu diterima atau ditolak riwayatnya, dan dengan ilmu ini juga mempelajari dan membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *Jarh wa Ta'dil*, an syarat-syaratnya juga harus dimiliki oleh *Jarih* dan *Mu'addil*, sehingga penta'dilannya dan mentarjihnya dapat diterima atau ditolak.¹⁰⁷ sehubungan dengan masalah ini ada dua kaidah yang banyak dijadikan pegangan oleh ahli hadith, yaitu :

Pertama : kaidah An-Naqd al-Khariji, yaitu yang berhubungan dengan kritik luar. Model kritik yang semacam ini lebih banyak berbicara bagaimana suatu hadith itu diriwayatkan, apakah shah atau tidak, semua itu berhubungan dengan keadaan para perawi hadith.

Kedua : An-Naqd ad-Dakhili : kaidah ini berhubungan dengan kritik dalam. Model kritik yang semacam ini lebih banyak berbicara bagaimana makna suatu hadith itu sendiri, apakah shahih ataukah tidak.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibid, al-Khatib, 217. kiab-kitab yang berhubungan dengan Jarh wa Ta'dil itu tidak terbatas pada kiab-kitab tersebut, bahkan TM Hasbi Asy-Syiddiq dalam bukunya Ad-Dirayah, banyak menyebutkan kitab-kitab lain selain mereka yang disebutkan diatas, seperti ualama yang menerangkan tentang tsiqah, mudallis dllnya.

¹⁰⁷ Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Jarh Wa Ta'dil Qawaid-uhu Wa Aimmatuhu*. (Mesir, Jami'ah al-Azhar, 1998), 19.

¹⁰⁸ TM Hasbi As-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Dirayah hadith*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 206. jika penulis simpulkan Naqd al-Khariji itu sama dengan kritik Sanad hadith, sedangkan Naqd al-Khariji itu sama dengan kritik Matan hadith.

Dalam masalah shah tidaknya suatu hadith, Ibnu Hajar dalam mukaddimahnyanya di kitab *Fath al-Barri*, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi As-Shiddiqie, menyatakan bahwa : tidak diterima pencatatan seseorang kecuali adanya sesuatu yang terang untuk dicatat, dan catatan seseorang itu berbeda-beda, semua itu bergantung pada lima perkara, yaitu: Bid'ah (yakni bid'ah yang membawa kepada kekafiran dan kefasikan, sekalipun ulama' berbeda pendapat dalam masalah bid'ah. Yakni ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan), riwayatnya menyalahi orang lain, kelupaan, rawi itu tidak diketahui keadaannya, rawi itu dituduh bahwa riwayatnya *munqathi'*.¹⁰⁹

An-Naqd al-Khariji berkaitan dengan cara periwiyatan atau pencatatan suatu hadith termasuk didalamnya cara pencatatannya, apakah shahih atautkah tidak hadithnya, semua itu berkisar pada masalah seperti : bid'ah, riwayatnya menyalahi orang lain adanya tuduhan bahwa sanadnya *munqathi'*¹¹⁰ jadi jika tidak shahih berarti bertentangan dengan riwayat hadith yang lebih shahih isinya, atau bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Sehubungan dengan masalah ini lima syarat hadith shahih harus dipenuhi, dan yang secara khusus tidak ada *Syadz*, yaitu hadith yang diterima dan bertentangan dengan riwayat yang kuat, sehubungan dengan masalah ini adanya suatu kaidah yang berbunyi

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Masalah hadith yang diriwayatkan oleh ahli bid'ah disini ulama' berbeda pendapat ada yang membolehkan menggunakan hadithnya dan ada yang tidak membolehkannya, sehingga ada yang mengkafirkan ada pula yang memasukkan kedalam orang yang fasik.

: *Shahihul Isnad wa Dlaiful Matan*,¹¹¹ *Shahih* sanadnya dan *dlaif*matannya. Jika terjadi pada nash yang lebih dari satu dan sama-sama *shahih*, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara mengumpulkan semua nash, jika terjadi pada *hadith* dengan *hadith*, maka dicari yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, akan jika yang bertentangan itu antara *hadith* dengan ayat al-Qur'an dalam satu masalah, maka ayat al-Qur'an harus didahulukan dalam masalah hukumnya, kemudian *hadith*, karena adanya *hadith* itu karena adanya ayat al-Qur'an. Selanjutnya juga tidak ada *illat*nya. Kedua masalah ini ada kaitannya dengan pembahasan di bab empat.

5. Kritik Matan Versi Ulama' Hadith.

Ulama' *hadith* mempunyai perhatian penuh terhadap kritik perawi *hadith*, mereka mengkaji perawi *hadith* itu dengan menggunakan *jarh wat ta'dil*, (kritik sanad *hadith*), mereka menjelaskan secara rinci profil perawi *hadith*, dari kelahiran, pertumbuhan, petualangannya dalam mencari *hadith* sampai meninggal dunia. Semua kegiatannya itu bertujuan untuk mencari keshahihan *sanad* suatu *hadith*, apakah *shahih* atau *hasan* ataukah *dlaif*.

Sebagai patokan dasar, ulama' *hadith* lebih banyak berbicara tentang keshahihan suatu *hadith*, apakah sanadnya bersambung, rawi-rawinya *adil*, *dlabit*, dan tidak ada *syadz* maupun tidak ada *illat*. Dari itu mereka selalu mencari dan

¹¹¹ Mahmud at-Thakhhkhaan, *Taisir Mustholah Hadith*, (Beirut : Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1985). 79. Lihat juga di buku Abdul Qadir Hasan : Ilmu Mustholah Hadith.

menjelaskan sifat-sifat rawi tersebut, apakah sudah memenuhi kelima syarat diatas ataukah belum, sampai akhirnya ilmu *jarh wat Ta'dil* menjadi ilmu tersendiri sampai akhirnya menjadi patokan dasar bagi ulama' *hadith*. Dan pada setiap *hadith* yang akan diteliti oleh ulama' *hadith*, yang pertama kali adalah mengenai sanadnya sehingga akan muncul istilah *al-Naqd al-Isnadi* (kritik sanad), kemudian baru adanya kritik lainnya yaitu *al-Naqd al-Matan*.

Ibnu Abi Hatim¹¹² menghimpun sejumlah perkataan ulama' dalam masalah *jarh wat ta'dil* ini, mereka itu adalah ulama' yang perkataannya dijadikan rujukan, yaitu berisi perkataan yang mengandung penentuan kualiat *hadith*, dan mereka itu terdiri dari beberapa tingkatan atau *thabaqah*, tingkatan pertama Malik bin Anas,¹¹³ Sufyan bin Uyainah¹¹⁴, Sufyan ats-Tsauri¹¹⁵, Syu'bah bin al-Hajjaj,¹¹⁶ Hammad bin Zaid,¹¹⁷ dan Al-Auza'ie,¹¹⁸

¹¹² Salah satu ulama' Jarh wat Ta'dil, dalam bukunya Taqdimah al-Ma'rifah li kitab al-Jarh wat Ta'dil.

¹¹³ Ibid, Adzabbi, 168, Malik bin Anas adalah imam di Madinah dan Hijaz, silsilahnya Mslik bin Anas bin Malik bin Abi Amir ash-Shahabi Abu Abdullah, imam dalam bidang fiqh dan *hadith*.

¹¹⁴ Ibid, 168, Sufyan bin Uyainah bin Maimun Abu Muhammad, ia pakar *hadith* di masjidil haram,.

¹¹⁵ Ibid, 168, Sufyan bin Said bin Masruf ats-Tsauri Abu Abdullah, ia adalah imam dalam bidang fiqh dan *hadith*, di Kufah.

¹¹⁶ Ibid, 168, Syu'bah bin al-Hajjaj bin Warad, ia adalah imam yang mengenalkan *hadith* di Irak.

¹¹⁷ Ibid, 168-169. nama lengkapnya Hammad bin Zaid bin Dirham Abu Ismail. Ia imam di Bashrah dan Irak.

¹¹⁸ Ibid, Nama lengkapnya : Abdurrahman bin Amr bin Muhammad al-Auza'ie Abu Amr, ia adalah imam dalam bidang *hadith* dan fiqh.

Pada tingkatan kedua terdiri dari Waki' bin al-Jarrah,¹¹⁹ Yahya bin Said al-Qattan,¹²⁰ Abdurrahman bin al-Mahdi,¹²¹ Abdullah bin Al-Mubarak,¹²² Abu Ishak al-Fazari,¹²³ dan Abu Mashar,¹²⁴

Pada tingkatan ketiga adalah Ahmad bin Hanbal,¹²⁵ Yahya bin Main,¹²⁶ di Baghdad, Ali Ibnu al-Madini¹²⁷ di Bashrah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair di Kufah,¹²⁸ dan pada tingkatan keempat Abu Zar'ah al-Razi,¹²⁹ Abu Hatim ar-Razi.¹³⁰ Mereka semua adalah kritikus populer dalam bidang

¹¹⁹ Waki' bin al-Jarrah, ia adalah imam di Kufah dan Irak.

¹²⁰ Ibid, 170, Nama lengkapnya adalah Yahya bin Said bin Furukh al-Qattan Abu Said. Ia adalah imam kritikus hadith.

¹²¹ Ibid, Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin al-Mahdi bin Hasan Abu Said, ia adalah bekas budak al-Azad, dan ada yang berpendapat ia adalah bekas budak bani anbar, ia adalah imam hadith di Bashrah.

¹²² Ibid, Nama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Mubarak bin Wadli, Abu Abdurrahman, ayahnya berkebangsaan Turki, sedangkan ibunya berkebangsaan al-Khawarizmi, ia adalah imam di Kurazan.

¹²³ Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Muhammad bin haris al-Fazari, Abu Ishaq, ia adalah imam hadith.

¹²⁴ Nama lengkapnya adalah Abd A'la bin Mashar bin Abd A'la al-Ghanani al-Dimsyiqi, ia lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Mashar, dan juga dikenal dengan nama Ibnu Abi Daramah, ia penduduk Syam.

¹²⁵ 125. Ibid, Nama lengkapnya : Ahmad bin Hanbal al-Dzahli al-Syaibani al-Marwazi, ia adalah pakar hadith dan fiqh,

¹²⁶ Ibid, Yahya bin Ma'in al-Marra, dinamakan marra karena ia bekas budak bani al-Marra di Baghdad.

¹²⁷ Ibid, Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Saidi, ia adalah bekas budak al-Madini, dan lebih dikenal dengan nama Ibnu Madini.

¹²⁸ Ibid, nama lengkapnya : Muhammad bin Abdullah Numair al-Hamdani al-Kharifi, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Numair.

¹²⁹ Ibid, nama lengkapnya adalah : Ubaidillah bin Abdul Karim bin Yazid al-Quraisy al-Razy, ia dari jalur perbudakan, dan dikenal dengan nama Abu Zar'ah al-Razy

¹³⁰ Ibid, nama lengkapnya : Muhammad bin Idris bin al-Mundzir al-Hanzhali al-Razi Abu Hatim, dan lebih dikenal dengan nama Abu Hatim ar-Razi. Ia tidak menjelaskan mengenai jarh wat ta'dil, akan tetapi ia hanya mengkritik atas keadilan dan kedlabitan rawi, bukan kritik matannya.

jarh wat ta'dil. Selain mereka yang disebutkan diatas, juga ada lagi kritikus hadith diantaranya adalah an-Nasa'ie, Ibnu Hibban, Ibnu Ady, dan lain sebagainya.

Ketika berbicara mengenai kritik sanad suatu hadith, para kritikus *hadith* itu mengkritik *hadith* dikarenakan kecacatan, atau kefasikan, atau karena perbuatan *bid'ah*, sifat lupa, atau sifat lalai, banyak *khilaf*, dan lain sebagainya yang sejenis, sehingga satu hadith bisa ditolak disebabkan alasan eksternal atau yang disebut *naqd khariji*. Akan tetapi jika kritikus *hadith* menemukan sejumlah kemungkaran pada *hadith*, atau celaan terhadap keadilan dan kedlabitan suatu *hadith*, maka *hadith* itu difonis lemah dan ditolak, penolakan ini masuk dalam katagori kritik internal atau disebut *naqd dakhili`* Vonis *dlaif* yang dijatuhkan oleh kritikus *hadith* itu kebanyakan disebabkan *matan hadith*, akan tetapi pada generasi berikutnya yang menjadi masalah bagi pakar *hadith* terletak pada sanadnya, dengan demikian mereka dapat dikatakan telah mengabaikan *matan* sebuah *hadith*. Karena sebagian dari mereka itu lebih banyak melihat *sanad*, jika *sanad* sebuah *hadith* bermasalah, maka hal itu sudah termasuk matannya, dan yang terjadi sebenarnya, tidak semua *sanad* sebuah *hadith* itu jika *shahih*, maka matannya akan jadi *shahih*, karena ada sebagian kecil dari *hadith* yang sanadnya *shahih*, akan tetapi matannya tidak *shahih*.

Jadi yang paling tepat itu adalah sebuah hadith harus dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi sanad dan matan, jika dilihat dari sisi sanadnya, ada kemungkinan kesalahan itu dikarenakan waham atau kesalahan rawinya, atau rawinya tidak *tsiqah* (kepercayaan), dan ada kemungkinan juga disebabkan karena matannya, walau dari sisi sanadnya

shahih, akan tetapi dari sisi matannya bertentangan dengan nash yang lebih kuat, yang dalam istilah hadith disebut dengan *Shahihul Isnad dalaiful matan* (sanadnya shahih dan matannya lemah). Untuk itu semua harus diselidiki secara menyeluruh.

Semua itu memang tugas dari kritikus hadith, mereka akan menjabarkan sebab-sebab suatu hadith itu bermasalah, dari sisi mana, kemudian mereka memvonisnya bahwa hadith itu adalah shahih atau lemah atau hasan. Bagi kritikus selanjutnya dapat mengembangkan akan kebenarannya, yang hasilnya bisa sama dan juga bisa berbeda dengan kritikus lainnya.

Penilaian yang berbeda diantara kritikus hadith itu juga tidak lepas dari kaidah ilmu mustholah hadith atau yang dikenal dengan studi hadith, semuanya mencakup sanad dan matan, keduanya mempunyai ikatan antara satu dengan yang lainnya, hanya yang membedakan disini, ulama' hadith lebih banyak membahas pada sanadnya saja, sementara pembahasan pada matan sebuah hadith sangat sedikit, dan dalam pembahasan penelitian ini lebih mengkonsentrasikan pada matan hadith, walau jumlahnya sedikit. Walau demikian bukan berarti dari sisi sanadnya diabaikan, tetap menjadi pembahasan tersendiri.

Penelitian sebuah hadith memang tidak lepas dari sisi sanad dan matannya, jika matan sebuah hadith dipermasalahkan, maka jalan satu-satunya adalah melihat kembali nash lain yang semakna dengan yang sedang dibahas, baik itu dari al-Qur'an maupun dari hadith shahih lainnya, dari itu akan dapat diketahui jika matan sebuah hadith itu berbeda dengan nash lainnya.

Jika terjadi perbedaan tentang isi dari hadithnya, maka sanadnya tetap akan diselidiki, tetapi jika sanadnya juga shahih, maka matan hadith yang bertentangan ini akan dapat diketahui melalui dari jalur shahabat yang melihat atau mengetahui langsung dari Rasul, dan shahabat yang mengetahui secara langsung ini bukan berarti mereka salah, atau memutarabalikan fakta, mereka itu meriawayatkan sebuah hadith dengan melihat apa adanya dari Rasul, kemudian disampaikan kepada kaum muslimin lainnya, atau ketika menyampaikannya itu dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dalam hal ini tidak lepas dari bahasa budaya arab yang mereka miliki.

Yang menjadi landasan pokok adalah semua shahabat Rasul adalah baik, kaum muslimin tidak diperbolehkan mengecam shahabat, dan shahabat sudah dinyatakan oleh Rasul dalam beberapa nash, bahawa mereka itu semua adalah shahabat yang terbaik yang dididik langsung oleh Rasul. Jika mereka mengkritik suatu matan hadith, maka kaum muslimin lainnya harus menyelidiki berita dari Rasul, jadi disini ada kemungkinan shahabat yang salah ketika menyampaikan berita itu adalah kesalahan ketika menyampaikan saja, adapun dari sisi akhlaknya itu mereka adalah manusia yang terbaik.

D. Syarat- Syarat Hadith Maqbul (diterima)

Membicarakan keabsahan suatu hadith apakah shahih atau dlaif, itu sangat erat kaitannya dengan ijthad pakar hadith itu sendiri, mereka membaginya menjadi lima macam, yaitu :

1. **Ittisal al-Sanad (sanadnya bersambung).**

Sanadnya bersambung ini merupakan langkah awal dalam menentukan suatu hadith itu apakah shahih ataukah dلائف, sehubungan dengan masalah ini ada beberapa langkah untuk mengetahui apakah suatu sanad itu bersambung, yaitu :

- a. Mencatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti.
- b. Mempelajari masa hidup masing-masing rawi.
- c. Mempelajari sighat tahammul wa ada' yaitu : bentuk lafal ketika menerima atau mengajarkan hadith.
- d. Meneliti guru dan murid.¹³¹

Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung disini adalah setiap rawi hadith yang bersangkutan benar-benar menerima hadith dari rawi yang berada diatasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama (yakni Rasul). Konsekwensinya dari definisi ini tidak mencakup hadith mursal dan munqathi' dalam berbagai variasinya.

Untuk selanjut sanad suatu hadith dianggap tidak bersambung jika terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para periwayat hadith, boleh jadi salah seorang dianggap putus jika tidak menerima langsung atau menerima akan tetapi rawi tersebut tidak menyebutkan informannya.

2. **Adalat al-Rawi (Rawinya adil).**

Ulama' hadith sangat beragam dalam mendefinikan tentang adil ini, ada yang mengartikan adil itu dengan

¹³¹ .M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Matan Hadith* (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2011), 14.

kekuatan ruhani (kekuatan spiritual) yang mendorong untuk selalu berbuat takwa, yaitu mampu menjauhi segala dosa, dan meningkatkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai muru'ah, atau orang Islam yang punya kahlak Islam dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Uraian teantang adil ini sebenarnya telah dibahas, namun disini dipentingkan akan sifat adil itu karena merupakan factor penentu bagi syarat diterimanya suatu hadith, dari keadilan itu akan mendorong seseorang untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan mengekang diri dari berbuat maksyiyat dan lain-lain yang akan merusak harga diri (muru'ah) seseorang.

Dengan persyaratan ini maka difinisi di atas tidak termasuk hadith maudlu' dan hadith-hadith dilaif lainnya yang disebabkan rawinya dituduh berbuat fasik, rusak, muru'ah, dan lainnya.

3. Dlabith al-Rawi (Kemampuan rawi dalam memelihara hadith).

Yang dimaksud dengan dlabith disini adalah: kemampuan rawi dalam memelihara dengan baik suatu hadith, baik melalui hafalan maupun catatan, yakni mampu meriwayatkan suatu hadith ¹³²

Atau dengan kata lain perawi hadith tersesbut mampu menguasai hadith dengan baik, yakni dengan menghafal atau mencatat hadith dengan baik, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya. Jadi persyaratan ini menghendaki agar perawi hadith itu tidak melalaikannya dan tidak

¹³² Ibid, Abdurrahman.

semaunya ketika menerima dan menyampaikannya, dan sebagainya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang kedlabitan dan keadilan suatu hadith.

4. **Tidak Syadz (tidak ganjil)**

Yang dimaksud dengan syadz disini adalah : dalam suatu riwayat hadith ada rawi yang tsiqah, kesiqahannya ini tidak menyalahi riwayat rawi lainnya yang lebih tsiqah. Atau dengan kata lain Syadz adalah : suatu kondisi dimana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari sisi kekuatan daya hafalnya atau jumlah mereka lebih banyak, para rawi yang lainnya itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut syadz atau rancu atau ganjil.oleh karena keganjilannya ini maka timbullah penilaian yang negatif terhadap rawi terhadap periwayatan hadithnya.

Sebenarnya keganjilan atau kerancuan suatu hadith itu akan hilang dengan terpenuhinya tiga syarat sebelumnya (yakni sanadnya bersambung, adil dan dlabith), karena itu muhadditsin beranggapan bahwa dlabith telah mencakup potensi kemampuan rawi yang berkaitan dengan sejumlah hadith yang dikuasainya. boleh jadi terdapat kekurangpastian dalam salah satu hadithnya, tanpa harus kehilangan predikat kedlabitannya sehubungan dengan hadith-hadithnya yang lain.kekurangpastian tersebut hanya mengurangi keshahihan suatu hadith yang dicurigai saj.

5. Tidak Ada illat (tidak ada cacat).

Illat artinya penyakit atau sesuatu yang menyebabkan keshahihan suatu hadith ternodai. illat yang ada pada suatu hadith tidak nampak secara jelas, akan tetapi nampaknya itu samar-samar, sehingga sulit ditemukan, kecuali dengan melalui penelitian yang ahlinya. Oleh karena itu hadith yang semacam ini akan ditemukan pada tiap rawi yang tsiqah sekalipun, apalagi yang dلائف.

Dari syarat-syarat yang diuraikan di atas terlihat bahwa keshahihan suatu hadith itu disamping ada keterikatan dengan rawi dan sanad itu sendiri, baik dalam hal kedlabithannya maupun keadilannya, keduanya berkaitan pula dengan matan suatu hadith. Sedangkan dalam pembahasan ini lebih banyak difokuskan pada sanad dan matan suatu hadith. Sehubungan dengan masalah ini dari lima syarat hadith shahih yang telah diuraikan di atas, tiga diantaranya dari syarat pertama sampai ketiga itu lebih ditekankan pada sanad suatu hadith, sementara yang dua terakhir untuk sanad, rawi dan matan suatu hadith.

Ketsiqahan seorang rawi merupakan kumpulan dari kedlabithan, keadilan, kedua hal ini sangat erat sekali kaitannya dengan intelektualitas dari para perawi hadith, termasuk didalamnya masalah moralnya. Oleh karena itu jika seorang rawi dianggap tsiqah, artinya segala riwayat hadithnya bisa dipertanggungjawabkannya, baik secara moral maupun secara intelektualnya, dengan demikian syarat suatu hadith bisa diukur dari tsiqah tidaknya seorang rawi.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa suatu hadith disyaratkan adil dan dlabith itu akan menunjukkan tsiqah itu dalam rangka melihat target keasliannya, keshahihan suatu hadith secara maximal, dari itu, pemahaman tentang dlabith dapat juga diartikan sebagai seorang rawi harus menghindar dari segala kesalahan ketika meriwayatkan hadith, baik dari segi hafalan maupun tulisan. Hal ini bertujuan agar hadith yang diriwayatkannya itu benar-benar diyakini berasal dari Rasulullah saw. Adapun mengenai keadilan seorang rawi itu berkaitan erat dengan dlabith, yang bertujuan melengkapi ketsiqahannya seorang rawi yang bersifat intelektual (dlabith) dengan unsur yang bersifat moral. Tujuannya agar hadith yang diriwayatkannya itu, disamping mempunyai nilai intelektual, sehingga tidak salah dalam meriwayatkannya yang juga dijamin secara moral sehingga hadith yang diriwayatkannya itu jauh dari segala dusta, bohong dan segala macam kesalahan dan praktek dari segala macam tadlis (manipulasi) lainnya.

Dengan demikian adil merupakan sifat yang tertanam kuat dalam diri seorang rawi yang menjadikannya dalam ketetapan dan takwa serta memelihara muru'ah yang tinggi. Untuk itu pemahaman tentang dlabith dan adil itu tidak dapat dipisahkan dan diartikan dalam batas-batas yang maximal, sehingga hadith yang diriwayatkan oleh seorang rawi itu dapat dipertanggungjawabkan secara maximal pula.

Dari pengertian tentang adil dan dlabith itu menunjukkan betapa ketatnya menggambarkan periwayatan hadith dari perilaku manusia maupun kelompok, dan semua itu tidak lepas dari ajaran syari'at Islam, bagi orang yang mempelajari

syari'at Islam dan sejauhmana kedalaman ilmunya tentang syari'at Islam, maka disitulah akan terbentuknya definisi atau ta'rif yang menggambarkan ajaran Islam.

Kriteria tersebut berlaku juga untuk semua orang, khususnya para shahabat sebagai orang pertama yang menerima, mengambil dan menjalankan ajaran Islam melalui Rasulullah saw, baik secara lafadl maupun makna. Oleh karena itu ulama' hadith selalu memandang kehidupan Rasulullah saw dan shahabatnya sebagai standar dalam penilaian Islam dan hadith-hadith yang muncul pada diri Rasulullah saw.

Dengan berdasarkan syarat-syarat hadith shahih itu menunjukkan bahwa hadith-hadith yang diriwayatkan oleh seorang rawi itu harus memenuhi kelima syarat tersebut sebagai ukuran keshahihan suatu hadith, selanjutnya yang menjadi perbedaan dikalangan ulama' dalam menentukan keshahihan suatu hadith itu timbul dari salah satu factor, yaitu :

- a. Perbedaan mereka dalam menentukan apakah suatu hadith itu telah memenuhi syarat-syarat keshahihannya yang telah dijelaskan di atas. Kemudian masing-masing ulama' menentukannya sesuai dengan kesimpulan akhir ijtihadnya.
- b. Perbedaan mereka dalam mewajibkan dipenuhinya atau tidak dipenuhinya sebagian syarat keshahihan suatu hadith itu. Misalnya tentang hadith mursal, sebagian ulama' menilainya shahih, jika syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, sedangkan sebagian ulama' lainnya telah mendlaifkan atau melemahkannya karena dalam sanadnya tidak bersambung atau sanadnya terputus.

Jika melihat kelima syarat hadits shahih tersebut semakin jelas bahwa kelima syarat itu merupakan syarat mutlak bagi keshahihan suatu hadits, walau pada kenyataannya jika ada yang berpendapat bahwa keadilan seorang rawi itu bukan merupakan suatu keharusan bahwa dia itu seorang muslim. Penadapat ini tidak dapat dibenarkan, karena syarat-syarat yang dibuat oleh ulama' hadits itu menunjukkan ajaran Islam, semakin lengkap difinisi yang dibuat oleh ulama' hadits, maka semakin sempurna ajaran Islam yang ditunjukkan, dan juga menunjukkan kedalam ilmu ulama' tersebut tentang Islam.

Ada juga ulama' yang membagi syarat-syarat hadits shahih itu bukan lima macam, namun enam macam, yaitu :

1. Adil
2. Dlabith, meskipun tidak sempurna
3. Sanadnya bersambung
4. Padanya tidak terdapat kerancuan (tidak ada syadz)
5. Padanya tidak terdapat illat yang merusak
6. Pada saat dibutuhkan, hadits yang bersangkutan menguntungkan (tidak mencelakakan).¹³³

Dengan demikian, jelaslah bahwa muhaditsin selalu berhati-hati dalam menerima dan meneliti suatu hadits

¹³³ Nuruddin Itr, *Manhaj An-Naqd Fii Uluum Al-Hadits*, (Damaskus : Dar el-Ofi-kr, 2012), 291. ulama' hadits seperti Asy-Syuyuthi' dan lainnya tidak menghitung syarat-syarat diterimanya suatu hadits itu dengan penambahan " meskipun tidak sempurna" dalam masalah dlabith. karena hal ini merupakan suatu masalah, jika seorang rawi tidak sempurna kedlabithannya, maka haditsnya adalah hadits hasan, bukan dlabith dan juga bukan shahih. oleh karena itu ungkapan " meskipun tidak sempurna " hal itu oleh peneliti dirasa tidak tepat, jika menilai suatu hadits hanya berpatokan pada hadits hasan saja, namun jika yang menjadi patokan itu hadits shahih, maka syarat tersebut tidak tepat.

dengan berdasarkan criteria di atas, sehingga dengan criteria tersebut menjadikan mereka sebagai petunjuk dan alasan yang cukup kuat bahwa mereka dapat menghukumi suatu hadith itu dlaif atau shahih atau hasan dengan berdasarkan criteria di atas.

Adapun persyaratan yang nomor enam di atas, jika dilihat dari kepentingan terhadap suatu masalah, dan mendapatkan dari apa yang dicari dari nash hadithnya, maka memang tidak salah bahwa hadith tersebut akan menguntungkan, namun jika tidak menguntungkan, maka berarti masalah yang dihadapi itu tidak sesuai dengan hadith yang dibutuhkannya.

Beda halnya jika suatu hadith telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat hadith shahih yang lima di atas, maka hadithnya harus dipakai untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah. Semua itu setelah melalui proses panjang dalam pengkajian sanad dan matan suatu hadith, setelah itu jika mengamalkan suatu hadith shahih maka apa yang dijalankannya itu ada landasan hukumnya, yaitu hadith shahih. Sehubungan dengan masalah ini, ulama' dari kalangan ahlussunnah dan Ibnu Hazm az-Zahiri berpendapat bahwa hadith shahih itu memberikan kepastian dan harus diyakini; bahwa hadith shahih ini mempunyai keilmuan yang pasti yakni rasional dan argumentasi yang tidak dapat dicapai kecuali oleh orang yang luas pengetahuannya dalam bidang hadith dan mengetahui karakteristik para perawi dan kecacatan hadithnya.¹³⁴ Pendapatnya ini banyak didukung oleh pakar hadith. Jika diperhatikan dengan teliti, bahwa keshahihan suatu hadith itu berdasarkan kaidah-

¹³⁴ .ibid.245

kaidah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hadith yang membicarakan tentang keadaan para perawi hadith, dan tingkat keshahihannya itu berbeda-beda antara satu hadith dengan hadith lainnya, yaitu dari tingkatan yang paling tinggi sampai pada tingkatan yang paling rendah, dari hadith shahih mutawatir sampai pada hadith hasan yang harus dipakai baik untuk diamalkan maupun untuk dijadikan sebagai hujjah. Jadi dari tingkatan hadith shahih itu menuntut agar kaum muslimin memerhatikan keadaan dan kedudukan hadithnya, sehubungan dengan masalah ini hadith shahih dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Hadith shahih yang tidak diliputi oleh factor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan yang semacam ini menunjukkan keunggulan suatu hadith yang sangat tinggi sehingga mudah diterima oleh kalangan hadith khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Untuk selanjutnya hadith yang demikian ini wajib diamalkan maupun dijadikan sebagai hujjah. Pada hadith yang semacam ini dinamakan hadith mutawatir.
- b. Hadith Ahad, pada hadith ini terdiri dari hadith Masyhur, Aziz dan Gharib, ketiganya dinamakan hadith-hadith an-Nadlary, yakni hadith-hadith yang masih memerlukan penelitian kembali, karena hadith-hadithnya bisa saja shahih, hasan maupun dlaif. Pada hadith-hadith yang semacam ini memberikan pengetahuan yang luas karena harus meneliti lebih dalam lagi akan keberadaan hadith-hadithnya yakni pengetahuan tentang keadaan rawi-rawinya.

Sehubungan dengan masalah di atas, semua tergantung dari kekuatan sanad hadith-hadithnya, karena sanad hadith-hadithnya itu bervariasi oleh karena itu sebagian ulama' berpendapat bahwa sanad hadith yang paling tinggi adalah sanad yang paling tinggi secara mutlak, sehingga mereka berkata bahwa sanad pada hadith ini adalah sanad yang paling mutlak kebenarannya yakni yang paling shahih. Namun walau demikian, para ulama' berbeda pendapat dalam masalah ini, diantara mereka ada yang berpendapat sebagai berikut :

- a. Sanad yang paling shahih adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, untaian sanad yang semacam ini disebut *Silsilah al-Dzahabi* pendapat yang semacam ini adalah pendapat Bukhari,
- b. Sanad yang paling shahih adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhari dari Salim bin Abdullah dari Bapaknyanya. Pendapat yang semacam ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawayh.
- c. Sanad yang paling shahih adalah sanadnya Muhammad bin Sirin dari Abidah as-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pendapat dari Ali al-Madini dan Sulaiman bin Harb. Sehubungan dengan masalah ini Sulaiman bin Harb berlata bahwa sambungan sanad tersebut yang paling baik adalah Ayyub as-Sakthiyani dari Ibnu Sirin, sedangkan Ibnu al-Madini berkata yang paling baik adalah Abdullah bin Aun dari Ibnu Sirin.
- d. Sanad yang paling shahih adalah sanad Sufyan al-Tsauri dari Mansur dari Alqamah dari Abdullah bin

Mas'ud. Ini adalah pendapat Ibnu al-Mubarak dan al-'Ajali dan diunggulkan oleh an-Nasa'ie.¹³⁵

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil sebagai suatu pelajaran bahwa penela'ah yang cermat dapat mengunggulkan nama-nama rawi atas sebagian yang lainnya, baik dari segi hafalannya maupun imamnya, meskipun pengunggulannya itu tidak dimaksudkan secara mutlak yakni tidak ada lagi sanad yang menyamainya, akan tetapi penela'ahan terhadapnya tetap saja membuahkan hasil dan faedah.

Jika melihat sisi lainnya dari mengunggulkan para perawi sebagaimana yang dikemukakan di atas, ada sisi negatifnya, yakni akan memunculkan bahwa sanad dari rawi yang diunggulkan itu adalah sanad yang paling baik, padahal tidak semuanya demikian. Oleh karena itu lebih baik dibatasi dalam penilaian terhadap sanad suatu hadith, pembatasannya itu hanya sampai shahabat saja, karena sabda Rasulullah saw dalam suatu hadith menyatakan bahwa semua shahabat adalah baik.

Untuk selanjutnya ketika melihat kesahihan suatu hadith jika dilihat dari tingkatannya itu, oleh ulama' dibagi menjadi beberapa tingkatan, untuk tingkatan yang paling tinggi adalah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, kemudian hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri, kemudian hadith-hadith yang diriwayatkan oleh mukharrij lainnya yang sejalan persyaratannya dengan Bukhari dan Muslim, hadith-hadith shahih lainnya yang mempunyai syarat selain syarat yang dibuat oleh Bukhari dan Muslim.

¹³⁵ Ibid, 248-249

Pembagian tingkatan hadith-hadith shahih di atas sifatnya masih global dan yang sesuai dengan tingkatan keshahihan kitabnya. Sehubungan dalam masalah ini tidak bermaksud mengunggulkan semua hadith-hadith pada kitab yang tinggi tingkat keshahihannya atas seluruh hadith-hadith pada kitab yang lebih rendah. Sehubungan dengan masalah ini seperti hadith-hadith hasan, pada hadith ini mempunyai nilai kepeningannya tersendiri, karena nilai hadith-hadith yang semacam ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama', oleh karena itu dalam menentukan nilai suatu hadith menjadi hadith hasan diperlukan ketekunan dan kejelian yang sangat cermat.

Sedangkan dalam menentukan suatu hadith menjadi hadith hasan, oleh para ulama' hadith khususnya banyak terjadi perbedaan pendapat, penyebabnya terletak pada pemahaman yang berbeda dalam menentukan suatu hadith itu menjadi hadith hasan, seperti halnya ketika menentukan hadith hasan lidzatihi (sendirian) dan sebagian ulama' lainnya menentukan hadith hasan lighairi (bersama lainnya). Sehubungan dengan masalah ini jika melihat kembali syarat-syarat hadith shahih itu ada lima macam itu harus terpenuhi, sedangkan hadith hasan tidak terpenuhi, yakni pada rawinya ada yang agak kurang kuat hafalannya, yakni agak rendah pada tingkat kekuatan hafalannya.

Adapun penilaian suatu hadith menjadi shahih atau hasan, oleh Imam hadith pada periode pertama telah mengadakan pengkajian yang kritis terhadap suatu hadith, mereka membedakan mana hadith yang dapat diterima dan mana hadith yang tidak dapat diterima dan mereka juga membicarakan mana hadith-hadith yang putus sanadnya

dan manasaja hadith-hadith yang cacat rawinya, sehubungan dengan masalah ini mereka telah membahas secara terperinci dan berhasil mengungkapkan segala macam permasalahan seputar sanad dan matan suatu hadith, sehingga penilaian mereka itu dijadikan sebagai hujjah oleh ulama' yang datang kemudian, apakah hadithnya shahih, hasan ataukah dlaif. Jika hadithnya shahih, maka oleh kalangan fuqaha, ahli ushul fiqh, dan ulama' hadith mereka berpendapat bahwa hadith shahih dapat diamalkan dan wajib dijadikan sebagai hujjah.

Jika hadithnya hasan, maka dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam menilainya, mereka pada umumnya mempunyai kepentingan tersendiri dalam menilai suatu hadith itu menjadi hasan, untuk itu dalam menilai suatu hadith akan menjadi hasan itu diperlukan kejelian dan ketelitian tersendiri dalam kajiannya, jika terjadi perbedaan pendapat dengan ulama' lain, maka hal itu menunjukkan perbedaan pendapat yang pada intinya bermula dari perbedaan pemahaman saja, sedangkan kriteria hadith hasan itu rawi-rawinya tsiqah, sanadnya bersambung, tidak ada syadz dan tidak ada illat, akan tetapi pada diri rawinya itu agak kurang kuat kedlabithannya, namun hal ini tidak disengaja, bahkan kemampuan halafannya tidak maximal, tetapi bukan lemah.¹³⁶

Dari penjelasan di atas tentang hadith shahih dan hadith hasan, akan nampak bahwa pada keduanya banyak kesamaannya, hanya sanya pada rawinya itu agak kurang kuat hafalannya, sehingga para ulama' hadith memasukkan

¹³⁶ Ibid, pemahaman tentang hadith hasan menurut at-Tirmidzi adalah : satu hadith yang dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan hadithnya tidak janggal, dan diriwayatkan melalui sanad yang lain, (jika hadithnya hasan ligharihi).

hadith hasan keajaran hadith shahih, bukan menjadi hadith tersendiri, tetapi pada sebagian ulama' hadith lainnya menganggapnya sebagai jenis hadith tersendiri, dalam hal ini ulama' hadith secara keseluruhannya memutuskan bahwa pada hadith-hadith yang dapat dipakai itu ada jenis hadith yang sangat shahih yang berkedudukan paling tinggi dan ada pula hadith shahih yang berkedudukan paling rendah, yakni yang dinamakan hadith hasan.

Walau hadith hasan oleh ulama' hadith disejajarkan dengan hadith shahih dan yang mempunyai nilai hadith shahih yang paling rendah, kualitasnya juga bertingkat-tingkat, keadaan yang demikian ini sama halnya dengan hadith shahih yang mempunyai tingkatan. Jika hadith shahih sangat erat kaitannya dengan kedlabithan seorang rawi, demikian pula halnya dengan hadith hasan. jadi pada tingkatan hadith hasan itu secara umumnya berada ditingkatan antara hadith shahih dan dlif, terkadang hadith hasan dekat dengan hadith shahih dan terkadang dekat dengan hadith dlaif, tapi masih dalam katagori hadith-hadith yang disejajarkan dengan hadith shahih, hanya sanya ulama' hadith berbeda-beda dalam menilai dan memandangnya, semua tergantung dari ijtihad masing-masing ulama' hadith.

Jika melihat kembali kajian-kajian ulama' hadith tentang hadith hasan, maka kajian yang dilakukan oleh ulama' hadith itu sebenarnya merupakan kekhawatiran mereka tentang hadith-hadith yang dikajinya, diantara mereka ada yang merasa kesulitan dalam mengungkapkan dan membatasinya, oleh karena itu dalam mengungkap hadith-hadithnya mereka sering menjadikan satu atau satu masalah yang mana hadithnya lebih dari satu, yang dalam ilmu hadith dinamakan

dengan hadith hasan lighairihi, sama halnya dengan hadith shahih ada yang lidzatihi dan ada yang lighairihi.

Sehubungan dengan ungkapan at-Tirmidzi di atas tentang hadith hasan, bahwa yang dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan hadithnya tidak janggal dan diriwayatkan melalui sanad yang lainnya, (jika hadith hasan lighairihi). Ketiga criteria ini mencakup tiga poin hadith hasan, dan merupakan factor pembeda antara hadith hasan dengan hadith-hadith lainnya, yaitu :

- a. Pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. Kriteria ini termasuk mengesampingkan dan mengecualikan bagi para rawi yang dituduh berdusta, termasuk didalamnya bagi rawi yang mempunyai daya hafal yang rendah. Dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai jarh wat ta' dilnya.
- b. Hadithnya tidak janggal. Persyaratan yang dikemukakan oleh at-Tirmidzi pada bagian yang ini, menunjukkan bagi para peneliti atau muhadditsin yang peka terhadap suatu hadith akan merasa dan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan syadz (janggal) ini menurut at-Tirmidzi adalah suatu hadith yang riwayatnya berbeda dengan riwayat dari rawi yang lebih tsiqah. Jadi disyaratkannya hadith hasan itu harus selamat dari pertentangan, karena apabila bertentangan dengan riwayat yang lebih tsiqah, maka hadithnya ditolak.
- c. Satu hadith yang diriwayatkan dengan melalui jalan lain yang sederajat yakni hadith hasan itu harus diriwayatkan dengan jalan lain pula, pada hadith yang semacam ini menunjukkan hadith hasan

lighairihi, yakni hadith hasan bersama riwayat lainnya, bisa satu, bisa dua dan seterusnya, dengan riwayat yang sederajat dengannya atau yang lebih kuat, riwayatnya tidak berada dibawahnya, dan juga tidak disyaratkan harus diriwayatkan dalam sanad yang lain dan dengan redaksi yang sama, tetapi hanya diriwayatkan dengan makna dalam satu segi atau dalam segi-segi lainnya.¹³⁷

Jika melihat syarat-syarat yang dikemukakan oleh at-Tirmidzi di atas, tidak menyebutkan sanadnya bersambung, dan dari itu dapat difahami pula bahwa hadith hasan versi at-Tirmidzi itu termasuk didalamnya hadith-hadith munqathi, yakni hadith-hadith yang putus sanadnya itu ada tujuh macam, yakni : hadith, mu'allaq, mu'dlol, munqathi', mudallas, mursal, mu'an'an, mu'annan. Dari hadith-hadith yang putus sanadnya ini pada dasarnya hadith-hadith yang sangat berat kedlai'fannya (kelemahannya), dan mayoritas ulama' menganggap lemah dan tidak boleh diamalkan serta dijadikan sebagai hujjah, namun jika hadithnya hasan lighairihi, maka hadithnya yang memiliki kelemahan yang tidak terlalu parah, seperti rawinya dilaif akan tetapi rawi tersebut tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya, dari itu at-Tirmidzi menyatakan tentang riwayat yang seperti ini dengan sebutan : *Hadza Hadithun Hasan*, maka yang dimaksud dengan kalimat itu adalah hadith hasan lighairihi.

Adapun hukum hadith hasan lighairihi adalah hadith yang dapat dipakai untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, demikian hukum yang telah disepakati oleh jumhur

¹³⁷ Ibid.271-273

ulama' dikalangan muhaditsin ini, ahli ushul dan ulama' yang lainnya. karena hadith hasan itu lighairihi ini meskipun pada mulanya dlaif, tetapi menjadi kuat setelah dibantu dengan jalan lain, namun ada juga ulama' yang tidak menggunakan seluruh hadith dlaif, karena pada asalnya hadith dlaif tidak mempunyai pengaruh dari sisi hukum, dan jika dikuatkan dengan jalan lain, yang disebut dengan hasan lighairihi, maka yang mengangkat hadith dlaif tersebut menjadi hadith hasan itu adalah hadith yang memang benar-benar tingkat kesalahannya sangat ringan, yakni salah seorang atau lebih dari rawinya yang agak kurang kuat hafalannya, itulah yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipakai untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, bukan hadith yang asalnya benar-benar dlaif, kemudian diangkat derajatnya oleh hadith lain karena maknanya sama, kemudian menjadi hasan lighairihi. Jadi jika ada ulama' yang tidak menggunakan hadith dlaif, sekalipun ada hadith yang sama maknanya dengan hadith hasan, atau tidak menggunakan hadith hasan lighairihi, maka yang dijadikan rujukan atau sumber utamanya adalah hadith yang mempunyai kekuatan hukum yakni yang benar-benar hasan dari sisi teori dan definisi yang dibuat oleh ulama' hadith.

Beda halnya jika hadith shahih dipadukan dengan hadith hasan, sehubungan dengan masalah ini imam at-Tirmidzi sering memadukan keduanya hadith tersebut, ketika menyatakan hasil penilaiannya terhadap suatu hadith, tindakan dan langkah at-Timidzi ini sering dilakukan oleh ulama' terdahulu maupun terkini. Langkahnya ini juga sering menjadi permasalahan bagi ulama' lainnya, permasalahan itu boleh dikata sangat simple sekali dengan melihat kembali

difinisi hadith shahih dan hadith hasan yang dibuat oleh ulama', pada kedua definisi tersebut terdapat perbedaan, jika hadith shahih harus memenuhi criteria yang lima macam, namun jika hadith hasan itu salah seorang rawi atau lebih dari sisi hafalannya agak kurang kuat, tidak seperti hadith shahih. Sehubungan dengan masalah ini, ulama' hadith telah mendudukan semua persoalan tersebut yang terkait dengan pernyataan at-Tirmidzi yang terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Shahih Gharib* ini adalah pernyataan at-Tirmidzi yang menunjukkan bahwa suatu hadith itu shahih dan telah memenuhi persyaratannya yang lima macam itu akan tetapi hadithnya itu terdapat rawi yang sendirian dalam meriwayatkannya. Jika kalimat shahih tidak ada, maka hadithnya masuk dalam katagori hadith khabarul ahad, dan hadith khabarul ahad ini ada yang shahih, hasan dan dilaif.
2. *Hasan Shahih*, ini adalah pernyataan at-Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa sanad hadithnya telah memenuhi persyaratan hadith shahih, hanya satu yang kurang yakni salah seorang rawinya agak kurang kuat hafalannya, dan pada hadith ini masih bisa dipakai untuk diamalkan maupun dijadikan sebagai hujjah, oleh karena itu at-Tirmidzi telah mengumpulkan hadith prediket hasan dengan prediket shahih bagi hadith tersebut untuk menjelaskan bahwa hadith tersebut telah lepas dari batas kegharibannya.
3. *Hasan Gharib*, ini adalah pernyataan at-Tirmidzi yang menunjukkan bahwa apabila keghariban itu

terdapat pada sanad dan matan suatu hadits maka hadits yang dimaksud adalah hadits hasan lidzatihi. Hal ini dengan berdasarkan data yang memperkuat maknanya. Selanjutnya jika kegharibannya itu terdapat pada sanad, pada haditsnya adalah masyhur pada beberapa sanad, kemudian hadits itu diriwayatkan melalui jalur yang tidak masyhur, maka hadits yang demikian adalah hadits yang sesuai dengan definisi yang dibuat oleh at-Tirmidzi, karena hadits yang kondisinya demikian dapat dikategorikan sebagai hadits yang diriwayatkan tidak hanya melalui satu jalur.

4. *Hasan Shahih Gharib*, ini adalah pernyataan at-Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa apabila suatu hadits itu gharib pada sanadnya saja, seperti pada pengertian hadits *Hasan Shahih*, yang pada sanadnya menunjukkan terdapat rawi yang penyendiriannya masyhur pada sanad-sanad yang lainnya. Adapun apabila haditsnya masyhur pada sanad dan matannya, maka penyebutan predikat hasan baginya adalah untuk menjelaskan bahwa ada hadits lain yang semakna dengannya.¹³⁸

¹³⁸ Ibid, 276-277

Verifikasi Studi Hadis

Sejarah ilmu hadis (musthalahul-hadis) dilatarbelakangi dengan sejumlah dinamika yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di mana kala itu marak sekali orang yang memanipulasi hadis Rasul dan bahkan membuat hadis-hadis palsu guna mencapai suatu kepentingan.

Kepentingannya beragam, mulai dari sosial, politik, ekonomi, bahkan kepopuleran. Dari sinilah kemudian para sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in, mengembangkan ilmu musthalahul-hadis yang di dalamnya membahas tentang silsilah sanad, rijalul-hadis (asal-usul si pembawa berita/hadis yang diklaim), ilalul-hadis, hingga metode jarhu wa ta'dil.

Elemen-elemen tersebut sangat penting dipelajari untuk mengetahui apakah suatu hadis dapat dikategorikan shahih, hasan, dhaif, atau palsu.

A. Istilah-istilah yang Mencakup Hadith Shahih dan Hadith Hasan

Para muhadditsin banyak sekali menggunakan istilah-istilah bagi hadith yang dapat diterima, selain istilah sahih

dan hasan, seperti *al-jayyid*, *al-qawiy*, *al-shalih*, *al-ma'ruf*, *al-mahfuzh*, *al-mujawwad*, dan *al-tsabit*.

Al-jayyid, telah ditegaskan oleh al-hafizh ibnu hajar bahwa menurut muhadditsin tidak ada perbedaan antara *al-shahih* dan *al-jayyid*. Hadith demikian antara lain terdapat dalam *jami' al-turmudzi* dalam pembahasan *al-thibb* (kedokteran) yang ia katakan dengan *Hadza Haditsun Hasanun*. Namun para pakar ilmu ini tidak mau mengganti istilah *al-shahih* dengan istilah *jayyid* kecuali apabila ada suatu hal, seperti suatu hadith telah meningkat dari tingkatan hadith lidzatihi tetapi tidak dapat dipastikan bahwa ia mencapai tingkatan shahih, demikian pula predikat *al-qawiy*.

Al-shalih mencakup hadith shahih dan hadith hasan, karena kedua hadis tersebut patut dipakai hujah. Istilah ini dipakai pula untuk hadith dhaif yang sangat ringan kedhaifannya, karena dari hadith seperti yang terakhir ini patut diambil pelajarannya.

Al-ma'ruf adalah lawan kata *al-munkar*, dan *al-mahfuzh* adalah lawan kata *al-syadzdz*. *Al-mujawwad* dan *al-tsabit* mencakup hadith shahih dan hadith hasan.

Ada satu lagi istilah mereka, yakni *al-musyabbah*. Istilah ini diucapkan untuk hadith hasan dan yang mendekatinya. Abu hatim berkata, pada mulanya amr bin hushain al-kilabi mengeluarkan hadith-hadith yang musyabbahah hissan (menyerupai hadith-hadith hasan), kemudian setelah itu ia mengeluarkan hadith-hadith maudhu' sehingga ia merusak apa-apa yang telah kami tulis.

B. Menghukumi shahih atau hasan terhadap sanad

Banyak sekali didapatkan pernyataan para muhadditsin tentang kalimat *Hadza Haditsun Shahihul Isnad* atau *Hasanul Isnad* atau *Sanadu Shahih*, dan sebagainya. pernyataan demikian tidak sama dengan pernyataan *Haditsun Shahihun* atau *Haditsun Hasanun*, karena setelah diketahui kejelian pandangan para muhadditsin yang tidak mengesampingkan pengkalian matam dengan hanya mengkali sanad. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kesahihan sanad itu tidak sekaligus membawa kesahihan matan, melainkan kadang-kadang sanad hadis sahih, tetapi matannya tidak sahih karena mengandung syudzudz (keracuan) atau cacat.

Dengan demikian harus diperhatikan tentang penilaian dalam masalah ini dengan bertitiktolak kepada yang menilainya, jika rawi tersebut seorang yang hafidz dan dlabith, dan tidak menyebutkan tentang kecacatannya, maka hadithnya dapat dipegang tentang penilaian terhadapnya dan hal ini menunjukkan keshahihannya atau kehasanan matan suatu hadith.

Selanjutnya imam muhaditsun pada periode pertama telah mengadakan kajian kritis terhadap suatu hadith, mereka telah membedakan hadith-hadith yang dapat diterima dan hadith-hadith yang tidak dapat diteriditerima, serta membicarakan tentang kecacatannya. Mereka telah membahas secara terperinci dan berhasil menyingkap segala permasalahan seputar sanad dan matan suatu hadith, dari hasilnya jika shahih atau hasan, maka hadithnya dapat diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah.

Ada satu perbedaan antara ulama'hadith mutaqaddimin dan muta'akhirin dalam menilai suatu hadith, jika ulama'

mutaqaddimin dalam menilai suatu hadith itu, lebih banyak mendekati kebenarannya, sebab jarak antara keluarnya hadith yang diterima oleh shahabat dan tabi'in dan seterusnya itu masih tidak terlalu jauh dengan penulisannya dan juga para periwayat hadithnya sangat jeli serta kritis dalam menilai suatu hadith, sedangkan ulama' muta'akhirin, mereka hanya menilai dan memutuskan suatu hadith itu dengan data yang sudah ada, jika datanya lengkap, ada kemungkinan penilaian terhadap suatu hadithnya akan sempurna, namun jika datanya tidak lengkap, maka sudah dapat dipastikan bahwa penilaian terhadap suatu hadith tidak sempurna dan banyak keliru atau tidak sesuai atau mungkin berbeda dengan penilaian yang shahih.

Banyak rawi yang riwayatnya hanya berpegang pada kiatabnya saja sedangkan yang dinilai hanya dari sisi sanadnya saja, sedangkan penilaiannya tidak memenuhi criteria hadith shahih atau hadith hasan, penilaian yang semacam ini tidak dapat dipegang secara mutlak, dan yang harus dipegang itu dengan pendapat dari imam muhaddithin, karena merekalah yang telah mengeluarkan hadithnya juga mengetahui letak kelemahan dan keshahahan suatu hadith.

Pendapat yang semacam itu dalam pandangan Ibnu Hajar yang diikuti oleh kebanyakan ulama' hadith yang lainnya, harus disertai dalilnya jika ada seorang rawi yang cacat, sedangkan dalilnya itu adalah buktinya tentang cacatnya seorang dalam beberapa sanad baik yang tidak dapat dipertahankan karena kelemahannya maupun yang dapat dipertahankan untuk diangkat, dari itu ulama' hadith ada yang mewajibkan untuk menerima *tashhih* dari ulama' hadith mutaqaddimin dan menolak ulama' hadith muta'akhirin, jika

demikian keadaannya, maka akan mengakibatkan penolakan terhadap hadith shahih akan menjadi hadith dlaif, begitu pula kebalikannya, sebab banyak juga hadith-hadith yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu, bahwa hadithnya shahih, oleh ulama' hadith kemudian dinyatakan lemah atau dlaif.¹³⁹ Dari itu semua, yang paling tepat kedua perbedaan tersebut semuanya harus dikaji ulang, dengan dasar ilmu hadith, setelah itu menetapkan manasaja hadith yang benar-benar shahih dan manasaja hadith-hadith yang tidak shahih, kemudian mengamalkannya dan menjadikannya sebagai hujjah.

Jadi dalam pembahasan masalah ini ulama' hadith telah membuat persyaratan yang sangat detail tentang keshahihan suatu hadith yang dapat dipakai untuk diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, semua itu meliputi sanad dan matan suatu hadith, syarat diterimanya suatu hadith itu harus memenuhi lima syarat, jika hadithnya hasan, maka salah seorang rawi atau lebih agak kurang kuat hafalannya, sehubungan dengan masalah ini telah dibahas pada bab terdahulu.

Dari metode yang dikemukakan oleh ulama' hadith terdapat keunikannya, yakni ulama' hadith telah mengklasifikasikan hadith-hadith yang dapat diterima dari hadith yang paling shahih sampai pada tingkat hadith hadith hasan, yang bisa dipakai untuk diamalkan maupun untuk dijadikan sebagai hujjah, semua itu dengan tidak mengesampingkan factor penguat dari luar.

¹³⁹ Ibid, 288.

C. Karakteristik Perawi Hadith

Sebelum membahas masalah ini terlebih dahulu perlu diketahui tentang pemahaman rawi itu sendiri, rawi itu sendiri bermakna orang yang menerima dan menyampaikan suatu hadith. Sebenarnya masih banyak definisi tentang rawi itu sendiri dari yang dibuat oleh ualama' hadith, namun pemahaman yang paling simple dan mudah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Ulama' hadith telah mengklasifikasikan para perawi hadith dari segi banyak dan sedikitnya mereka dalam meriwayatkan hadith, begitu pula dalam hal peran mereka dalam bidang ulumul hadith, mereka menjadi beberapa tingkatan, dan pada setiap tingkat diberi julukan secara khusus, yakni sebagai berikut :

- a. Al-Musnid, yakni : orang yang meriwayatkan hadith beserta sanadnya, baik ia mengetahui kandungan hadith yang diriwayatkannya atau sekadar meriwayatkan.
- b. Al-Muhaddith, yakni : orang yang mencurahkan segala fikirannya terhadap hadith, baik dari segi dirayah maupun riwayat, hafal identitas dan karakter para perawi hadith, mengetahui keadaan rawi pada zamannya beserta hadith-hadith yang diriwayatkannya, para perawi tersebut dikenal dengan sikap dan pendirian, tingkah lakunya.¹⁴⁰ Adan ada pula yang member pemahaman tentang muhaddith yakni orang yang menguasai hadith dari segi riwayat dan menghubungkannya dari segi dirayahnya.

¹⁴⁰ Ibid, At-Thakhsan.

- c. Al-Hafidl, yakni : nama suatu gelar, gelar ini lebih tinggi dari pada Muhaddith, sehubungan dengan masalah ini ulama' hadith menjelaskan bahwa al-Hafidl ini adalah gelar bagi ahli hadith yang sangat luas ilmunya, sehingga orang yang bergelar al-Hafidl tersebut lebih banyak mengenal hadith daripada tidak mengenal. Jadi pemahaman masalah ini sebenarnya banyak dari yang dikemukakan oleh ulama' hadith, namun pada intinya orang yang semacam ini lebih banyak menguasai hadith dari pada tidak.
- d. Al-Hujjah, yakni gelar yang diberikan kepada al-Hafidl yang terkenal tekun, kuat, rajin, rinci halafnya dalam menggali dan mempelajari hadith, baik dari sisi sanadnya maupun matannya, maka ia diberi gelar al-Hujjah.
- e. Al-Hakim, yaitu : seorang rawi yang menguasai seluruh hadith, sehingga hanya sedikit hadith yang terlewatkan.¹⁴¹

D. Sifat Rawi : Diterima atau Ditolak Riwayatnya.

Dalam masalah criteria periwayatan hadith itu ulama' berbeda-beda dalam menentukannya, dan yang paling umum, yang dapat diterima oleh mayoritas ulama' adalah syarat yang lima macam tersebut, dari kelima syarat tersebut, jika dijabarkan secara terperinci adalah rawi tersebut harus adil dan dlabith, yang dalam perinciannya yakni rawi tersebut harus seorang muslim, baligh, berakal (tidak pikun dan tidak

¹⁴¹ Ibid.

gila), sehat, bebas dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak muru'ah, benar-benar sadar dan tidak lalai, kuat hafalan bila hadith yang diriwayatkannya benar-benar dari hafalan, tepat tulisan, bila hadith yang diriwayatkannya itu secara makna, dan disyaratkan untuk mengetahui kata-kata yang tepat seperti asalnya.

Jika semua sifat yang diuraikan di atas itu asal mulanya dari dua hal yakni dlabith dan 'adil. Oleh karena jika bertolak belakang dengan keadilan, maka akibatnya seseorang itu akan menjadi :

- a. Kafir. Dan orang kafir tidak dapat diterima riwayatnya, karena syarat mutlak diterimanya suatu riwayat hadith itu adalah rawi tersebut beragama Islam, kekafiran adalah musuh utama bagi ummat Islam, bagaimana mungkin riwayatnya bisa diterima. Dalam masalah ini ulama' mutaqqaddimin dan muta'akhirin telah sepakat menerimanya walau tidak secara langsung diutarakan, akan tetapi dari definisi yang mereka buat.
- b. Anak-anak, gila dan stress. Orang-orang yang semacam ini telah dijelaskan dalam beberapa kitab yang telah dibuat oleh ulama' hadith.
- c. Fasik. Orang yang semacam ini riwayatnya tidak dapat diterima, sekalipun yang Nampak adalah ia banyak berbuat maksyiyat, sedangkan yang lainnya tidak Nampak perbuatannya.
- d. Hadith dari riwayat ahli bid'ah, orang yang semacam ini adalah orang yang fasik dan menyalahi akidah yang menurut sunnah.

Selanjutnya jika bertolak belakang dengan kedlabithan, maka seseorang itu akan menjadi :

1. Tidak dapat diterima riwayat hadith, karena rawi tersebut tergolong lalaio dalam meriwayatkan hadith.
2. Tidak dapat diterima riwayat hadithnya karena rawi tersebut tergolong syadz dan munkar serta menyalahi riwayat yang lebih tsiqah dalam meriwayatkan hadith.
3. Tidak dapat diterima riwayat hadithnya karena rawi tersebut dikenal sering lupa dalam meriwayatkan hadith, oleh karena banyak lupa maka hal ini menunjukkan kelemahannya, jadi rawi tersebut tidak sempurna kedla-bithannya.
4. Tidak dapat diterima riwayat hadithnya karena rawi tersebut dalam meriwayatkan hadith bersumber dari sumber yang tidak benar, atau sumber tersebut dikenal selalu bertentangan dengan sanad dan matan yang shahih.

Muhadditsin selalu menerapkan syarat-syarat yang ketat dan penuh disiplin serta teliti dalam mengesahkan suatu hadith, semua itu telah ada dalam pembicaraan mengenai karakteristik rawi hadith dan semua itu mencakup seluruh aspeknya demi ketelitian terhadap keselamatan hadith dan untuk mengetahui kredibilitas periwayatannya, keadaan ini berlanjut terus hingga datang masa penulisan hadith.

Keadaan yang demikian itu tidak lepas dari peran shahabat, karena shahabat adalah orang yang sezaman dan dididik langsung oleh Rasulullah saw. shahabat selalu ketat dan teliti ketika menerima, mendengar berita yang datang

dari Rasulullah saw, mereka adalah orang yang sezaman dan yang pernah melihat langsung Rasulullah saw. Jika kehidupan Rasulullah saw menggambarkan tentang al-Qur'an, maka shahabat itu adalah orang-orang yang pernah hidup dan dididik oleh Rasulullah saw jadi shahabat itu adalah gambaran kehidupan Rasulullah saw, yang meliputi antara lain :

1. Membawa petunjuk Rasulullah saw kepada umat manusia. Mereka merupakan gambaran kehidupan dan contoh bagi pengamal Islam.
2. Mereka merupakan gambaran manusia yang telah dididik Rasul, jika mereka menemui satu permasalahan, maka mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah saw, sehingga permasalahan semakin jelas dihadapan mereka, termasuk didalamnya permasalahan seputar Islam.
3. Berita dari mereka adalah mutawatir, yakni berita tentang kepastian darinya sebagai shahabat Rasul, telah diberitakan oleh banyak shahabat.
4. Beritanya Masyhur tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir.
5. Melalui berita dari salah seorang shahabat lain.
6. Beritanya melalui salah seorang tabi'in.
7. Pengakuan tentang dirinya adalah shahabat, dengan syarat : benar-benar adil dan hidup pada zaman yang memungkinkan, yaitu : seratus tahun setelah Rasulullah saw meninggal.

Shahabat adalah orang yang mendapat keistimewaan tersendiri yang tidak didapat oleh orang lain pada periode

setelah shahabat, sehubungan dengan masalah ini masalah keadilan mereka tidak perlu diragukan lagi, keadilan mereka telah ditetapkan berdasarkan bukti yang lebih kuat, yakni berdasarkan al-Kitab, Sunnah. sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Ali-Imran : 110, berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ - ۱۱۰

Artinya : kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁴²

Juga dalam firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah : 143, berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ
الرَّسُولَ ۗ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ - ۱۴۳

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu

¹⁴² Ibid, Depag. R,I.

(umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. ¹⁴³

Juga dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Fath : 29, berbunyi :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا - ٢٩

Artinya : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman

¹⁴³ Ibid.

yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.¹⁴⁴

Dan juga ada beberapa hadits yang pada intinya bahwa orang yang paling baik adalah yang sezaman dengan Rasul. semua itu pada dasarnya telah menetapkan bahwa shahabat adalah manusia yang adil, dan shahabat mempunyai beberapa sifat terpunji, diantaranya : shahabat terbagi menjadi dua periode, periode pertama yang memeluk Islam terlebih dahulu, ketika masih berada di Makkah dan periode Madinah. Diantara kedua periode tersebut masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri, pada periode Makkah, adalah shahabat yang mengikuti Rasul dari awal, yakni tentang susah senangnya dalam berdakwah, dan pada periode Madinah, adalah mereka yang telah mendapatkan pendidikan secara keseluruhan, namun pada periode ini seluruh shahabat telah mendapatkan pendidikannya. Jadi pada dalam periwayatan suatu hadits, periwayatan shahabat adalah periwayatan yang tidak perlu diragukan lagi tentang keadilannya.

Dengan demikian, untuk membedakan antara rawi yang dapat diterima dan rawi yang tidak dapat diterima riwayatnya itu oleh muhadditsin disimpulkan tidak hanya cukup dengan memperhatikan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah

¹⁴⁴ Ibid.

ritual kagamaan semata, melainkan juga harus meneliti factor-faktor internal. Untuk itu mereka teliti dalam hal-hal yang mengharuskan seorang rawi ditolak riwayatnya, seperti halnya penyimpangan atau kesalahan dalam hal hafalannya, termasuk befikirnya, karena hal itu akan mempengaruhi segalanya dalam periwayatan hadith, termasuk didalamnya ketidaktelitiannya dalam meriwayatkan hadith. Para muhaddits juga meneliti karakteristik para perawi dan aspek moralnya yang meliputi keadilannya, kehati-hatiannya, pengendaliannya terhadap hawa nafsu dan kelalaiannya yang dinamakan dengan muru'ah.

Muhadditsin juga selalu mempertimbangkan kemampuan para perawi baik dari segi intelektualnya maupun moralnya, sebagai persyaratan dalam menyampaikan suatu hadith itu menjadi shahih. Dari itu persyaratan yang dibuat oleh muhadditsin itu sebagai persyaratan yang mutlak dan sesuai dengan nash-nash syar'ie, dan juga tidak memihak baik kepada agama, nama, suku, golongan, bangsa dan lain sebagainya. Semua itu menjadikan alat ukur bagi rawi sehingga riwayatnya shahih.

Dengan adanya persyaratan yang dibuat oleh muhadditsin tersebut, maka pembahasan dalam masalah rawi tersebut meliputi segala aspeknya, yang bisa mengantarkan seseorang pada pengetahuan tentang identitas seorang rawi dan mengetahui batasan-batasannya. Muhadditsin juga mengkaji kondisi rawi pada generasi terdahulu sedemikian dalamnya hingga mereka mengetahui status rawi dan keluarganya, tempat tinggalnya, perpindahan rawi dari satu tempat ketempat lainnya, dan juga mempelajari keadaan rawi hingga yang mempengaruhi periwayatan hadithnya, apakah shahih, hasan ataukah dlaif.

Menguji Kembali Keakuratan Metode Ijtihad Sahabat

A. Sunnah yang dijadikan Rujukan.

Sunnah adalah sumber hukum yang kedua dalam Islam, baik sebagai ketetapan hukum maupun sebagai perintah-perintah, yang menjadi rujukan bagi ahli fiqh, dan ahli ilmu lainnya. Oleh karena itu, agar sunnah berfungsi sebagaimana yang dituju oleh ahli yang membutuhkannya, maka sunnah harus diselidiki terlebih dahulu, apakah benar dari Nabi saw, jika benar atau shahih dan hasan hadithnya, baik dari sisi riwayatnya maupun dari sisi matan atau isi hadithnya, maka sunnah tersebut harus diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi jika salah atau tidak benar atau dlaif (lemah) hadithnya, berarti bukan dari Nabi saw maka hadithnya tidak boleh diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah.

Kesepakatan ulama' dalam masalah diatas, dijadikan landasan dalam menentukan hukum-hukum syari'at Islam, yang pada prinsipnya semua nash baik al-Qur'an maupun

sunnah tidak mungkin bertentangan, sebab kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran, jika ada pertentangan, maka hal itu hanya nampak dari luar saja dan bisa didudukkan persoalannya. Dalam penelitian ini adalah menghilangkan pertentangan diantara kedua kebenaran.

Jika pertentangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan diantara nash-nash yang nampak bertentangan itu tanpa memaksakan atau mengada-ngadakan sehingga keduanya dapat diamankan, maka hal itu dianggap lebih baik dari pada mentarjih keduanya, sebab jika ada pentarjihan, maka berarti harus ada yang dikorbankan atau memprioritaskan salah satunya, yaitu yang benar.

Jika ada hadith-hadith dalam satu masalah yang nampak bertentangan atau memang bertentangan isinya, semenantara itu hadith-hadith dalam satu masalah yang nampaknya bertentangan itu harus didudukkan masalahnya sehingga tidak bertentangan atau menyesuaikan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan atau menjadi saling melengkapi, atau tidak saling melengkapi. Semua itu harus dilihat lebih cermat lagi akan makna kedua nash yang saling bertentangan tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan, dengan didukung oleh nash yang lebih kuat lagi, baik dari al-Qur'an maupun hadith shahih lainnya.

Semua pembicaraan diatas masih dalam katagori hadith-hadith shahih, tidak termasuk hadith dlaif dengan hadith shahih¹⁴⁵, akan tetapi jika masalahnya itu sama-sama

¹⁴⁵ Hadith dlaif tidak perlu digabungkan dalam pembahasan ini, baik hadith yang tidak bersanad atau hadith maudlu' atau palsu, kecuali dengan maksud menjelaskan tentang kelemahan atau kepalsuan hadithnya. Jika masih menerima hadith dlaif atau mudlu' atau palsu dan menisbatkan pada

hadithnya shahih, akan tetapi isinya antara salah satu dengan yang lainnya saling bertentangan, pertentangan ini bermula dari kesalahan salah seorang sahabat dalam menafsirkan salah satu tindakan Rasul atau ucapan Rasulullah saw sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ada kemungkinan sahabat pernah keliru dalam menafsirkan sesuatu yang datang pada diri Rasulullah saw, namun kekeliruan ini sebenarnya telah diperbaiki oleh sahabat yang lainnya, hanya sanya ulama' pada masa kini jarang ada yang membuka permasalahan tersebut, mereka banyak terikat dengan apa yang disabdakan oleh Rasul tentang sahabat, yang pada intinya semua sahabat itu adalah baik, jadi tidak perlu dipermasalahkan, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada maksud untuk mempermasalahkan kelemahan sahabat, akan tetapi hanya sekedar mencari kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw sehingga kebenaran syari'at Islam itu akan nampak.

Kekeliruan sahabat itu sebenarnya tidak ada punya niat untuk mendustakan Rasulullah saw, mereka adalah orang yang mencurahkan diri dan harta benda untuk menyebarkan agama Allah serta membantu dakwa Rasulullah saw, namun walau demikian, sahabat tidak pernah luput dari kesalahan, dan kesalahan itu tidak perlu dibesar-besarkan hanya ulama' serta membantu dakwa Rasulullah saw, namun walau demikian, sahabat tidak pernah luput dari kesalahan, dan kesalahan itu tidak perlu dibesar-besarkan

diri Rasul, adalah sebuah kekeliruan yang berarti menolak hadith-hadith shahih karena dorongan nafsu, atau kesombongan dan jika menerima hadith-hadith palsu berarti memasukkan sesuatu yang bukan agama kedalam agama Islam, begitu pula sebaliknya, jika menolak hadith shahih, berarti mengeluarkan atau membuang suatu ajaran dalam Islam.

hanya ulama' berikutnya perlu untuk meluruskan kembali antara dua hadith yang sama' shahih dalam periwayatannya, namun keduanya bertentangan, maka salah satunya harus dikurbankan dalam arti tidak boleh dipakai. Jika dikurbankan salah satunya dikurbankan, dalam arti untuk mengetahui letak kesalahan shahabat dalam meriwayatkan hadith itu sebenarnya shahabat lainnya tidak tinggal diam jika shahabat lain ada kesalahan dalam meriwayatkan hadith, mereka akan langsung meluruskannya. Inilah sikap shahabat, adapun sikap lainnya mereka pada umumnya jika ada seorang shahabat meriwayatkan hadith, maka orang yang mendengarkannya itu tidak langsung menerima akan tetapi akan mencari kebenarannya dari shahabat lainnya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga sunnah.

Di zaman shahabaat segala permasalahan yang berkaitan dengan sunnah itu mereka tidak langsung mempercayainya, akan tetapi mereka bertanya terlebih dahulu kepada shahabat lainnya untuk menyaksikan shahabat yang membawa berita tentang Rasulullah saw. Jadi pada intinya segala macam berita yang dibawa oleh shahabat harus diseleksi secara ketat, setelah dinyatakan jelas dan shahih beritanya, barulah shahabat menerima dan mengamalkannya.

Kebenaran Islam yang nampak itu dalam arti tidak ada lagi hadith shahih yang masih dipertentangkan, tidak ada lagi hadith shahih yang masih diragukan, akan tetapi semua hadith-hadith shahih tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling menguatkan dan bersumber dengan sumber yang kuat, yaitu al-Qur'an dan hadith-hadith shahih.

B. Kritik *Matan Hadith* Dikalangan Shahabat.

Membahas hadith-hadith versi shahabat, dalam arti banyak hadith yang dibawa oleh shahabat, dan disampaikan kepada shahabat lainnya, begitu pula sebaliknya. Dari itu secara tidak langsung sunnah akan terkontrol kebenarannya, selanjutnya mereka berpegang teguh dengan dari hadith yang mereka terima, dari itu ada yang berpendapat bahwa antara shahabat tidak ada silsilah yang namanya sanad, tetapi dari sisi lainnya, ada juga yang berpendapat bahwa silsilah sanad itu tetap ada hingga sampai kepada kaum muslimin secara keseluruhannya. Jika suatu hadith itu terjadi kekeliruan diantara shahabat, hal itu dikarenakan beberapa sebab, diantaranya :

- a. Adanya nasakh hadith, tetapi shahabat tidak mengetahuinya.
- b. Satu kalimat hadith tertukar dengan kalimat yang ada di hadith lainnya, inilah yang dinamakan hadith maqlub.
- c. Satu hadith yang diberi komentar oleh yang membawa berita, komentar inilah yang menjadi masalah, sebab komentar itu masuk kedalam suatu hadith sehingga pendengar menduga bahwa komentar itu berasal dari Rasulullah saw yang bernilai marfu' (dari Rasulullah saw) dan hadith yang semacam ini dinamakan hadith mudraj.
- d. Satu hadith yang lafadlnya mengalami kekeliruan, sehingga maknanya yang dikandung dalam hadith itu juga mengalami perubahan.

- e. Satu satu hadith shahabat mengalami kebimbangan sehingga hadith yang diriwayatkannya juga mengalami kekeliruan, yakni misalnya shahabat itu tidak menerima hadith langsung dari Rasul.¹⁴⁶

Dari sebab-sebab itu semua muncul kritik matan hadith dikalangan shahabat, yakni sejumlah matan hadith yang ditolak oleh shahabat lainnya, namun pada sisi lainnya bukan berarti shahabat yang mengkritik matan hadith itu selalu benar, walau lebih banyak benarnya, semua itu tergantung pada permasalahannya yang dibahas dikalangan shahabat itu sendiri. Sebab yang namanya kritik itu terdapat permasalahan yang sangat luas ijtihadnya, semua itu bergantung pada mujtahidnya, ada kemungkinan sesuatu yang dipandang oleh seorang mujtahid itu bertentangan dengan akal dan al-Qur'an serta sunnah, belum tentu bertentangan dalam pandangan mujtahid lainnya, ada juga shahabat lainnya yang mendengar kritik matan hadith dari shahabat lainnya atas riwayatnya, dalam hal ini shahabat tersebut bisa mengoreksi diri dengan menarik riwayatnya karena terjadi kekeliruan, pada sisi lainnya ada kemungkinan tidak menarik riwayatnya, karena sudah merasa yakin bahwa riwayatnya tidak terjadi kekeliruan.

Dalam penelitian ini akan dikemukakan kritik yang ditunjang oleh nash al-Qur'an dan hadith-hadith shahih lainnya. Sehubungan dengan masalah ini ada kritik matan hadith menurut Aisyah dan ada kritik matan hadith menurut selain Aisyah, diantara kritiknya adalah sebagai berikut :

¹⁴⁶ Ibid. Adz-Dzabbi, 112-113.

a. **Kritik matan Hadith Menurut Aisyah.**¹⁴⁷

Aisyah memiliki keistimewaan berupa kecerdasan, daya hafal yang kuat, memiliki banyak riwayat, juga menafsirkan hadith-hadith Rasul kepada shahabat wanita lainnya yang tidak faham. Berikut ini beberapa riwayat tentang kritik Aisyah kepada beberapa orang shahabat Rasulullah saw dalam beberapa masalah sebagai berikut :

1. **Kritik Aisyah tentang Hisab dalam surat al-Insyiqaq : 8.**

Dalam satu hadith Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (مَنْ
حُوسِبَ عُذِّبَ). قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : أَوْلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ
تَعَالَى : (فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرًا) . فَقَالَ : (إِنَّمَا ذَلِكَ

¹⁴⁷ Ibid. Adz-Dzabbi, 114. dalam bukunya disebutkan bahwa Aisyah binti Abu Bakar, lahir setelah 4 atau 5 tahun Muhammad diangkat menjadi Rasul. Rasul mengikatnya dalam pernikahan pada saat ia berumur 7 th, dibulan syawwal tahun pertama hijriah, dan mengawininya pada saat ia berumur 9 th. Ia mendampingi Rasul selama 8 th 5 bulan. Banyak kalangan shahabat dan tabi'in mengambil riwayat darinya, bahkan pakar fikih dikalangan shahabat jika mendapati kesulitan dalam bidang hukum dan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah saw mereka banyak yang merujuk kepadanya. Abu Musa al-Asy'ari berkata : Jika kami menemukan kesulitan dalam sebuah hadith, maka kami bertanya kepada Aisyah, dan ternyata dia mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Anak dari saudara Aisyah Urwah bin Zubair berkata : Aku tidak pernah melihat manusia yang mengerti tentang al-Qur'an, cerita-cerita bangsa Arab dan nasab selain Aisyah. Ia meninggal pada saat berusia 57 th, tepatnya tahun 58 hijriah. (Thabaqat al-Hufadz nomor 13, al-Ishabah karya Ibnu Hajar : 8/16-21 dan al-Ijabah fi Ma Istadrakathu Aisyah ala al-Shahabah karya al-Zarkasyi, 37-70).

الْعَرَضُ، وَلَكِنْ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ).¹⁴⁸

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi pernah bersabda : Siapapun yang diperhitungkan (dihisab) amal perbuatannya pasti akan disiksa. Aisyah berkata : kemudian saya bertanya, tidakkah Allah SWT berfirman : (yang artinya) : ...maka dia akan diperhitungkan amal perbutannya dengan mudah. (s. Al-Isyiqaq (84) : 8), Rasulullah saw menjawab : Ayat tersebut maksudnya sekedar diperlihatkan catatan amal perbuatannya, tetapi siapapun yang dipanggil untuk diperhitungkan amal perbuatannya pasti dia akan celaka.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ)¹⁴⁹

Artinya : Diriwayatkan dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah saw bersabda : Siapapun yang diperiksa pasti akan celaka (masuk neraka).

Masalah diatas merupakan bukti bahwa kecerdasan Aisyah yang mampu membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadith, berangkat dari permasalahan inilah bimbingan dan arahan Rasulullah saw membuatnya semakin tajam dalam hal pemikiran.

¹⁴⁸ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdulkalif Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih al-Bukhari* (Riyadl : Dar As-Salam, 1996 M /417 H),50.

¹⁴⁹ Ibid. 891. maksud hadith diatas adalah sebagaimana yang disebutkan pada hadith yang diatasnya, yaitu orang yang diperiksa dengan sungguh-sungguh, maka setiap orang pasti akan celaka.

2. Kritik Aisyah Terhadap Riwayat Abu Hurairah.¹⁵⁰

Abu Hurairah adalah shahabat yang tidak disibukkan dengan urusan duniawi, karenanya dia senantiasa mendampingi Rasulullah saw, dan

¹⁵⁰ .Hasan bin Ali Al-Kattani, *Ar-Radd 'ala Ath-Tha'in Fi Abu Hurairah*. Penerjemah Muhammad Muhtadi, *Abu Hurairah di hujat*, (Solo, Multazam, 2009), 31-34), Abu Hurairah masuk Islam saat ia berumur 26 th, ketika itu tahun ke 7 H, ia datang ke kota Madinah, sehari setelah Rasulullah saw memenangkan pertempuran Khaibar melawan kaum Yahudi, ia masuk Islam atas peran Thufail bin Amr Ad-Dausi. Menurut Adz-Dzabbi : ulama' berbeda pendapat tentang nama aslinya, sedangkan nama yang sering dipakai adalah Abu Hurairah, sedangkan namanya ketika masih Jahiliyah adalah : Abdus Syams bin Shakr, lalu Rasulullah saw menamainya dengan nama Abdurrahman, di dari suku Dauws, termasuk penduduk Yaman. Banyak dikalangan shahabat dan ahli hadith yang menimba ilmu darinya dalam catatan sejarah lebih dari 800 orang yang menimba ilmu darinya. Imam Adz-Dzahabi berkata : karakter Abu Hurairah sebagai seorang ahli fiqh, mujtahid, hafidh, shahabat Rasulullah saw sekaligus penghafal hadith terpercaya. (Adz-Dzahabi adalah : seorang yang dikenal sebagai peneliti hadith yang terkait dengan ilmu Rijalul Hadith). Dan banyak lagi yang memuji kelebihan dari shahabat Abu Hurairah. Dan diantara shahabat yang banyak meriwayatkan hadith ada tujuh orang shahabat, yaitu : Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Said al-Khudry, dan Abu Hurairah sendiri dalam catatan ahli hadith, seperti perkataan Ibnu Hazm dalam Jami'us Sirah, bahwa dia telah meriwayatkan hadith sebanyak 5374 hadith, dari sekian banyak hadith itu yang diriwayatkan oleh Bukhari sebanyak 325 hadith, sedangkan yang diriwayatkan oleh Muslim sebanyak 189 hadith.

Muhammad Dhiya'urrahman al-'Azami, *Abu Hurairah Fi Dhau'l Marwiyyatihi*. (Beirut: Dar al-Ilmi Atsaqafi, 76), 43. Muhammad bin Dhiya'urrahman adalah seorang peneliti baru, yang meneliti hadith riwayat oleh Abu Hurairah dengan melakukan penelitian terhadap musnad dari penyusunan kitab-kitab enam (kutubus Sittah) ia menemukan hadith-hadith dalam riwayat Abu Hurairah hanya mencapai 1336 hadith saja. Dan Muhammad Dhiya'urrahman memberikan komentara bahwa : ada sejumlah riwayat yang benar dari Abu Hurairah dalam kitab al-Mustadrak oleh Hakim, Sunan Baihaqi, Sunan Ad-Daraquthni, dan kitab lainnya, menurut Muhammad Dhiya'urrahman bahwa ia berani memastikan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak mencapai 2000 hadith. Jadi ada kemungkinan yang disebutkan tidak mencapai 2000 hadith ini dikhususkan hadith-hadith shahih saja.

shahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith dari Rasulullah saw, walau sejak masuk Islam dia hanya tiga tahun lebih mendampingi Rasulullah saw, dan dia juga banyak mengambil hadith dari shahabat lainnya. Adapun hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tidak semuanya dibenarkan oleh shahabat lainnya seperti Aisyah, ia pernah membuat kritikan terhadap hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berikut dibawah ini ada beberapa riwayat Abu Hurairah yang dibantah oleh Aisyah Radliallahu Anha, yaitu

3. Pertama : kritik anak zina, pihak ketiga yang keji.

Dalam satu riwayat ¹⁵¹ Aisyah mendengar Abu Hurairah berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya cambuk demi menegakkan agama Allah lebih Aku sukai daripada memerintahkan zina lalu memerdekakan anaknya, Rasul juga bersabda : Anak zina merupakan yang terkeji diantara tiga orang. ...

Ketika Aisyah mendengar Abu Hurairah berbicara demikian ini ia membantah bahwasanya Abu Hurairah kurang baik ketika mendengar hadith ini dari Rasulullah saw redaksinya tidak begitu, Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya memberikan sebuah cambuk demi menegakkan agama Allah lebih Aku sukai daripada memerdekakan anak zina.¹⁵²

Riwayat hadith diatas sebenarnya ada kaitannya dengan firman Allah yang berbunyi :

¹⁵¹ Lihat al-Hakim dalam al-Mustadrak.

¹⁵² Ibid. Adzabbi, 87.

فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ط - ١١ وَمَا اَذْرَكَ مَا الْعَقَبَةَ ه - ١٢

Artinya : Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,¹⁵³

Dari ayat diatas Rasul ditanya : wahai Rasulullah saw kami tidak memiliki budak-budak yang akan kami merdekakan, namun ada diantara kami budak wanita, bagaimana jika kami memerintahkannya untuk berzina dan setelah melahirkan anaknya kami merdekakannya? Mendengar hal itu Rasul menjawab : sesungguhnya memberikan sebuah cambuk demi menegakkan agama Allah lebih Aku sukai daripada memerintahkan seorang budak untuk berzina, lalu memerdekakan anaknya.¹⁵⁴

Sedangkan anak zina merupakan yang ketiga yang terkeji itu, seharusnya tidak begitu, kata Aisyah : mulanya peristiwa itu terjadi ketika ada seorang munafik yang menyakiti hati Nabi saw lalu Nabi saw bersabda : Siapa yang bisa mengemukakan alasan kepadaku mengenai orang itu? lalu ada yang menyampaikan kepada beliau bahwa orang itu bersama anak zina, kemudian Rasul bersabda : Dia yang terkeji diantara tiga orang itu.¹⁵⁵

¹⁵³ Q.S. : 90 : 11-13.

¹⁵⁴ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 2*, (Kairo, Dar al-Syuruq, 2005), 75.

¹⁵⁵ Ibid, Ad-Damsyiqi. Abu Dawud meriwayatkan hadith dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : anak zina itu pihak ketiga yang buruk, Abu Hurairah berkata : mengangkat tangan dengan membawa cemeti di jalan Allah itu lebih aku sukai daripada memerdekakan anak zina.

Ketika berita tentang anak zina yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu sampai kepada Aisyah bercerita tentang anak zina : saat itu ada seorang munafik menyakiti Rasulullah saw maka beliau bertanya : siapa fulan yang menyakitiku? dikatakan kepada beliau : Wahai Rasulullah dia adalah orang yang bersama dengan anak zina, Rasulullah bersabda : Sesungguhnya dia (anak zina itu) termasuk pihak ketiga yang buruk. Kemudian Aisyah membacakan firman Allah dalam surat al-An'am : 164. Sehubungan dengan masalah diatas Allah SWT berfirman yang berbunyi :

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - ١٦٤

Artinya : Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”¹⁵⁶

Bahkan Adzabbi dalam bukunya mengatakan bahwa : Abu Naim meriwayatkan dalam al-Hilyah dari Mujahid dari Abu Hurairah secara marfu' : anak zina tidak masuk surga. Menurut peneliti : kedua riwayat ini nilainya *mar-dud* (tertolak), sebab bertentangan dengan al-Qur'an surat al-An'am : 164, bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.

¹⁵⁶ S. 6: 164. Lihat adzabbi : 318-319. Al-Baihaqi meriwayatkan secara mursal

Sehubungan dengan masalah ini ada satu hadits shahih dalam riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya itu Yahudi, Nasharani dan Majusi.

Dalam riwayat lain Aisyah pernah ditanya tentang anak zina, ia menjawab¹⁵⁷ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ لَأْتَرُ وَأَزْرَةٌ وَرُزَى أُخْرَى
Artinya : Tidak ada (tanggung/kesalahan) atas anak dari kesalahan Bapak dan Ibunya, seseorang tidak menanggung dosa orang lain.

Dari bantahan ayat maupun hadits diatas menunjukkan bahwa Aisyah menolak riwayat Abu Hurairah yang sedikit kesalahan sehingga akan berpengaruh terhadap hadits yang disampaikannya. Penolakan Aisyah terhadap riwayat Abu Hurairah itu disamping ayat dan hadits diatas, juga ayat lain yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - ٣٩

Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.¹⁵⁸

Jadi bersedekah dengan sebuah cambuk lebih disukai oleh Rasulullah saw dari pada me-

bahwa kedua orang tua anak zina itu telah masuk Islam tetapi anak itu tidak masuk Islam, dari itu Rasulullah saw mengemukakan hadits ini.

¹⁵⁷ Al-Muhalla : 4 : 213. Lihat : Abdul Qadir Hasan : *Kata Berjawab 1 - 5* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), 432.

¹⁵⁸ Q.S. 53 : 39.

merdekakan anak zina, dan jika anak zina dilakukan oleh orang yang fasik maka ia tidak termasuk anak fasik maupun terkeji. Dan Aisyah membetulkan riwayat Abu Hurairah dengan kedua nash diatas, dan menjelaskan sebab turunnya ayat, karena apa yang disampaikan itu bertentangan dengan ayat al-Qur'an, sedangkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw itu tidak mungkin bertentangan dengan ayat, jadi yang salah dalam memahami nash itu adalah Abu Hurairah sendiri, namun hal itu tidak perlu untuk dibesarkannya, karena pada intinya kata Rasul bahwa orang yang terbaik adalah yang sezaman denganku.

4. **Kedua : Mayat akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya**

Dalam masalah menangisi mayyat ini Abu Hurairah meriwayatkan hadith, yang menyebutkan tentang masalah ini yakni riwayat Hakim dari Abu Hurairah (hadith ini diriwayatkan secara marfu') berbunyi : “ Sesungguhnya mayat akan disiksa karena tangisan (keluarganya yang masih hidup)”¹⁵⁹

Hadith lain yang semakna dengan hadith diatas berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ « ص » قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَيْحَ عَلَيْهِ . (متفق عليه)

¹⁵⁹ Ibid, Adzabbi, 88.

Artinya : Dari Ibnu Umar dari Nabi saw sabdanya: Mayyit itu diadzab didalam kuburnya dengan sebab diratapi atasnya. (Muttafak Alaih).¹⁶⁰

Hadith yang semakna dengan hadith diatas berbunyi :

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ
بِبُكَاءِ الْحَيِّ . (متفق عليه)

Artinya : DarI Umar Bahwa Nabi saw bersabda : Sesungguhnya mayyit itu disiksa karena tangisan orang hidup.(Ahmad, Bukhari, Muslim).¹⁶¹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ
أَهْلِهِ عَلَيْهِ . (متفق عليه)

Artinya : Dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda : Sesungguhnya mayyit itu disiksa karena tangisan keluarganya. (H.R.Ahmad, Bukhari, Muslim).¹⁶²

Hadith yang semakna dengan hadith diatas, berbunyi :

¹⁶⁰ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*.(Bandung:C.V.Diponegoro, 1987), 297. hadith ini juga diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi seperti itu.

¹⁶¹ A.Qadir Hasan dkk *Terjemah Nailul Authar 3*.(Surabaya, Bina Ilmu, 1980), 1142.

¹⁶² Ibid. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulughul Maram*, hadith no : 613, disebutkan bahwa Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadith yang semacam ini dari Mughirah bin Syu'bah.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ
 إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ : وَعَاضُدَاهُ ، وَأَنَاصِرُهُ وَكَاسِبَاهُ ، وَحَبَدَّ الْمَيِّتِ ،
 وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضُدُهَا ؟ أَنْتَ نَاصِرُهَا؟ أَنْتَ كَاسِبُهَا ؟ (رواه أحمد)

Artinya : Dari Abu Musa, bahwa Nabi saw bersabda : Mayyit disiksa karena ditangisi orang yang hidup, yaitu ketika yang meratap itu berkata : wahai penanggungjawabkku, wahai penolongku, wahai pelindungku, ditarik mayyit itu dan dikatakan kepadanya :Engkau adalah penanggungjawabnya, engkau penolongnya, engkau pelindungnya. ¹⁶³

Dalam riwayat lain berbunyi :

وَفِي لَفْظٍ : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بِأَقْبِهِمْ، فَيَقُولُ :
 وَاجِبِلَاهُ وَأَمْسِنْدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وَكَلَّ بِهِ مَلَكَانِ يُلْهَرَانِهِ ،
 أَهَكَذَا كُنْتَ . (رواه الترمذي)

Artinya : Dan dalam satu lafadl dikatakan : Tidak seorang mayyitpun yang mati lalu bangkitlah yang menangisinya sambil berkata : Wahai pelindungku, wahai saudaraku, dan sebagainya, melainkan dua malaikat disertai untuk memukulnya (sambil berkata) : apakah betul engkau begitu ? (HR. Tirmidzi)¹⁶⁴

¹⁶³ Ibid, Hasan, Nailul Authar, 1143.

¹⁶⁴ Ibid, 1144.

Syarah dalam Nailul Authar : 3 ¹⁶⁵ dijelaskan bahwa barangsiapa diratapi, maka ia akan disiksa karena ratapanb kepadanya itu, dhahirnya bahwa mayyit akan disiksa karena ditangisi keluarganya.

Sebagian ulama' salaf berkata : mereka mengambil dhahir hadith-hadith diatas, sedangkan jumbuh ulama' berpendapat bahwa : dengan menta'wil hadith-hadith tersebut, yakni untuk orang-orang yang berwasyiyat ditangisi. Sedangkan al-Khattabi berkata : maksud hadith tersebut adalah : permulaan disiksanya mayyit itu terjadi di saat ia ditangisi oleh keluarganya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa : yang demikian itu khusus untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin, sedangkan sebagian ulama' yang lain berpendapat bahwa : yang demikian itu terjadi untuk orang-orang yang tidak mau melarang keluarganya dari menangisi. Adapun makna adzab dalam hadith diatas itu menurut sebagian ulama' berkata : makna adzab itu adalah celaan malaikat kepadanya.

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Barie : ta'wil-ta'wil ini masih mungkin untuk dikompromikan sehingga tergantung kepada keadaan masing-masing individu misalnya : pertama : orang yang kebiasaannya meratap, lalu keluarganya ikut merapat, bahkan ia mewasyiyatkan untuk diratapi, maka ia akan disiksa karena perbuatannya itu. Kedua : orang yang dlalim, lalu kejelekannya

¹⁶⁵ Ibid, Hasan, 1145-1146. penjelasan mengenai hadith-hadith tentang menangisi atau meratapi mayyit.

disebut, maka ia disiksa karena disebut kejelekannya itu. Ketiga : orang yang mengetahui keluarganya meratap, tetapi ia membiarkannya, kemudian jika ia rela terhadap yang demikian itu maka ia dapat dikategorikan dengan golongan pertama, tetapi jika ia tidak rela, maka ia disiksa dengan satu celaan mengapa ia mengabaikannya. Keempat : orang yang lepas dari semuanya itu dan berhati-hati, lalu ia mencegah keluarganya dari berbuat durhaka, tetapi keluarganya tetap menentang dan melakukan yang demikian itu, maka ia disiksa dengan perasaan sedih karena melihat perbuatanb keluarganya yang menyalahi perintahnya serta keberaniannya dalam durhaka kepada Allah.

Dalam satu riwayat Aisyah menolak riwayat Abu Hurairah dan hadith-hadith lain yang semakna dengan hadith Abu Hurairah diatas yang menyatakan bahwa mayyit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Penolakan Aisyah terhadap riwayat tersebut didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi :

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - ١٦٤

Artinya : Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat

dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”¹⁶⁶

Ayat yang semakna dengan ayat diatas berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - ٢٨٦

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma’afah kami; ampunilah kami;

¹⁶⁶ Q.S. 6 (al-An’am) : 164.

dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”¹⁶⁷

Dari beberapa riwayat hadits dari Abu Hurairah dan lainnya diatas telah diralat oleh Aisyah yakni dianggap adanya satu kesalahan karena tidak melihat sebab-sebab turunnya ayat, dan Aisyah tidak hanya membetulkan riwayat-riwayat hadits diatas, akan tetapi juga melakukan kritikan terhadap isi haditsnya. Diantara kritiknya itu sebagaimana ayat dalam surat al-An’am : 164 diatas sangat bertentangan dengan beberapa hadits tentang mayyit disiksa dengan sebab tangisan keluarganya itu.

Yang benar dalam masalah ini sebagaimana satu hadits berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ
يَهُودِيَّةٌ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلَهَا، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا
لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.¹⁶⁸

Dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah saw pernah melewati kuburan seorang perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, kemudian Rasulullah saw bersabda : Mereka menangis di atas kuburnya, sedangkan dia disiksa di dalam kuburnya.

Berdasarkan kedua nash shahih di atas, yakni

¹⁶⁷ Q.S. : (al-Baqarah) : 286.

¹⁶⁸ Ibid. Bukhari. 303. hadits no : 655.

ayat dalam surat al-Maidah : 164, dan hadith riwayat Aisyah tersebut, semakin jelas bahwa Aisyah menolak riwayat hadith Abu Hurairah dan shahabat lainnya yang menyatakan bahwa mayyat disiksa oleh karena tangisan keluarganya. Hal ini dikarenakan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, bahkan Aisyah telah menjelaskan asbabul wurud dari ayat tersebut, yang menyatakan bahwa : ketika Rasulullah saw melewati kuburan seorang perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, kemudian Rasulullah saw bersabda : mereka menangisi diatas kuburnya, sedangkan dia disiksa didalam kuburnya.

Berdasarkan hadith Aisyah yang menjelaskan asbabul wurud hadith diatas yang menjelaskan tentang kisah kuburan perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya diatas, semakin jelas bahwa pendapat Aisyah lebih kuat, sebab tidak bertentangan dengan ayat dalam surat al-An'am : 164 diatas, sedangkan pendapat Abu Hurairah dan shahabat lainnya isi hadithnya bertentangan dengan ayat al-Qur'an.

Jadi Aisyah sebenarnya dalam melakukan kritik terhadap shahabat tersebut tidak bermaksud menyalahkannya, akan tetapi kritiknya itu bermaksud membetulkannya, hal ini sebagaimana satu hadith berbunyi :

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَدُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ) ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكِي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا)¹⁶⁹

Artinya : Dari Amrah binti Abdurrahman r.a. bahwa dia pernah mendengar Aisyah r.a. dari Abdullah bin Umar mengatakan : Sesungguhnya orang mati itu disiksa dengan sebab tangisan orang hidup, lalu Aisyah mengatakan : semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman, dia tidak berdusta, tetapi dia lupa atau tidak sengaja bersalah. Sebenarnya Rasulullah saw pernah lewat dengan mayyat perempuan Yahudi yang diratapi, lalu beliau bersabda : mereka meratapi mayyat perempuan Yahudi itu dan sungguh mayat tersebut akan disiksa di dalam kuburnya.

Disamping kebenaran riwayat Aisyah diatas, ia juga meriwayatkan satu hadith yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ عَلَيْهِ . (متفق عليه)

Artinya : Dari Aisyah ia berkata : Sesungguhnya

¹⁶⁹ Ibid. Bukhari, 465

tidak lain Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah menambah adzab orang kafir karena tangisan keluarganya kepadanya.¹⁷⁰

Jika melihat hadith Aisyah yang menyatakan mayyat orang kafir disiksa karena tangisan keluarganya itu, penyebabnya adalah mayyat itu orang kafir, sedangkan orang kafir tetap akan disiksa. Adapun kritikan Aisyah kepada shahabat baik kepada Abu Hurairah, Ibnu Umar, akan tetap kritik dalam rangka meluruskan hadith yang diriwayatkannya itu agar tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan hadith yang ia dengar dari Rasulullah saw.

Kritik Aisyah kepada beberapa orang shahabat diatas, juga sependapat dengan Abdullah bin Abbas, walau tidak semua orang menerima kritik Aisyah yang dibenarkan oleh Ibnu Abbas, namun disini semakin jelas bahwa kritik Aisyah itu ditopang oleh ayat al-Qur'an, jadi pendapatnya itu lebih kuat. Dan juga dalam teori studi hadith dikatakan bahwa : *صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ضَعِيفُ الْمَتْنِ*¹⁷¹ : sanadnya shahih akan tetapi isi hadithnya bertentangan dengan nash yang lebih kuat.

Jika memperhatikan teori studi hadith di atas, maka jalan satu-satunya adalah mengumpulkan semua nash yang nampak bertentangan, dan dalam pembahasan ini semua nashnya telah ditulis, setelah

¹⁷⁰ Ibid, Qadir: 1142. Muttafak Alaih dalam buku ini ada tiga : Bukhari, Muslim, dan Ahmad.

¹⁷¹ Muhammad Mahmud Bakar, *Asbabul Raddul Hadith wa Ma Yantiju 'Anha Min Anwa'* (Riyadl : Dar Thayyibah Lin-Nashr wat Tauzi', tt), 14.

itu dipilih mana nash yang lebih kuat, dalam hal ini ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini kemudian ditunjang oleh hadith dari Aisyah, jadi jika satu nash atau beberapa nash yang sanadnya shahih akan tetapi isi hadithnya bertentangan dengan yang lebih kuat, maka yang bertentangan itu hukumnya diturunkan atau tidak dipakai dari sisi hukumnya.

5. **Ketiga : Siapa yang tidak melaksanakan witr, bukan dari golongan kami.**

Hadith dalam riwayat Ahmad, dari Abu Hurairah berkata bahwa ia mendengar satu hadith dari Rasulullah saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا .

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata :Telah bersabda Rasulullah saw : Barangsiapa yang tidak mengerjakan witr, maka bukanlah dari golongan kami.¹⁷²

Hadith yang semakna dengan hadith diatas, sebagaimana yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
أَلَوْ تَرَوْهُ حَقًّا ، فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ
لَيْسَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

¹⁷² Ibid, Authar, 2 : 677.

Artinya : DarI Abdullah bin Buraidah, dari Bapaknya, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw : Witr itu hak, maka barangsiapa yang tidak berwitr, maka bukanlah ia dari kami. (dikeluarkan dia oleh Abu Dawud, dengan sanad yang lemah dan dishahkan dia oleh Hakim).¹⁷³

Ketika Aisyah mendengar hadith itu dari Abu Hurairah, maka Aisyah membantahnya bahwa Abu Hurairah salah mendengarnya dari Rasulullah saw, bahwasanya shalat witr itu bukanlah suatu kewajiban. Bantahan Aisyah ini tidak dibandingkan dengan al-Qur'an, akan tetapi hanya melihat kesalahan dari Abu Hurairah ketika menyampaikan riwayat dalam masalah witr ini. Dan dari sisi logika saja jika shalat witr itu diwajibkan, maka berarti ummat Islam melakukan shalat dalam sehari bukan lima waktu, akan tetapi enam waktu, dimana shalat witr masuk didalamnya. Jika hal ini dibenarkan, maka akan banyak pertentangannya dengan riwayat-riwayat lainnya yang lebih shahih.

Pertentangan hadith dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad diatas, bukan menunjukkan hadith yang shahih, akan tetapi hadith yang lemah.¹⁷⁴ Sehubungan dengan masalah ini ada beberapa pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, berkata :

¹⁷³ Ibid, Hasan, 396: 398.

¹⁷⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram, hadith no : 399*. (lihat terjemah Bulughul Maram, A.Hasan, hadith no : 399.

عَنْ عَلِيِّ رِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَلْوِثْرُ لَيْسَ بِحِجْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ
وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أحمد، النسائي والترمذي)

“Witr itu bukan suatu kewajiban sebagaimana shalat fardlu, akan tetapi dia adalah sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah saw”. (Ahmad, An-Nasa’ie, dan Ata-Tirmidzi).¹⁷⁵

C. Kritik riwayat : wanita, keledai, anjing dapat membatalkan shalat.

Sehubungan dengan masalah ini ada satu hadits berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتَرُّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ

¹⁷⁵ Ibid, Authar, 2 : 677. dalam buku ini dijelaskan bahwa IbnuMajah meriwayatkan hadits dengan lafadl : sesungguhnya witr itu bukan suatu keharusan dan tidak sebagaimana halnya shalat yang wajib, akan tetapi Rasulullah saw mengerjakan witr dan sabdanya : Hai ahli baca al-Qur’an ! kerjakanlah witr, karena sesungguhnya Allah itu witr dan Ia suka kepada yang ganjil. Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat : ada yang mewajibkan witr dan ada juga yang tidak mewajibkannya. Bagi yang tidak mewajibkannya itu berpendapat sunnah, pendapat ini menurut jumhur ulama’. Pendapat jumhur ulama’ ini ditentang oleh Abu Hanifah yang menyatakan bahwa witr itu fardlu, akan tetapi Ibnu Mundzir berkata : Aku tidak mengetahui seorang ulama’ pun yang setuju dengan pendapat Abu Hanifah ini. Dan dari sisi logika saja jika witr itu diwajibkan, maka shalatnya kaum muslimin dalam sehari semalam adalah enam waktu, bukan lima waktu, jadi pendapat Abu Hanifah ini ditentang oleh banyak ulama’.

الْأَسْوَدُ. قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ! مَا بَأُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَضْفَرِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أُخِي ! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، كَمَا سَأَلْتَنِي؟ فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.¹⁷⁶

Artinya : Dari Abi Dzar r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : apabila salah seorang dari kamu berdiri melakukan shalat, maka hendaklah memasang tabir sejenis pancang dihadapannya, karena jika tidak, dikhawatirkan shalatnya terputus oleh himar (keledai), orang perempuan dan anjing hitam. Saya bertanya : Hai Abu Dzar ! apa bedanya anjing hitam dan anjing merah dan anjing kuning ? dia menjawab : Hai putra saudaraku ! telah kutanyakan kepada Rasulullah saw sebagaimana yang kau tanyakan kepadaku lalu beliau bersabda : anjing hitam adalah syaitan.

Dalam riwayat lainnya Muslim juga meriwayatkan hadith yang semacam ini dari Abu Hurairah, yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلابِ؟ وَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Ibid, Muslim, 153: 258.

¹⁷⁷ Ibid, Muslim 153-154 : 260.

Artinya : Dari Aisyah r.a. (dihadapan Aisyah disebutkan apa yang bisa memutuskan shalat, yaitu anjing, himar (keledai), dan perempuan. Lalu Aisyah mengatakan : sesungguhnya kalian serupakan kami dengan himar dan anjing? Demi Allah aku pernah melihat Rasulullah saw shalat ketika aku di atas tempat tidur sambil berbaring dengan menghalangi antara beliau dan kiblat, lalu ada keperluanku namun aku enggan duduk, sehingga aku mengenai Rasulullah saw kemudian aku lewat dari sisi dua kaki beliau.

Hadith pertama dalam masalah ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Dzar, yang menerangkan bahwa yang dapat membatalkan shalat adalah wanita, dan anjing, sedangkan hadith kedua diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, dimana Aisyah sendiri yang menyampaikan hadith tersebut dan hadith kedua ini sebagai bantahan Aisyah terhadap riwayat Abu Dzar dan Abu Hurairah, bahwa Aisyah mengingkari hadith itu, dan Aisyah mempunyai argumentasi sendiri bahwasanya wanita tidak mungkin disamakan dengan himar, dan yang kedua jika wanita membatalkan shalatnya, maka sudah pasti shalatnya Rasulullah saw batal, ketika itu Rasul sedang shalat, sedang kaki Aisyah menghalangi antara Rasul dengan kiblat. Jadi berdasarkan hadith ini wanita tidak membatalkan shalat seseorang.

Kritik Aisyah dalam masalah ini jelas, ada dua hal yakni wanita dan anjing yang dapat membatalkan shalat, namun kenyataannya berbeda dengan apa yang dialaminya bersama Rasul ketika shalat sementara kakinya menghalanginya. Jadi kedua hadith yang bertentangan itu menjadi jelas bahwa perempuan tidak membatalkan shalat seseorang. Sehubungan dengan masalah ini Ibnu Abbas berpendapat

bahwa perempuan dan anjing tidak membatalkan shalat, bahkan ada hadith dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa'ie dari Al-Fadl bin Abbas, katanya bahwa Nabi saw pernah berziarah ke tempat Abbas di kampung kami sedang kami mempunyai seekor anjing dan himar piaraan, lalu Rasulullah saw shalat ashar sedang kedua binatang tersebut berada didepannya, namun keduanya tidak disuruh mundur dan tidak juga diusir.¹⁷⁸

D. Kritik Hadith : Larangan shalat sunnah setelah subuh dan ashar.

Dalam satu hadith disebutkan bahwa :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرَضِيُونَ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ .¹⁷⁹

Artinya : Dari Abdullah bin Abbas, r.a. dia berkata : beberapa orang laki-laki yang baik bersaksi di dekat saya dan di antara mereka itu yang paling saya senang adalah Umar: Bahwasanya Nabi saw melarang shalat sunnat sesudah shalat subuh hingga matahari agak meninggi sedikit, juga setelah shalat ashar hingga matahari terbenam.

Hadith diatas semakna dengan hadith yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَحْرَوْا

¹⁷⁸ Ibid, Hasan, Authar : 2 : 656-657

¹⁷⁹ Ibid, Bukhari, 175: 357.

بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.¹⁸⁰

Artinya : Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: Janganlah kamu melaksanakan shalat sunnat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam.

Hadith diatas juga semakna dengan hadith dibawah ini :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا
الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى
تَغِيبَ.¹⁸¹

Artinya : Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda : Apabila busur tepian matahari mulai terbit tangguhkanlah shalat sampai matahari agak meninggi sedikit dan apabila busur tepian matahari mulai terbenam tangguhkanlah shalat hingga matahari benar-benar terbenam seluruhnya.

Ketiga hadith di atas yakni dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, menerangkan bahwa Rasulullah saw melarang shalat sesudah shalat ashar dan sesudah shalat subuh, dan hadith ini jelas akan larangannya.

Hadith ini juga semakna dengan hadith dibawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَى عَنْ بَيْنَعَيْنِ
وَعَنْ لِبَسْتَيْنِ ، تَقَدَّمَ ، وَزَادَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ : وَعَنْ صَلَاتَيْنِ : مَرَى

¹⁸⁰ Ibid, 175 : 358.

¹⁸¹ Ibid, Bukhari, 175 : 359.

عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
الشَّمْسُ .¹⁸²

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw melarang dua macam jual beli dan dua macam pakaian, seperti hadith yang telah disebutkan dimuka, sedangkan pada riwayat ini ada tambahan...Rasulullah saw juga melarang dua macam shalat, yaitu : shalat sunnat sesudah shalat subuh dan shalat sunnat setelah shalat ashar hingga matahari terbenam.

Hadith ini semakna dengan hadith dibawah ini yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ .¹⁸³

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw melarang shalat (sunnat mutlak) setelah shalat ashar hingga matahari terbenam dan setelah shalat subuh hingga matahari terbit.

Hadith ini semakna dengan hadith yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا :

¹⁸² Ibid. 176 : 360.

¹⁸³ Ibid, Muslim 131 : 218.

حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى
تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَصَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.¹⁸⁴

Artinya : Dari Ubay bin Rabah berkata : saya pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhanni r.a. mengatakan : Ada tiga waktu yang oleh Rasulullah saw kita dilarang melakukan shalat dan mengubur janazah, yaitu : ketika matahari terbit hingga agak meninggi, ketika matahari tepat diatas hingga agak condong ke barat, dan ketika matahari hampir terbenam hingga terbenam.

Kedua hadith riwayat Abu Hurairah di atas dan riwayat Ubay bin Rabah, menunjukkan larangan shalat sesudah shalat ashar dan sesudah shalat subuh.

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَحْمِصِ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَيَّ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ
بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ. (والشَّاهِدُ : النَّجْمُ)¹⁸⁵

Artinya : Dari Abu Bashrah al-Ghifari r.a ia berkata : Rasulullah saw pernah shalat ashar bersama kami di makhmish, lalu beliau bersabda : sesungguhnya shalat ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, namun mereka menyia-nyiakannya. Barangsiapa memelihara shalat ashar, maka dia mendapat pahala dua kali, dan tidak ada shalat (sunnat)

¹⁸⁴ .Ibid, 131 : 219.

¹⁸⁵ Ibid. 129-130 : 215.

sesudah shalat ashar kecuali jika ada alasan. (kalau ada alasan, maka boleh seperti menyalatkan janazah, shalat gerhana dan tahiyatul masjid, pent).

Hadith Bashrah bin al-Ghifari di atas juga menunjukkan adanya larangan shalat sunnah sesudah ashar. Hadith lain yang melarang shalat setelah shalat ashar dan subuh berbunyi:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.¹⁸⁶

Artinya :Tidak ada shalat sesudah shalat ashar sehingga terbenam matahari,. Dan tidak ada shalat sesudah shalat subuh hingga terbit matahari.

Hadith ini yang melarang shalat sunnah sesudah shalat ashar dan subuh adalah larangan secara umum tentang shalat sunnah. Akant tetapi jika dihubungkan dengan hadith-hadith di atasnya, maka hadith di atas ini akan bertentangan dengan semuanya.

Hadith di atas ini juga diperkuat oleh satu hadith dalam riwayat at-Tirmidzi yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ` مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ` نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .¹⁸⁷

¹⁸⁶ Ibid, hadith ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, 130 : 218. lihat juga di Kata Berjawab 1-5(Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), 152.

¹⁸⁷ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (pen :Ahmad Yuswaji, Jakarta :Putaka Azam, 2003), 163-164. Pada hadith ini dari Ahmad bin Mani' ia berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Aku mendengar tidak hanya dari seorang shahabat Nabi saw mereka antara lain : Umar bin Khattab, dia adalah orang yang paling kucintai : (bahwasanya): Rasulullah saw melarang shalat setelah shalat subuh hingga terbit matahari dan dari shalat setelah shalat ashar hingga terbenam matahari.

Larangan pada hadits ini berarti larangan yang menunjukkan haram, karena dalam riwayat Ibnu Umar itu menunjukkan larangan menjelang matahari terbit.

Hadith yang menunjang hadith di atas ini sebagaimana hadith yang berbunyi dibawah ini :

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (بِعْنِي : الْفَجْرَ

menceritakan kepada kami Mansur, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zadzán, dari Qatadah, ia berkata : Abu Al Aliyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, seperti hadits di atas. hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Bukhari serta Muslim. Didalam bab ini terdapat hadits dari Ali, Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Samurah bin Jundub, Abdullah bin Amar, Mu'adz bin Afra' As-Sunabihi, namun tidak mendengar dari Nabi saw. Salamah bin al-Akwa', Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ka'ab bin murrâh, Abu Umamah, Amr bin Abasah, Y'la bin Umayyah dan Mu'awiyah. Pada hadits ini Abu Isa (at-Tirmidzi) berkata : Hadith Ibnu Abbas dari Umar adalah hadits Hasan Shahih.

^{Dalam} buku ini disebutkan bahwa sebagian ahli fiqh dari shahabat Nabi saw dan orang-orang sesudah mereka, bahwa mereka memakruhkan shalat setelah shalat subuh hingga matahari terbit, dan setelah shalat ashar hingga matahari terbenam, namun tidak apa-apa mengqada' shalat-shalat yang terlewatkan setelah shalat asar dan subuh.

^{Dalam} buku ini juga dijelaskan bahwa : Ali bin Al-Madini berkata : Yahya bin Said berkata, Syu'bah berkata, Qatadah tidak mendengar dari Abu Al Aliyah kecuali tiga hal yaitu dari Umar : Nabi saw melarang shalat setelah ashar hingga terbenam matahari dan setelah shalat subuh hingga terbit matahari..

وَالْعَصْرَ) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ
 اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 ، سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.¹⁸⁸

Artinya : Dari Abu Bakar bin Umarah bin Ruaibah dari Ayahnya, ia mengatakan : Saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya (yakni shalat subuh dan shalat ashar), kemudian dia ditanya oleh seorang laki dari Bashrah, kamu mendengar ini dari Rasulullah saw” dia jawab : ya, laki-laki itu berkata : saya bersaksi bahwa saya telah mendengar dari Rasulullah saw dengan dua telinga saya dan dengan sepenuh hati saya.

Dari hadith ini menunjukkan bahwa larangan shalat setelah shalat ashar dan setelah shalat subuh itu tidak menunjukkan larangan haram, dan hadith-hadith diatas menunjukkan bahwa larangannya itu bukan larangan haram, dan larangan pada hadith-hadith diatas itu adalah larangan memilih waktu untuk shalat sunnah menjelang matahari terbenam dan menjelang matahari terbit. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa hadith sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَدْعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
 الْعَصْرِ، قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ
 طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Ibid, 127 : 208.

¹⁸⁹ Ibid, Muslim : 128 :210.

Artinya : Dari Aisyah r.a. ia berkata : Rasulullah saw tidak mengizinkan shalat dua rak'at setelah shalat ashar, (kata perawi) Aisyah mengatakan : Rasulullah saw bersabda : Janganlah kamu memilih untuk melakukan shalat (sunnah) ketika matahari terbit dan terbenam, sehingga kamu melakukan shalat pada waktu tersebut.

Hadith di atas semakna dengan hadith dibawah ini :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا، أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَتَيْتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَتَيْتَهَا.¹⁹⁰

Artinya : Dari Abu Salamah, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah r.a. tentang shalat sunnah dua rakaat sesudah shalat ashar, Aisyah menjawab : dua rakaat tersebut mestinya beliau lakukan sebelum shalat ashar, kemudian beliau sibuk atau lupa sehingga tidak menjalaninya. Kemudian beliau lakukan dua rakaat tersebut setelah shalat ashar, lalu beliau menetapkannya karena apabila beliau melakukan suatu shalat, maka beliau menetapkannya.

Pada hadith di atas ini juga diperkuat dalam riwayat Bukhari yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ، مَا تَرَكْتُهُمَا حَتَّى لَقِي

¹⁹⁰ .Ibid, 131 : 220

الله، وَمَا لَقِيَ اللهُ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَائِدًا، تَغْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثْقَلَ عَاى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.¹⁹¹

Artinya : Dari Aisyah r.a. berkata : Demi Allah yang telah mewafatkan Rasulullah saw. Rasulullah saw tidak meninggalkan shalat dua rak'at sampai beliau wafat, dan beliau tidaklah wafat melainkan setelah tidak mampu shalat dengan berdiri, sehingga beliau sering mengerjakan shalat dengan duduk. Dua raka'at tersebut maksud Aisyah adalah sesudah shalat ashar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw namun beliau tidak melaksanakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan ummatnya. Rasulullah saw memang menyukai apa yang mudah bagi ummatnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَكَعَتَانِ ، لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُهُمَا، سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً، رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.¹⁹²

Artinya : Dari Aisyah r.a. ia berkata : shalat dua rak'at tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw baik dengan diam-diam maupun terang-terangan, yakni dua raka'at sebelum

¹⁹¹ Ibid, Bukhari, 176-177 : 362. menurut pendapat jumhur ulama' : shalat dua raka'at sesudah shalat ashar seperti yang disampaikan oleh Aisyah tersebut adalah sebagai pengganti (qadla) shalat sunnat yang terlewatkan sebelumnya. Akan tetapi ini hanya pendapat tanpa disertai dalil yang kuat.

¹⁹² Ibid.

shalat subuh dan dua raka'at sesudah shalat ashar.

Hadith-hadith yang melarang shalat dua raka'at sesudah shalat ashar itu larangan tidak kuat, menurut Aisyah bahwa Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan shalat dua raka'at sesudah shalat ashar, jadi jika ada hadith-hadith yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw melarang shalat dua raka'at sesudah shalat ashar itu adalah larangan bukan haram, dan hadith-hadithnya menunjukkan bahwa shahabat yang menyampaikan itu tidak mengetahui keadaan Rasulullah saw ketika di dalam rumahnya, dan yang mengetahui di dalam rumahnya hanya istrinya yaitu Aisyah, sehubungan dengan masalah ini Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw melakukan shalat dua raka'at itu khawatir shalat dua raka'at itu dijadikan wajib.

Adapau mengenai shalat sesudah shalat subuh itu sebenarnya bukan dilarang yang menunjukkan haram, akan tetapi kata Aisyah larangan itu adalah larangan memilih waktu menjelang matahari terbenar yakni menjelang maghrib dan larangan memilih waktu menjelang matahari terbit yakni setelah shalat subuh, jadi larangan ini juga tidak menunjukkan haram.

Adapun riwayat Umar bin Khattab pada hadith di atas yang pada intinya Umar memberi kesaksian bahwa Rasulullah saw melarang melakukan shalat sesudah shalat ashar hingga matahari terbenam dan sesudah shalat subuh hingga matahari terbit. Hadith yang seperti ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada yang dari Abu Hurairah. Ketika Aisyah mendengar hadith ini Umar mengingkarinya, kemudian Aisyah mengatakan bahwa Umar telah melakukan kesalahan, sebenarnya Rasulullah saw hanya bersabda : janganlah kamu

memilih waktu menjelang matahari terbenam dan menjelang matahari terbit untuk shalat.

Dalam masalah larangan memilih waktu untuk shalat menjelang matahari terbenam, pada larangan ini Aisyah sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas sebagaimana hadith diatas yang mengatakan bahwa : Apabila busur tepian matahari mulai terbit tangguhkanlah shalat sampai matahari agak meninggi sedikit dan apabila busur tepian matahari mulai terbenam maka tangguhkanlah shalat hingga matahari benar-benar terbenam seluruhnya. Jadi larangan dalam hadith Ibnu Abbas ini adalah larangan memilih waktu menjelang matahari terbenam dan menjelang matahari terbit, bukan menunjukkan haram.

Bukti lain dari kritik Aisyah yang sangat kritis ini dalam riwayat lain Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan shalat dua raka'at setelah shalat ashar, akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah saw itu dirumah, bukan di masjid, dikhawatirkan menjadi kewajiban, jadi disini Rasul tidak ingin memberatkan ummatnya, sedangkan adanya perbedaan pendapat diantara shahabat itu terjadinya apa adanya, dalam arti apa yang dilihat oleh shahabat itu disampaikan kepada yang lainnya, yang membedakan dengan Aisyah disini, ia bisa mengetahui letak kesalahan shahabat lainnya. Adapun masalah shalat sesudah subuh itu larangannya juga tidak terlalu berat, sedangkan hadith-hadith yang menyebutkannya itu tidak banyak, hanya saja pada hadith itu hanya disebutkan larangan shalat menjelang matahari terbit, berarti setelah shalat subuh, tetapi larangan yang ini juga tidak menunjukkan haram, hanya saja dalilnya yang kurang Atau hanya sedikit.

E. Kritik Matan : Setubuh yang tidak mengeluarkan mani, tidak wajib mandi.

Ada hadits yang menyebutkan bahwa setubuh yang mengeluarkan mani maka wajib mandi, akan tetapi jika tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib mandi. Hadith itu berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي
سَالِمٍ؛ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عَثْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ، فَقَالَ عَثْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! أَرَأَيْتَ
الرَّجُلَ يَعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ؛ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.¹⁹³

Artinya : Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri, dari Ayahnya r.a. ia berkata : saya pernah bersama Rasulullah saw pada hari senin ke Quba', sehingga ketika kami berada di Bani Salim, Rasulullah saw berhenti di pintu Itban, lalu berseru, maka keluarlah Itban sambil membetulkan kain sarungnya, kemudian Rasulullah saw mengatakan : kami membuat seseorang tergesa-gesa. Maka Itban menanyakan : Ya Rasulullah ! bagaimana menurut anda seorang laki-laki yang segera menyudahi persetubuhan dengan istrinya sebelum mengeluarkan sperma, apa yang wajib dia lakukan (apakah wajib mandi)? Rasulullah saw menjawab : Sesungguhnya mandi itu karena mengeluarkan sperma.

¹⁹³ Ibid, Muslim:98 : 151.

Jika melihat hadits ini maka persetubuhan yang mengeluarkan sperma itu wajib mandi, dan dari hadits ini dapat difahami bahwa persetubuhan yang tidak mengeluarkan sperma, maka tidak wajib mandi.

Dalam riwayat Muslim dikisahkan bahwa Abu Musa al-'As'ary meriwayatkan satu hadits yang isinya mengkisahkan shahabat Muhajirin dan Anshor saling berbeda pendapat dalam masalah ini yakni masalah mengeluarkan sperma. Jika shahabat Anshor mengatakan bahwa : mandi junub itu tidak wajib kecuali karena mengeluarkan sperma, sedangkan shahabat Muhajirin mengatakan bahwa : jika seseorang bersetubuh maka ia wajib mandi walau tidak mengeluarkan sperma. Kemudian Abu Musa berusaha meredakan ketegangan diantara kedua golongan shahabat itu, dan ia menanyakan kepada Aisyah r.a. tentang kewajiban mandi seseorang ? lalu jawab Aisyah : sebagaimana riwayat dibawah ini :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ سُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ؛
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.¹⁹⁴

Artinya : Rasulullah saw bersabda : Apabila seseorang duduk diantara empat bagian tubuh istrinya (bersetubuh) dan dua kemaluan telah bertemu, maka wajiblah mandi.

Hadith yang semakna dengan hadits Aisyah diatas ini sebagaimana yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ

¹⁹⁴ Ibid, 98-99 : 152.

قَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ ؛
 هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لَأَفْعَلُ
 ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ .¹⁹⁵

Artinya : Dari Jabir bin Abdullah, dari Ummu Kultsum, dari Aisyah, istri Nabi saw ia berkata : Sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw tentang orang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tanpa mengeluarkan sperma, apakah keduanya wajib mandi ? ketika itu Aisyah sedang duduk, maka Rasulullah saw menjawab : Sesungguhnya Aku dan perempuan ini (Aisyah) pernah mengalami seperti itu lalu kami mandi.

Yang berpendapat seperti hadith dari Abdurrahman bin Said al-Khudri itu ada juga hadith yang dari Ya'kub bin Sufyan al-Fasawy, ia menerima berita dari Abu Salamah bin Abdurrahman, akan tetapi pendapatnya itu setelah ditanyakan kembali oleh Ya'kub bin Sufyan al-Fawasy kepada Aisyah, maka Aisyah membantahnya, bahwa riwayat itu tidak benar.¹⁹⁶ Bahkan Aisyah membantahnya dengan hadith kedua diatas, yakni walau tidak mengeluarkan sperma, maka tetap wajib mandi. Sedangkan hadith ketiga dari Jabir bin Abdillah dari Ummi Kultsum, dari Aisyah sebagaimana disebutkan diatas, itu hadithnya sebagai penguat bahwa setubuh walau tanpa mengeluarkan sperma, tetap wajib mandi.

Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadith diatas, memberi pengertian juga bahwa kewajiban mandi dengan sebab

¹⁹⁵ Ibid, 99 : 153.

¹⁹⁶ Ibid, Adl-Dlabbi :100-101.

mengeluarkan sperma walau tanpa setubuh, makna yang demikian ini jika diartikan dengan tidak wajib mandi bagi suami istri yang bersetubuh, akan tetapi tidak mengeluarkan sperma, maka makna yang demikian ini bagi Aisyah sangat keberatan. Jadi ringkasnya, kewajiban mandi dengan sebab mengeluarkan sperma atau habis bersetubuh, baik mengeluarkan sperma maupun tidak, makna yang begini inilah yang dimaksud oleh Aisyah.

F. Catatan Refleksi

Sejarah telah mencatat bahwa shahabat adalah manusia yang pernah bertemu dan sezaman serta dididik langsung oleh Rasulullah saw secara langsung, baik sebentar maupun lama, baik ketika di Makkah maupun di Madinah atau ditempat mana saja.

Dalam pernyataan Rasulullah saw orang yang paling baik adalah shahabat, kemudian orang-orang yang mengikutinya dan seterusnya. Pernyataan yang paling baik ini dimaksudkan baik dari sisi akhlak, keilmuannya tentang Islam, kedekatannya dengan Rasulullah saw, serta penyebaran tentang Islam, dari itu Rasulullah saw berani memberikan kepercayaan kepada shahabat di awal wahyu turun atau di awal pembentukan hukum, bahwa jangan kamu tulis dariku kecuali al-Qur'an, pada kenyataannya hanya sebagian kecil shahabat yang dibolehkan menulis hadith, bahkan perintah Rasulullah saw sampaikanlah dariku itu dapat dibuktikan akan kebenarannya, sekalipun diantara shahabat ada yang berbeda dalam beberapa masalah, dari itu yang termasuk manusia paling baik diantara shahabat adalah saling mengkritik kebenaran berita yang sampai kepada mereka, yakni kebenaran isi atau matan hadithnya.

Kritik matan hadith yang sampai kepada mereka itu jika diteliti secara cermat, maka akan ditemukan corak dan pola fikir shahabat itu berbeda-beda, diantara mereka ada yang menguasai hadith beserta ayat al-Qur'an, ada yang hanya lebih banyak menguasai hadith, ada yang penguasaan hadithnya hanya sedikit, ada yang penguasaan hadithnya banyak, akan tetapi ketika menyampaikan berita atau hadith tersebut dalam bentuk redaksinya sendiri dari apa yang dilihatnya saja, baik ketika di masjid, di rumah, diluar, atau dalam perjalanan, dalam peperangan, yang jelas semua sepak terjang Rasul dicatatnya.

Tentang penguasaan hadith yang dimiliki oleh shahabat itu pada dasarnya berbeada-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak, dari itu berita yang mereka sampaikan kepada kaum Muslimin bermacam-macam, dan tidak luput dari kontroversi diantara mereka, walau jumlah sangat sedikit, namun segala macam kontroversi yang ada diantara mereka harus disikapi secara cermat oleh kaum Muslimin, yaitu dengan melihat sisi sanad dan matannya. Jika sanadnya shahih, maka matannya itu apakah juga shahih, dalam arti apakah tidak bertentangan dengan yang lebih shahih lagi, jika bertentangan dengan yang lebih shahih, maka matan hadith yang bertentangan dengan yang lebih shahih itu tidak boleh dipakai lagi, semua itu masih perlu diteliti kembali, akan tetapi jika sanadnya itu dilaif, maka matannya itu tidak boleh dipakai, baik untuk fadla'ilul a'mal maupun dijadikan sebagai hujjah.

Jika berbicara mengenai shahabat, yang menjadi patokan adalah semua shahabat adalah manusia yang paling baik, namun walau demikian, mereka juga tetap manusia biasa yang

pernah salah dan keliru, kesalahan dan kekeliruan shahabat ini tidak disengaja, sebab banyak hadith yang sampai kepada kaum Muslimin dengan redaksi bahasa shahabat, sedangkan hadith-hadith dalam bahasa Rasul hanya sedikit sekali, dan bahasa hadith yang disampaikan kepada kaum Muslimin ini tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap shahabat ketika menangkap suatu peristiwa yang datang pada diri Rasul. Jadi tingkat kesalahannya juga ada, misalnya kritik Aisyah terhadap shahabat-shahabat, baik terhadap Abu Hurairah maupun terhadap shahabat lainnya.

Untuk melihat latar belakang terjadinya kritik matan hadith dikalangan shahabat itu, tidak ada jalan lain adalah dengan memperhatikan dan mengkaji serta membandingkan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh shahabat-shahabat Rasul yang paling dekat dengan Rasul seperti Aisyah dan lainnya.

Dari contoh tentang kecerdasan Aisyah dalam menyikapi al-Qur'an dan hadith tentang ayat dalam surat al-Insyiqaq : 8 itu membuktikan bahwa ia mampu membandingkan al-Qur'an dengan hadith, termasuk beberapa kritiknya, dari itu dapat dilihat kebenarannya, bahwa :

1. Anak zina itu tidak dapat dikatakan sebagai anak yang keji, sebab yang keji itu adalah kedua orang tuanya. itu asal muasalnya diceritakan oleh Aisyah bahwa : ada seorang munafik yang menyakiti Rasulullah saw, kemudian Rasul bertanya : Siapa yang menyakitiku? Dikatakan kepada beliau : bahwa yang menyakiti beliau adalah dia yang bersama dengan anak zina, kemudian Rasul bersabda : sesungguhnya dia (anak zina itu) termasuk pihak yang buruk. Dari peristiwa itu

disampaikan oleh Abu Hurairah seperti hadits ini, jadi dalam hal ini Abu Hurairah tidak mengetahui asbabul wurudnya, dia hanya menyampaikan apa adanya

2. Tentang hadits yang menyebutkan bahwa mayat akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya, itu riwayatnya bahwa Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Abu Musa, mereka yang meriwayatkan hadits itu tidak mengetahui asbabul wurud dari hadits itu, yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah bahwa ketika Rasul melewati kuburan seorang perempuan Yahudi yang saat itu sedang ditangisi oleh keluarganya, kemudian Rasul bersabda : mereka menangis, yakni keluarganya, sedangkan mayyat tersebut disiksa di dalam kuburnya. Keberatan Aisyah atas pendapat Abu Hurairah dan shahabat lainnya itu dikarenakan ia sendiri mengetahui penyebab kemunculan hadits dalam masalah ini, dan juga ia berpendapat sebagaimana yang terdapat dalam surat al-An'am : 164, yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, hal ini juga sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat an-Najm : 39, yang menyebutkan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.
3. Pendapat Aisyah yang mengemukakan ayat dalam surat al-An'am : 164 itu sudah jelas dan lebih kuat dari pendapat shahabat lainnya yang menyebutkan bahwa seseorang akan disiksa oleh karena tangisan keluarganya. Dengan demikian kedua nash yang berbeda itu isinya saling bertolak belakang, dari itu yang harus dipegang pendapatnya adalah pendapat Aisyah, karena pendapatnya lebih kuat.

4. Pendapat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa siapa yang tidak melaksanakan shalat witr, maka ia bukan dari golongan kami, pendapat ini juga dibantah oleh Aisyah bahwasanya Rasul tidak mengatakan demikian, bantahan Aisyah ini tidak dibandingkan dengan ayat, akan tetapi menurut sepengetahuan dirinya sendiri, dan dalam pandangan penulis, jika shalat i l witr itu diwajibkan, maka kewajiban kaum muslimin dalam sehari semalam shalatnya bukan lima kali, akan tetapi menjadi enam kali.
5. Kritik tentang wanita, keledai, anjing, dapat membatalkan shalat. Sekalipun hadithnya shahih, akan tetapi bertentangan dengan banyak nash yang shahih, dalam hal ini tidak mungkin wanita dibandingkan atau disamakan dengan keledai dan jika wanita dapat membatalkan shalat, sudah pasti shalatnya Rasul batal, ketika itu Rasul sedang shalat, sedang kaki Aisyah menghalangi antara Rasul dengan kiblat, jadi berdasarkan riwayat ini, wanita tidak membatalkan shalat seseorang. Pendapat ini banyak ditunjang oleh Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa wanita dan anjing tidak membatalkan shalat, juga dalam riwayat nasa'ie dari Fadl bin Abbas, katanya, Nabi saw pernah mengunjungi Abbas dikampungnya, sedangkan di kampungnya banyak anjing dan keledai, kemudian Rasul shalat ashar, sedangkan kedua binatang itu didepannya, dan kedua binatang itu tidak disuruh mundur dan tidak juga di usir.
6. Kritik matan tentang larangan shalat setelah ashar dan subuh itu, hadithnya dari Abu Hurairah, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ubay bin Rabah, Abu Bashrah al-

Ghifari, semua hadithnya sekalipun dari sisi sanadnya shahih, akan tetapi matannya bertentangan dengan nash yang sama shahih, yaitu hadith dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul melakukan shalat sesudah shalat ashar, akan tetapi shalat yang dilakukan oleh Rasul ini dirumah, jadi yang mengetahui ini adalah Aisyah. Jadi yang dilarang shalat sesudah shalat itu adalah memilih waktu menjelang matahari terbenam dan menjelang matahari terbit. Jadi jika masih ada waktu dan masih jauh dari terbenamnya matahari maka dibolehkan shalat sesudah shalat ashar, baik shalat sunnah maupun shalat janazah.

7. Kritik matan hadith tentang setubuh yang tidak mengeluarkan sperma tidak wajib mandi, ternyata hadithnya dilihat dari segi matannya bertentangan dengan hadith lainnya dari Aisyah, bahwa setubuh yang tidak mengeluarkan sperma, tetap wajib mandi.

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Shahabat adalah orang yang dekat dan pernah di didik secara langsung oleh Rasulullah saw, baik dalam waktu sebentar maupun lama. Mereka telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadith sebagai manusia yang paling baik, karena mereka adalah yang paling mengenal Rasulullah saw, dengan demikian, segala kesalahan dan kekurangan mereka itu sebenarnya tidak perlu diungkit kembali, hanya saja yang membaca segala riwayatnya itu banyak menemukan sisi kelemahannya, namun jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya mereka itu tidak salah dalam meriwayatkan hadith, sebab segala apa yang mereka lihat dan ketahui pada diri Rasulullah saw selalu dicatatnya, tanpa adanya tambahan, sehingga antara satu shahabat dengan shahabat lainnya bias saja terjadi perbedaan riwayat seperti dalam masalah shalat sunnah setelah shalat ashar.

- b. Selanjutnya jika masih saja ditemukan sisi kelemahan sehingga riwayatnya bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka letak kesalahan mereka disebabkan beberapa factor, bisa saja mereka kurang dari sisi penangkapan, atau pengungkapan apa saja yang mereka terima dari Rasulullah saw. Sehingga memunculkan beberapa kritik hadith yang secara khusus ditujukan pada matan sebuah hadith. Dan kritik sebuah matan hadith ini sudah ada sejak zaman shahabat, dengan adanya saling kritik diantara shahabat, maka dapat diambil ibrahnya bahwa syari'at Islam tetap terjaga dari masa shahabat hingga kini, dari itu tidak perlu memandang shahabat dari sisi negatifnya.
- c. Shahabat mempunyai beberapa kriteria mengenai kritik matan hadith, yang dapat ditemukan dalam penelitian ini ada dua macam, pertama : jika diantara shahabat menemukan sisi kejanggalan pada sebuah hadith, maka mereka akan membandingkan dengan hadith lainnya atau mereka selalu mencari sebab kemunculan hadith tersebut, yakni mencari asbabul wurudnya wurudnya atau mereka menacari kebenaran dengan menanyakan kepada shahabat lainnya, kemudian yang kedua : jika mereka menemukan kejanggalan sebuah hadith, maka mereka membandingkan dengan al-Qur'an, jika bertentangan dengan nash al-Qur'an, maka mereka akan meralatnya riwayat hadithnya.
- d. Ulama' dalam menentukan criteria kritik matan hadith itu mereka berpedoman pada definisi yang dibuat oleh ulama' hadith, definisi itu mereka buat sesuai dengan

kedalaman tentang Islam yang mereka kuasai, dari itu terbentuklah definisi, jadi definisi yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan demikian, maka syari'at Islam tetap terjaga dengan murni.

Daftar Pustaka

- A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*. (Bandung: C.V. Diponegoro, 1987).
- A.Qadir Hasan dkk *Terjemah Nailul Authar 3*.(Surabaya, Bina Ilmu, 1980).
- Abdul al-Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil qawa 'iduh wa A'immatuh*. (Mesir: Jamiat al-Azhar, 1998).
- Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri : *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Riyadl, Dar Ibn Khuzaimah, 1994).
- Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim Abdul Latif, *Dhawabith al-Jarh wa Ta'dil*,(Mesir, Dar al-Ilmi, 1977)
- Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Jarh Wa Ta'dil Qawaiduhu Wa Aimmatuhu*. (Mesir, Jami'ah al-Azhar, 1998).
- Abdul Qadir Hasan : *Ilmu Mustholah Hadith*, (Bandung: Diponegoro, 1983)
- Abdul Qadir Hasan : *Kata Berjawab 1 – 5* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007),
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Darul Fikr, 1999).
- Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith wa Mustholahuh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),
- Al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Riyadl : Dar Ibnu Khuzaimah, 1994).

- Al-Hafidh Imam Jalaluddin Abi; Faraj Abdurrahman Ibnu Jauzy al Bagdady, *Talbis Iblis*.
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdulkalif Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih al-Bukhari*.(Riyadl : Dar As-Salam, 1996 M /417 H).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, Depag, R.I. 1999.
- Hasan bin Ali Al-Kattani, *Ar-Radd 'Ala Ath-Tha'in FI ABI Hurairah*. (penerjemah: Muhammad Muhtadi, dkk) Abu Hurairah di hujat. (Solo : Al-Multazam, 2009).
- Hasan bin Ali Al-Kattani, *Ar-Radd 'ala Ath-Tha'in Fi Abu Hurairah*. Penerjemah Muhammad Muhtadi, *Abu Hurairah di hujat*, (Solo, Multazam, 2009)..
- hik Muslim*.(Riyadl: Dar Ibni Khuzaimah, 1994 M).
- Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 2*,(Kairo, Dar al-Syuruq, 2005).
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abdurrahim Asy-Syuyuthi, *At-Tadrib al-Rawi*, (Beirut :Dar Ihya al-Sunnah an-Nabawiyah, 1979).
- Jamal Al-Banna : *Nahwa al-Fiqh al-Jadid, : as-Sunnah wa Dauruha fi al-Fiqh*
- M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, : *Metode Kritik Hadis*. (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2011)
- M. Abdurrahman, dan Elan Sumarna, *Ilmu Jarh Wa Ta'dil, Metode Kritik Hadith*.(Bandung, PT. ROSDAKARYA, 2011).
- Mahmud ath-Thakhkhaan : *Taisir Mustholah al-Hadith*. (Kuwait : al-Ma'arif, 1985).

- Manna' al-Qathtahan : *Mabahith fi Ulumil Hadith*. (Kairo : Maktabah Wahbah, 2004)
- Muhammad al-Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith wa Mustholah Hadith*, (Beirut, Darul Fikr, 1979).
- Muhammad al-Ghazali: *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadith*.(Kairo:Dar al-Syuruq, 2005)
- Muhammad Dhiya'urrahman al-'Azami, *Abu Hurairah Fi Dhau'I Marwiyyatihi*. (Beirut:Dar al-Ilmi Atsaqafi,1976).
- Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-Tarmasi, *Manhaj Dzawin Nazhar*, (M
- Muhammad Mahmud Bakar, *Asbabul Raddul Hadith wa Ma Yantiju 'Anha Min Anwa'*.(Riyadl : Dar Thayyibah Lin-Nashr wat Tauzi', tt).
- Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (pen :Ahmad Yuswaji, Jakarta :Putaka Azam, 2003).
- Muhammad Zuhri, *Tela'ah Matan Hadith, Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta LESFI, 2003).
- Nuruddin Itr, *Manhaj An-Naqd Fii Uluum Al-Hadits*, (Damaskus : Dar el-Ofikr, 2012)
- Phil Kamaruddin Amin : *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Matan H dith*.(Jakarta Selatan:Hikmah, 2009).
- Rif'at Fauzi Abdul Muttalib, *Tautsiq al-Sunnah Fi al-Qur'an al-Tsani al-Hijri*. (Kairo:Maktabah al-Khananiji, 1981).
- Shalahuddin ad-Dlabi, dalam karyanya : *Manhaj Naqd al-Matn Ind Ulama' a sir*: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1955).
- Subhi Salih, *Ulum al- Hadith Wa Mustholahu*. (Beirut: Darul Malayin, 1977).
- TM Hasbi As-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Dirayah hadith*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Yusuf Qardlawi, *Al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyah*. (Kairo, Maktabah Wahbah, 1991).

Curriculum Vitae

DATA DIRI

N a m a : Rafid Abbas
Tempat /Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Mei 1961
NIP : 196105141998031001
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a, Lektor Kepala
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Syakhsiyah?Syari'ah
Alamat Rumah : Perum Pesona Surya Milenia C.6.
no : 8,Mangli.

B. Riwayat Pendidikan Peneliti

- a. S1 : UNISBA Bandung, Fakultas : Syari'ah
- b. S2 : Quaid-i-Azam, University, Islamabad, Pakistan.
- c. S3 : IAIN Surabaya, (Hukum Islam).

C. PENGALAMAN MENGAJAR

1. Pimpinan Pondok Pesantren Moderen (1992 - 1994)
Nurul Falah, Palu, Sulawesi Tengah
2. Pimpinan Pondok Pesantren Putri (1992 - 1994)
Aisiyah Wilayah, Palu.Sulawesi
Tengah,
3. Pondok Pesantren Salaf Moderen (1994 -1997)
Daarul Fikr, Jetis, Malang.
4. STIT Muhammadiyah Sidoarjo (1994 - 1997)
5. STIT Muhammadiyah, Bangil (1994 - 1997)
6. STAIN Malang (1994 - 1997)
- 7 Pondok Pesantren PERSIS Bangil (1994 - 1997, 2005
- sekarang)

8. STAIN Jember (1997 - sekarang)
9. UNMUH Jember (1997 - 2005)

E. ORGANISASI

1. Muhammadiyah (1992 - sekarang)
2. PERSIS (1992 -sekarang).